

Kepada
Direksi Lembaga Jasa Keuangan; dan
Pimpinan atau Pengurus Lembaga lain bukan Lembaga Jasa Keuangan,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 /SEOJK.03/2021
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) yang selanjutnya disingkat POJK PPID SLIK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6607), yang selanjutnya disingkat POJK Perubahan POJK PPID SLIK, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas

pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berfungsi sebagai sarana pertukaran Informasi Debitur antar Pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana.

2. Penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas Debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor melakukan penyampaian:
 - a. Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi data akhir bulan; dan
 - b. koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas dasar temuan Pelapor maupun temuan OJK.

II. PELAPOR

1. Berdasarkan Pasal 2 POJK Perubahan POJK PPID SLIK, Pihak yang wajib menjadi Pelapor yaitu:
 - a. Bank Umum yang meliputi:
 - 1) Bank Umum konvensional;
 - 2) Bank Umum syariah; dan
 - 3) unit usaha syariah dari Bank Umum konvensional induknya;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
 - d. Lembaga Pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Pembiayaan induknya;

- e. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;
 - f. Lembaga Pendanaan Efek;
 - g. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang meliputi:
 - 1) LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yaitu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - 2) unit usaha syariah dari LJK Lainnya yang menjadi induknya; dan
 - h. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan Peraturan OJK.
2. Pihak yang dapat menjadi Pelapor yaitu:
- a. LJK yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana selain pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1, kecuali LJK lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
 - b. lembaga lain bukan LJK antara lain koperasi simpan pinjam dan lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah,
- yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam POJK Perubahan POJK PPID SLIK. Pihak yang dapat menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain lembaga keuangan mikro.

III. TATA CARA MENJADI PELAPOR

- 1. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka II ditetapkan menjadi Pelapor dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bank Umum, BPR, BPRS, dan Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, LJK Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan lembaga lain bukan LJK, yang pada saat POJK PPID SLIK dan POJK Perubahan POJK PPID SLIK berlaku telah menjadi Pelapor, ditetapkan sebagai Pelapor sejak POJK PPID SLIK dan POJK Perubahan POJK PPID SLIK mulai berlaku.

- b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek ditetapkan menjadi Pelapor paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
- c. Lembaga Pendanaan Efek ditetapkan menjadi Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- d. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang pada saat POJK Perubahan POJK PPID SLIK berlaku belum menjadi Pelapor, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- e. Pergadaian yang pada saat POJK Perubahan POJK PPID SLIK berlaku belum menjadi Pelapor, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- f. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek setelah tanggal 28 Februari 2021 ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- g. Lembaga Pendanaan Efek yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- h. Perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2022, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- i. Pergadaian yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- j. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1 selain huruf a sampai dengan huruf i, yang melakukan kegiatan usaha setelah POJK Perubahan POJK PPID SLIK mulai berlaku, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- k. LJK meliputi:
 - 1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek;
 - 2) Lembaga Pendanaan Efek;
 - 3) perusahaan modal ventura;

- 4) perusahaan pembiayaan infrastruktur; dan
- 5) pergadaian,

yang mengajukan untuk menjadi Pelapor sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal surat persetujuan OJK. Permohonan untuk menjadi Pelapor ditandatangani oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK yang disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

2. Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 sebagai berikut:
 - a. Permohonan secara tertulis yang telah ditandatangani oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK yang disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - 1) salinan anggaran dasar;
 - 2) struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memuat paling sedikit bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan sumber daya manusia;
 - 3) bagi lembaga lain bukan LJK yaitu:
 - a) rekomendasi dari otoritas pengawas yang menyatakan kondisi keuangan yang sehat pada saat pendaftaran minimum selama 2 (dua) semester terakhir secara berturut-turut;
 - b) surat penunjukan sebagai lembaga penyalur Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah, bagi lembaga yang menyalurkan Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah; dan
 - c) surat pernyataan yang mencantumkan kesediaan lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK, paling lambat akhir bulan ke-6 (enam) setelah periode tahun buku berakhir;

- 4) bukti kesiapan data yang diperlukan dalam pelaporan SLIK sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini; dan
 - 5) bukti kesiapan perangkat komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- b. Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 ditetapkan menjadi Pelapor sejak tanggal persetujuan dari OJK.
3. OJK memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan menjadi Pelapor diterima secara lengkap oleh OJK dan seluruh persyaratan untuk menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam POJK Perubahan POJK PPID SLIK terpenuhi.
 4. Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor kepada OJK, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 5. Setelah ditetapkan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf b, Pelapor menyampaikan:
 - a. permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK Pelapor, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini;
 - b. permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis untuk perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK Pelapor, dengan menggunakan format sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

Permohonan *user ID* dan *password* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus lembaga lain bukan LJK yang disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit. Surat permohonan dan perubahan *user ID* dan *password* dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat flsslik.dpip@ojk.go.id.

6. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
 - a. menyampaikan Laporan Debitur;
 - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
 - c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
 - d. menangani pengaduan Debitur;
 - e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
 - f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur, diadministrasikan dan dikelola pada masing-masing Pelapor termasuk hak akses yang akan diberikan.

IV. LAPORAN DEBITUR

1. Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor kepada OJK disusun sesuai dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan Debitur mencakup informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. Fasilitas Penyediaan Dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk:
 - 1) kredit atau pembiayaan
penyediaan uang, barang dan/atau jasa, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;

- 2) surat berharga
surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
 - 3) transaksi rekening administratif
kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi jaminan, *Letter of Credit (L/C)*, *Standby Letter of Credit (SBLC)*, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain; dan
 - 4) fasilitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan Fasilitas Penyediaan Dana;
 - c. agunan;
 - d. penjamin;
 - e. pengurus dan pemilik; dan
 - f. keuangan Debitur.
3. Laporan Debitur meliputi data:
- a. Debitur yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana;
 - b. Debitur yang telah dihapus buku, telah dihapus tagih, sedang dalam proses penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Pelapor karena Pelapor telah dicabut izin usaha atau dilikuidasi;
 - c. Debitur yang menerima penerusan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. Debitur dari Pelapor berupa Bank Umum yang dilakukan transaksi partisipasi risiko untuk kredit atau pembiayaan. Transaksi partisipasi risiko mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban Bank Umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan:
 - 1) dilakukan oleh Bank Umum sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*;
 - 2) disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai *participant* kepada Bank Umum

sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*);
dan

- 3) tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan penduduk sebagai *participant*,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.

4. Laporan Debitur yang disampaikan meliputi data Debitur dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana dan disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.
5. Laporan Debitur disajikan dalam mata uang rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan dalam valuta asing maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai rupiah dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan.
6. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur:
 - a. Penyampaian Laporan Secara Daring
 - 1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh kantor pusat Pelapor secara daring kepada OJK.
 - 2) Sandi Pelapor yang digunakan dalam SLIK ditetapkan oleh OJK.
 - 3) Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, menyampaikan laporan nihil secara daring sesuai dengan pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 - 4) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK merupakan tanggal pada *softcopy* yang dapat diunduh dari SLIK yang menyatakan Laporan Debitur dengan status lolos validasi.
 - b. Penyampaian Laporan Secara Luring
 - 1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring dalam hal Pelapor

mengalami gangguan teknis, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

- 2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan dalam bentuk rekaman data (*file*) kirim yang dihasilkan dari aplikasi SLIK yang disimpan dalam bentuk antara lain cakram padat atau disket dan disertai pemberitahuan tertulis kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- 3) Bagi Pelapor yang mengalami gangguan teknis melampirkan dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis, antara lain:
 - a) surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan jaringan komunikasi data;
 - b) surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik; dan/atau
 - c) dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring, sehingga menyebabkan Pelapor mengalami kesulitan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring.
- 4) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur beserta dokumen pendukung disampaikan kepada:
 - a) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b) kantor regional atau kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

- 5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK merupakan tanggal pada *softcopy* yang dapat diunduh dari SLIK yang menyatakan Laporan Debitur dengan status lolos validasi.
7. Pengkinian Data Laporan Debitur oleh OJK
- a. Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi
Pelapor yang telah dicabut izin usaha sehingga tidak dapat lagi melakukan pengkinian Laporan Debitur di dalam aplikasi SLIK maka OJK dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur berdasarkan permohonan tertulis antara lain dari:
 - 1) pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi; atau
 - 2) Debitur dari Pelapor yang telah dicabut izin usaha dengan menyertakan dokumen pendukung antara lain:
 - a) identitas diri
 - (1) bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA); atau
 - (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - (2) bagi Debitur badan usaha
 - (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi

Debitur. Identitas dimaksud berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

- (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - b) fotokopi Surat Keterangan Lunas (SKL), berita acara penyelesaian kewajiban, atau salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan dengan menunjukkan dokumen asli.
 - b. Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lain.
 - 1) OJK dapat melakukan pengkinian data dalam hal Pelapor tidak memenuhi ketentuan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor, antara lain ditemukan kesalahan Laporan Debitur yang tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor melalui aplikasi SLIK.
 - 2) Pengkinian data dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor, disertai dengan alasan dan bukti pendukung penyebab Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur.
 - c. Permohonan pengkinian data disampaikan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.
8. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1 huruf e harus menyampaikan Laporan Debitur paling sedikit untuk kolom yang bersifat *mandatory* sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan Laporan Debitur pada Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, untuk posisi data sampai dengan posisi data bulan Oktober 2022. Selanjutnya, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek harus memenuhi kelengkapan Laporan Debitur paling lambat untuk posisi data bulan November 2022.

V. INFORMASI DEBITUR

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lain.

1. Cakupan Informasi Debitur

Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh Pelapor dan Debitur diatur dalam pedoman penyusunan laporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, sedangkan cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh LPIP dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

Laporan Debitur oleh Pelapor yang:

- a. pengunduran dirinya telah disetujui oleh OJK; atau
- b. dibatalkan persetujuannya menjadi Pelapor oleh OJK, tidak lagi disajikan pada Informasi Debitur.

2. Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur oleh Pelapor

a. Tata Cara Permintaan

- 1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK. Permintaan dimaksud dilakukan secara daring melalui jaringan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Pelapor hanya dapat mengakses data Informasi Debitur paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Debitur yang dilaporkan pada posisi data 2 (dua) bulan laporan sebelumnya. Sebagai contoh, Bank "ABC" menyampaikan laporan 1.000 (seribu) Debitur untuk Laporan Debitur posisi data bulan Februari 2021, maka Bank "ABC" hanya dapat mengakses data Informasi

Debitur paling banyak 1.000 (seribu) Debitur di bulan April 2021.

b. Penggunaan Informasi Debitur

Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- 1) mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana sesuai prinsip kehati-hatian dalam pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- 2) menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, sebagai contoh untuk pemantauan Debitur *existing*, pelaksanaan audit, serta penerapan strategi *anti fraud*. Penggunaan Informasi Debitur yang bukan nasabah Pelapor dalam rangka penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling* tidak termasuk tujuan penggunaan Informasi Debitur dalam manajemen risiko kredit atau pembiayaan;
- 3) mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, sebagai contoh untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, sebagai contoh penggunaan Informasi Debitur untuk proses seleksi calon pegawai dan penilaian pegawai *existing* pada Pelapor; dan/atau
- 5) verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, sebagai contoh untuk seleksi rekanan, agen, *merchant*, maupun vendor Pelapor.

c. Permohonan Persetujuan Permintaan Tambahan Informasi Debitur

- 1) Pelapor yang membutuhkan tambahan Informasi Debitur melebihi batas maksimum permintaan Informasi Debitur sebagaimana ditetapkan dalam POJK Perubahan POJK PPID SLIK, dapat mengajukan permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur kepada OJK.
- 2) Permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur kepada OJK disampaikan dengan menggunakan format

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 3) OJK memberikan persetujuan atas permohonan permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh OJK dan memenuhi tujuan penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam POJK Perubahan POJK PPID SLIK.
- 4) Permohonan persetujuan permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada:
 - a) departemen yang menjalankan fungsi pengawasan terkait di OJK, bagi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 1 dan butir II angka 2 huruf a; dan
 - b) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit bagi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam butir II angka 2 huruf b.

Permohonan disampaikan secara daring melalui sistem informasi OJK. Dalam hal sistem belum tersedia, permohonan persetujuan permintaan tambahan Informasi Debitur disampaikan secara luring kepada OJK.

d. Dokumentasi Penggunaan Informasi Debitur

Dalam rangka verifikasi penggunaan Informasi Debitur, Pelapor harus menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu:

- 1) Untuk mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, dokumen yang ditatausahakan mencakup aplikasi pengajuan kredit baik berbasis digital maupun dalam bentuk pengajuan luring serta dokumen calon Debitur yaitu:
 - a) Bagi Debitur perseorangan antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA.

- b) Bagi Debitur badan usaha antara lain NPWP, akta pendirian perusahaan, dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus, dokumen anggaran dasar sebagai dasar verifikasi keterkaitan dengan Debitur.
- 2) Untuk menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, dokumen yang ditatausahakan antara lain:
 - a) daftar nominatif Debitur *existing*;
 - b) dokumen perencanaan dan pelaksanaan audit;
 - c) formulir pengaduan Debitur dan dokumen identitas Debitur (KTP/Paspor untuk perseorangan dan NPWP untuk badan usaha) untuk penanganan pengaduan Debitur.
 - 3) Untuk mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, dokumen yang ditatausahakan antara lain daftar nominatif Debitur *existing*;
 - 4) Untuk pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor, dokumen yang ditatausahakan antara lain:
 - a) dokumen identitas pegawai dan/atau calon pegawai berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA;
 - b) formulir aplikasi atau surat lamaran kerja calon pegawai; dan/atau
 - c) daftar pegawai *existing*.
 - 5) Untuk verifikasi dalam rangka kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga, dokumen yang ditatausahakan antara lain:
 - a) dokumen identitas pihak ketiga (KTP/Paspor untuk perseorangan dan NPWP untuk badan usaha);
 - b) dokumen pengajuan sebagai calon vendor dan dokumen identitas vendor; dan/atau
 - c) surat penawaran yang disertai dengan dokumen pendukung kontrak.
- e. Waktu Operasional Permintaan Informasi Debitur
- Waktu operasional permintaan Informasi Debitur disampaikan lebih lanjut melalui aplikasi SLIK.

3. Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur
 - a. Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
 - b. Tata cara permintaan
 - 1) Permintaan Informasi Debitur kepada OJK
 - a) Permintaan Informasi Debitur diajukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) permohonan secara daring melalui sistem informasi OJK oleh Debitur yang bersangkutan; atau
 - (2) permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.
 - b) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2) disampaikan kepada kantor OJK setempat. Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan Informasi Debitur diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.
 - c) Permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - (1) Bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA; atau
 - (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan;

- (c) Bagi Debitur yang telah meninggal dunia
 - i. fotokopi identitas diri pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan menunjukkan identitas diri asli serta dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara lain kartu keluarga atau akte lahir; atau
 - ii. fotokopi identitas ahli waris dengan menunjukkan identitas diri asli ahli waris, dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan surat keterangan ahli waris,
disertai surat kuasa asli, fotokopi identitas diri penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari penerima kuasa, apabila dikuasakan.
- (2) Bagi Debitur badan usaha
 - (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa NPWP, akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau
 - (b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan

identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan.

- d) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, maka Informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.
- 2) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor
- a) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
 - (2) Pengajuan permintaan Informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - (3) Pengajuan permintaan Informasi Debitur bagi debitur yang telah meninggal dunia sebagaimana persyaratan permintaan Informasi Debitur kepada OJK.
 - (4) Pelapor melakukan upaya untuk dapat meyakini bahwa permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan POJK Perubahan POJK PPID SLIK.
 - (5) Pelapor menatausahakan semua pemberian Informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling sedikit meliputi tanggal pemberian Informasi Debitur,

nama Debitur, peruntukan Informasi Debitur serta pegawai Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

4. Permintaan Informasi Debitur oleh LPIP
 - a. LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.
 - b. OJK dapat memberikan Informasi Debitur kepada LPIP secara daring maupun luring.
 - c. Untuk dapat memperoleh Informasi Debitur secara daring, LPIP menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan disertai dengan daftar pegawai penanggung jawab LPIP yang akan diberikan hak akses.
 - d. Mekanisme pemberian Informasi Debitur dari OJK kepada LPIP mengacu pada Peraturan OJK mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan.
5. Permintaan Informasi Debitur oleh Pihak Lain
 - a. Pihak lain dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.
 - b. Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara rutin mengadakan perjanjian dan/atau nota kesepahaman dengan OJK.
 - 2) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara insidental menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Permohonan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan menyampaikan alasan dan tujuan penggunaan Informasi Debitur serta identitas Debitur yang dimintakan informasi.

- 3) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, Informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan SLIK dilakukan oleh OJK terhadap Pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

- a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada Pelapor.
- b. Pemeriksaan kepada Pelapor dilakukan secara insidental.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap POJK PPID SLIK, POJK Perubahan POJK PPID SLIK, dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain:
 - 1) sistem dan prosedur yang ada pada Pelapor dalam melaksanakan kegiatan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK;
 - 2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor; dan/atau
 - 3) penggunaan Informasi Debitur.
- d. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor memberikan:
 - 1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - 2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain perangkat keras, aplikasi SLIK, pangkalan data, rekam cadang data, koneksitas ke jaringan OJK, dan antarmuka ke sistem intern Pelapor; dan
 - 3) hal-hal lain yang diperlukan, yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.
2. Pengawasan Tidak Langsung
 - a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lain.
 - b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh OJK, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda mengacu pada Peraturan OJK mengenai tata cara penagihan sanksi berupa denda di sektor jasa keuangan dan ketentuan pelaksanaannya.

VIII. PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PERMASALAHAN

1. OJK menyampaikan informasi dan/atau pengumuman terkait pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK.
2. Dalam hal terdapat permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan Debitur dan Informasi Debitur, disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit melalui alamat surat elektronik flsslik.dpip@ojk.go.id.
3. Permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi SLIK disampaikan kepada *helpdesk* OJK melalui alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IX. PERALIHAN

1. Pelapor menyampaikan Laporan Debitur sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur (Bab II, Bab IV sampai dengan Bab X) dalam Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sampai dengan posisi data bulan Desember 2021.
2. Selanjutnya, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur mulai posisi data bulan Januari 2022 sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

X. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran OJK ini mulai berlaku, Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pedoman penyusunan Laporan Debitur (Bab II, Bab IV sampai dengan Bab X) dalam Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
2. Pada saat penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan Januari 2022, pedoman penyusunan Laporan Debitur (Bab II, Bab IV sampai dengan Bab X) dalam Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I Penjelasan Umum	- 1 -
A. Sistem Layanan Informasi Keuangan.....	- 1 -
B. Pelaporan Data Debitur melalui SLIK.....	- 7 -
C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan.....	- 12 -
BAB II Penjelasan Segmen	- 14 -
A. <i>Header</i> Laporan	- 14 -
B. Segmen D01 – Debitur Perseorangan	- 17 -
C. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha	- 37 -
D. Segmen F01 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	- 50 -
E. Segmen F02 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	- 85 -
F. Segmen F03 – Fasilitas Surat Berharga.....	- 120 -
G. Segmen F04 – Fasilitas <i>Irrevocable L/C</i>	- 132 -
H. Segmen F05 – Fasilitas Garansi yang Diberikan.....	- 141 -
I. Segmen F06 – Fasilitas Lain.....	- 151 -
J. Segmen A01 – Agunan	- 159 -
K. Segmen P01 – Penjamin.....	- 173 -
L. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha.....	- 179 -
M. Segmen K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha	- 187 -
BAB III Permintaan Informasi Debitur.....	- 199 -
A. Informasi Debitur	- 199 -
B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur	- 200 -
C. Cakupan Informasi Debitur	- 204 -
D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur	- 221 -
BAB IV Contoh Pengisian Data.....	- 222 -
BAB V Daftar Kode Sektor Ekonomi	- 243 -
BAB VI Daftar Kode Negara	- 329 -
BAB VII Daftar Kode Valuta	- 337 -
BAB VIII Daftar Kode Golongan Pihak Ketiga.....	- 345 -
BAB IX Daftar Kode Kabupaten Atau Kota	- 354 -
BAB X Struktur Data	- 368 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK <i>Reporting</i>	1 -
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK <i>Web</i>	2 -
Gambar 3. Tampilan Aplikasi <i>iDeb Viewer</i>	2 -
Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan-	3 -
Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur.....	3 -
Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK.....	4 -
Gambar 7. Format <i>Text File</i> Permintaan Informasi Debitur secara <i>Batch</i> .-	203 -
Gambar 8. Skema <i>Joint Financing</i>	222 -
Gambar 9. Skema <i>Channeling</i>	223 -
Gambar 10. Skema <i>Executing</i>	223 -
Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas	224 -
Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit-	225 -

BAB I


PENJELASAN UMUM

A. Sistem Layanan Informasi Keuangan

SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Salah satu layanan informasi yang diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan Informasi Debitur. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

1. Aplikasi SLIK


SLIK terdiri dari 3 (tiga) aplikasi yaitu aplikasi SLIK *Reporting*, aplikasi SLIK *Web*, dan aplikasi *iDeb Viewer*. Aplikasi SLIK *Reporting* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer Pelapor. Fungsi aplikasi SLIK *Reporting* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke peladen (*server*) OJK. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Reporting* juga terdapat fungsi untuk pengiriman Laporan Debitur langsung ke peladen OJK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SLIK *Reporting*


Aplikasi SLIK *Web* adalah aplikasi yang disediakan oleh OJK dan diakses oleh Pelapor menggunakan *web browser* melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh OJK. Aplikasi SLIK *Web* memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) *file* Laporan Debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan,

permintaan Informasi Debitur, pemantauan permintaan Informasi Debitur, koreksi data secara daring, pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SLIK Web

Aplikasi *iDeb Viewer* adalah aplikasi yang dipasang pada perangkat komputer pengguna untuk menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh pengguna menggunakan aplikasi SLIK Web.




Gambar 3. Tampilan Aplikasi *iDeb Viewer*

2. Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang harus disediakan oleh Pelapor sesuai dengan spesifikasi paling sedikit sebagai berikut:

- a. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaporan data Debitur dibedakan berdasarkan volume data

Laporan Debitur masing-masing Pelapor dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Pelaporan

Keterangan:

- i. Seluruh sistem operasi pada perangkat keras yang digunakan oleh Pelapor adalah versi 64 bit.
 - ii. Volume data dihitung berdasarkan ukuran *file text* sebelum dikompresi.
- b. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk permintaan Informasi Debitur sebagai berikut:



Gambar 5. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk Permintaan Informasi Debitur


Keterangan:

Sistem operasi yang digunakan untuk permintaan Informasi Debitur dan menampilkan hasil permintaan Informasi Debitur dapat menggunakan versi 32 bit dan 64 bit.

3. Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK, diperlukan

jaringan komunikasi data yang menghubungkan komputer atau peladen Pelapor dengan peladen OJK.



Gambar 6. Jaringan Komunikasi Data SLIK

Spesifikasi jaringan komunikasi data yang harus disediakan oleh Pelapor adalah sebagai berikut:

Kategori Volume Data	Volume Data (<i>Raw Data</i>)	Volume Data <i>File</i> Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan <i>Upload - Uplink</i> (kbps)
Volume Data Kecil	0-50 MB	0-5 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	128
	50 MB-500 MB	5 MB-50 MB	Internet <i>Non-VPN</i>	256
Volume Data Medium I	500 MB-1GB	50 MB-100 MB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	512
	1 GB-5 GB	100 MB-500 MB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	1.024
Volume Data Medium II	5 GB-10 GB	500 MB-1 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	2.048
	10 GB-20 GB	1 GB-2 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	2.048

Kategori Volume Data	Volume Data (<i>Raw Data</i>)	Volume Data <i>File</i> Kirim	Jenis Koneksi	Kecepatan <i>Upload - Uplink</i> (kbps)
Volume Data Besar	20 GB–40 GB	2 GB–4 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	4.096
	40 GB–80 GB	4 GB–8 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	8.192
	> 80 GB	> 8 GB	Internet <i>Non-VPN, Leased Line</i>	10.240

4. Jenis Hak Akses dan Pendaftaran Pengguna

a. Jenis Hak Akses Pengguna SLIK

Untuk dapat melakukan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, Pelapor memerlukan *user ID* dan *password* sebagai akses pengguna ke dalam sistem. Jenis-jenis peran pengguna pada SLIK sebagai berikut:

No.	Jenis Hak Akses	Fungsi Utama	Pengelolaan Pengguna
1.	Administrator	Pengelolaan pengguna dan pemantauan aktivitas pengguna pada masing-masing Pelapor	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web OJK</i>
2.	Petugas Pelaporan	Validasi data dan pengiriman Laporan Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor
3.	Petugas Permintaan Informasi	Permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor
4.	<i>Supervisor</i>	Pemantauan pelaporan dan persetujuan permintaan Informasi Debitur	Didaftarkan dan dikelola oleh Administrator SLIK <i>Web</i> masing-masing Pelapor

Jumlah setiap jenis hak akses pengguna dibatasi secara sistem oleh OJK dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

b. Pendaftaran Administrator SLIK *Web*

Untuk memperoleh *user ID* dan *password* Administrator SLIK *Web* dan dalam hal terjadi perubahan Administrator SLIK *Web*, Pelapor menyampaikan permintaan secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web* di Pelapor dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran III.A. dan Lampiran III.B. dalam Surat Edaran OJK ini. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang menjadi Administrator SLIK *Web* adalah pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor.

c. Pendaftaran Pengguna Selain Administrator SLIK *Web*

Setelah menerima *user ID* dan *password* Administrator SLIK *Web*, Administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor dapat membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang bertugas untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur, serta melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan persetujuan permintaan Informasi Debitur. *User ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang didaftarkan harus merupakan alamat surat elektronik aktif dari masing-masing pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan diutamakan merupakan alamat surat elektronik korporat yang diberikan oleh Pelapor kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK.

Hak akses yang diberikan kepada pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK hanya boleh digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan di aplikasi SLIK *Reporting* secara bersamaan pada lebih dari 1 (satu) perangkat yang terhubung secara daring ke SLIK. Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK, Administrator SLIK *Web* masing-masing

Pelapor membuat *user ID* untuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang baru dan menonaktifkan *user ID* pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK yang lama.

B. Pelaporan Data Debitur melalui SLIK

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara, bentuk laporan, dan media yang ditetapkan oleh OJK. Laporan Debitur dapat digunakan dalam rangka:

- a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- b. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan;
- c. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
- d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
- e. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

a. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau Koreksi Laporan Debitur

Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring, secara bulanan paling lambat tanggal 12 berikutnya setelah bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh OJK. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring, Pelapor menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV dalam Surat Edaran OJK ini.

b. Penjelasan Umum Pelaporan

Pelapor SLIK menyusun data untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon awal per rekening fasilitas Rp1,00 (satu rupiah) ke atas, dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pelaporan data Debitur dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Pelapor.
- 2) Pelapor menyiapkan Laporan Debitur dalam bentuk *text file* sebagaimana tertulis pada Referensi Struktur Data. Pelapor memproses data menggunakan aplikasi *SLIK Reporting* dan mengirimkan Laporan Debitur tersebut kepada OJK.
- 3) Pelapor menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung proses pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.
- 4) Pelapor menyiapkan nomor unik atau identitas tunggal untuk:
 - a) Debitur
 - i. *Credit Information File (CIF)* untuk Debitur perseorangan dan Debitur badan usaha. Penggunaan CIF harus unik dan berbeda antara satu Debitur dengan Debitur lain. Bagi Pelapor berupa Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan Lembaga Pendanaan Efek dapat menggunakan nomor unik *Single Investor Identification (SID)*; dan
 - ii. nomor identitas antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Debitur perseorangan warga negara Indonesia (WNI), nomor paspor untuk Debitur perseorangan warga negara asing (WNA), serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk Debitur badan usaha.
 - b) Fasilitas
 - i. Nomor rekening, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kepada Debitur; dan

ii. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

c) Agunan

Kode register agunan yaitu nomor unik yang dibentuk oleh Pelapor yang digunakan untuk setiap agunan yang menjadi jaminan fasilitas Debitur.

d) Penjamin

Nomor identitas antara lain NIK untuk penjamin WNI, nomor paspor untuk penjamin WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjamin badan usaha.

e) Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nomor identitas antara lain NIK untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, nomor paspor untuk pengurus dan/atau pemilik WNA, serta NPWP/*Tax Registry*/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pengurus dan/atau pemilik badan usaha.

2. Jenis Segmen dan Operasi Data

Segmen data yang disampaikan oleh Pelapor adalah Debitur Perseorangan (D01), Debitur Badan Usaha (D02), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan (F01), Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account* (F02), Fasilitas Surat Berharga (F03), Fasilitas *Irrevocable Letter of Credit* (F04), Fasilitas Garansi yang Diberikan (F05), Fasilitas Lain (F06), Agunan (A01), Penjamin (P01), Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha (M01), dan Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha (K01). Segmen-segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis Pelapor dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01
1.	Bank Umum Konvensional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Bank Umum Syariah/UUS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	BPR Konvensional	√	√	√	√				√	√	√	√	√
4.	BPR Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
5.	Perusahaan Pembiayaan	√	√	√	√				√	√	√	√	√

No.	Pelapor	D01	D02	F01	F02	F03	F04	F05	F06	A01	P01	M01	K01
6.	Perusahaan Modal Ventura	√	√	√	√				√	√	√	√	√
7.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	√	√	√	√				√	√	√	√	√
8.	Perusahaan Pembiayaan Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
9.	Perusahaan Modal Ventura Syariah	√	√	√	√				√	√	√	√	√
10.	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek	√	√						√	√	√	√	
11.	Lembaga Pendanaan Efek	√	√						√	√	√	√	
12.	Pergadaian	√	√	√	√				√	√	√	√	√
13.	Pergadaian Syariah/UUS	√	√	√	√				√	√	√	√	√
14.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16.	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	√	√	√	√				√	√	√	√	√

Keterangan:

- a. Setiap segmen dapat dilaporkan ke dalam lebih dari 1 (satu) *text file*.
- b. Apabila terdapat segmen yang tidak memiliki data, maka segmen tersebut tetap disampaikan dengan berisi *header* laporan segmennya saja.
- c. Pelaporan per segmen menggunakan operasi data dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) *Create* (C) adalah operasi data yang digunakan untuk data baru pada saat pertama kali dilaporkan.
 - 2) *Update* (U) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.
 - 3) *Delete* (D) adalah operasi data yang digunakan untuk menghapus data yang pernah dilaporkan sebelumnya.
 - 4) *Not Change* (N) adalah operasi data yang digunakan untuk data yang tidak mengalami perubahan dari data yang sebelumnya dilaporkan.

No.	Segmen	C (<i>Create</i>)	U (<i>Update</i>)	D (<i>Delete</i>)	N (<i>Not Change</i>)
1.	D01	√	√	×	√
2.	D02	√	√	×	√
3.	F01	√	√	×	×
4.	F02	√	√	×	×
5.	F03	√	√	×	×
6.	F04	√	√	×	×
7.	F05	√	√	×	×
8.	F06	√	√	×	×
9.	A01	√	√	√	√
10.	P01	√	√	√	√
11.	M01	√	√	×	×
12.	K01	√	√	×	×

3. Struktur Nama *Text File*

Masing-masing *text file* hanya diperbolehkan berisi data untuk 1 (satu) segmen. Adapun struktur penamaan *text file* adalah <Kode Jenis Pelapor>.<Kode Pelapor>.<Tahun>.<Bulan>.<Kode Segmen>.<Urutan>.txt.

- a. Penamaan untuk segmen dengan 1 (satu) *text file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Maret 2021 maka struktur

penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.03.D01.1.txt, dan disesuaikan untuk segmen lainnya.

- b. Penamaan untuk segmen dengan lebih dari 1 (satu) *text file*.
1 (satu) segmen dapat terdiri dari beberapa *file* dengan memperhatikan urutan *file*.

Contoh:

Pelapor A dengan kode jenis Pelapor 0101 dan kode Pelapor 001 melakukan pelaporan rutin bulan data Maret 2021 maka struktur penamaan *file* segmen D01 adalah 0101.001.2021.03.D01.1.txt, 0101.001.2021.03.D01.2.txt, dan seterusnya sampai urutan terakhir, serta disesuaikan untuk segmen lainnya.

C. Tata Cara Pelaporan bagi Pelapor yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan

Tata cara pelaporan bagi Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelum tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan, Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyampaikan surat kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan yang memuat informasi antara lain:
 - a. nama Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan;
 - b. tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan;
 - c. kantor Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan yang ditutup serta yang tetap beroperasi; dan
 - d. pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web* dari Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.B. dalam Surat Edaran OJK ini, dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk menjadi Administrator SLIK *Web*.

2. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan sampai dengan tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dilakukan dengan menggunakan hak akses dan kode masing-masing Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan bulan data laporan setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dilakukan oleh Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan dengan menggunakan hak akses dan kode Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan tersebut. Contoh ilustrasi pelaporan dapat dilihat pada bab IV huruf G.
3. Setelah tanggal efektif operasional penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan, Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan bertanggung jawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan.
4. Setelah Pelapor peserta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyelesaikan kewajiban pelaporan posisi tanggal efektif operasional, Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan/atau pemisahan menyampaikan surat kepada OJK bahwa telah menyelesaikan kewajiban pelaporan dan menyampaikan permohonan penonaktifan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaporan.

BAB II PENJELASAN SEGMENT

Berikut adalah penjelasan masing-masing segmen yang terdapat dalam aplikasi SLIK yang terdiri atas:

1. *Header* Laporan
2. Segmen D01: Debitur Perseorangan
3. *Segmen* D02: Debitur Badan Usaha
4. *Segmen* F01: Kredit atau Pembiayaan
5. *Segmen* F02: Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*
6. *Segmen* F03: Surat Berharga
7. *Segmen* F04: *Irrevocable L/C*
8. *Segmen* F05: Garansi yang Diberikan
9. *Segmen* F06: Fasilitas Lain
10. *Segmen* A01: Agunan
11. *Segmen* P01: Penjamin
12. *Segmen* M01: Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha
13. *Segmen* K01: Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

A. *Header* Laporan

Header adalah deskripsi tentang data yang disampaikan dalam setiap *text file* yang berisi antara lain kode jenis Pelapor, periode laporan, jenis segmen, dan jumlah data. Segmen yang tidak memiliki data tetap disampaikan dengan *text file* segmen yang berisi *header* dengan jumlah data diisi angka 0 (nol).

1. *Flag Header*

Kolom ini diisi dengan huruf H.

2. Kode Jenis Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit kode jenis Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Pelapor	Kode
1.	Bank Umum Konvensional	0101
2.	Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah	0102
3.	BPR Konvensional	0103
4.	BPR Syariah	0104
5.	Perusahaan Pembiayaan	0201
6.	Perusahaan Modal Ventura	0202
7.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0203

No.	Jenis Pelapor	Kode
8.	Perusahaan Pembiayaan Syariah	0204
9.	Perusahaan Modal Ventura Syariah	0205
10.	Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek	0401
11.	Lembaga Pendanaan Efek	0402
12.	Pergadaian	0501
13.	Pergadaian Syariah/Unit Usaha Syariah	0502
14.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	0301
15.	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah	0302
16.	Lembaga Lain Bukan Lembaga Jasa Keuangan	0909

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Pelapor	Pengisian
1.	Jenis lembaga Pelapor adalah Bank Umum Konvensional	0101
2.	Jenis lembaga Pelapor adalah BPR Syariah	0104
3.	Jenis lembaga Pelapor adalah Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.	0301

3. Kode Pelapor

a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor sesuai dengan kode Pelapor yang terdaftar di OJK.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Pelapor	Pengisian
1.	Pelapor adalah Bank Umum dengan kode bank 123	123
2.	Pelapor adalah BPR dengan kode bank 600123	600123
3.	Pelapor adalah Perusahaan Pembiayaan dengan kode perusahaan 256123	256123

4. Tahun

- a. Kolom ini diisi dengan 4 (empat) digit tahun bulan data laporan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bulan Data Laporan	Pengisian
1.	Maret 2021	2021
2.	Januari 2022	2022

5. Bulan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit bulan data laporan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bulan Data Laporan	Pengisian
1.	Maret 2021	03
2.	Oktober 2021	10
3.	April 2022	04

6. Kode Jenis atau Segmen Data

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis atau segmen data sesuai referensi sebagai berikut:

No.	Jenis atau Segmen Data	Kode
1.	Debitur Perseorangan	D01
2.	Debitur Badan Usaha	D02
3.	Kredit atau Pembiayaan	F01
4.	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
5.	Surat Berharga	F03
6.	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
7.	Garansi yang Diberikan	F05
8.	Fasilitas Lain	F06
9.	Agunan	A01
10.	Penjamin	P01
11.	Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	M01
12.	Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha	K01

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Segmen Data	Pengisian
1.	Debitur Perseorangan	D01
2.	Fasilitas Kredit	F01

7. Jumlah Data *File*

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah data yang dilaporkan dalam 1 (satu) *file* yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Data	Pengisian
1.	1.000 <i>record</i>	1000
2.	1 <i>record</i>	1
3.	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	500000

8. Jumlah Data Segmen

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah seluruh data dalam 1 (satu) segmen yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Data	Pengisian
1.	1.000.000 <i>record</i> per-segmen	1000000
2.	0 <i>record</i> per segmen	0
3.	1.000.000 <i>record</i> per-segmen, dilaporkan menjadi 2 <i>file</i> masing-masing 500.000 <i>record</i>	1000000

B. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur perseorangan. Debitur yang dilaporkan di segmen ini adalah seluruh Debitur yang masih memiliki kewajiban atau *outstanding* atau baki debit. Segmen D01 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.

- b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Jenis Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2.	Paspor	2

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Debitur adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Debitur adalah WNA (menggunakan paspor)	2

4. Nomor Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Dokumen identitas bagi Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No.	Debitur	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)

No.	Debitur	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
2.	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor

- c. Apabila nomor identitas individu mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3.	Debitur adalah WNA dan memiliki Paspor dengan nomor "A-1234.56"	A123456
4.	Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567" dan memiliki Paspor dengan nomor "A123456789"	1234567891234567

5. Nama Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama Debitur sesuai dengan nama tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin

No.	Nama Debitur	Pengisian
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama “R. Agung Wiyono” (“R” bukan merupakan gelar kebangsawanan)	R. Agung Wiyono
4.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar)	Arif M.N. Anshori

6. Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap Debitur.
- b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan, maka Pelapor meminta informasi kepada Debitur mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
- c. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung gelar maka gelar tersebut harus dihilangkan dalam pengisian data.
- d. Kolom ini bersifat opsional.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Putra Ganda Wijaya, SE., MM.” (“SE” dan “MM” adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “H. Mukmin” (“H” adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur “Arif M.N. Anshori” (“M” dan “N” bukan gelar, “M” adalah “Muhammad” dan “N” adalah “Noor”)	Arif Muhammad Noor Anshori

7. Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Status Pendidikan atau Gelar Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
1.	Tanpa Gelar	00
2.	Diploma 1	01
3.	Diploma 2	02

No.	Status Pendidikan atau Gelar	Kode
4.	Diploma 3	03
5.	S-1	04
6.	S-2	05
7.	S-3	06
8.	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Pendidikan	Pengisian
1.	Pendidikan Debitur S-1	04
2.	Pendidikan Debitur SMP/setingkat	00
3.	Pendidikan Debitur SMA/setingkat	00

8. Jenis Kelamin

- a. Kolom ini diisi “L” untuk Debitur laki-laki dan diisi “P” untuk Debitur perempuan serta sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kelamin	Pengisian
1.	Laki-laki	L
2.	Perempuan	P

9. Tempat Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tempat kelahiran Debitur sesuai dengan tempat kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Tempat Lahir	Pengisian
1.	Debitur lahir di kota “Magelang”	Magelang
2.	Debitur lahir di kabupaten “Demak”	Demak
3.	Debitur lahir di kota “New York”	New York

10. Tanggal Lahir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal kelahiran Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Lahir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25/04/1988	19880425

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- a. Kolom ini diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Jika NPWP mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami jika tidak terdapat pemisahan harta. Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri.
- d. Kewajiban pelaporan NPWP Debitur perseorangan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pemilikan NPWP bagi wajib pajak.
- e. Kolom ini bersifat opsional.
- f. Contoh pengisian data:

No.	NPWP	Pengisian
1.	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2.	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3.	Debitur belum wajib memiliki NPWP	kolom dikosongkan

12. Alamat

- a. Untuk Debitur WNI yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik

Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.

- b. Untuk Debitur WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- c. Untuk Debitur WNI dan WNA yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan alamat domisili Debitur di negara yang bersangkutan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Debitur	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

13. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

14. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir

No.	Kecamatan	Pengisian
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Prambanan	Prambanan

15. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Kode Pos

- a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	10120
2.	Lemah Abang	41383
3.	Gambir	10110

17. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1.	(021) 12345678	02112345678
2.	(62-751) 4257712	07514257712

No.	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
3.	7256969 (Bogor)	02517256969
4.	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

18. Nomor Telepon Seluler

- Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur.
- Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1.	+6181324324434	6181324324434
2.	08123456789	08123456789
3.	066176544	066176544

19. Alamat Surat Elektronik

- Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Debitur.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No.	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1.	<u>arif.ansori.27@gmail.com</u>	arif.ansori.27@gmail.com
2.	Debitur tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan

20. Kode Negara Domisili

- Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1.	Indonesia	ID
2.	Malaysia	MY
3.	Korea Selatan	KR

21. Kode Pekerjaan

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode pekerjaan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Kode
1.	<i>Accounting/finance officer</i>	001
2.	<i>Customer service</i>	002
3.	<i>Engineering</i>	003
4.	Eksekutif	004
5.	Administrasi umum	005
6.	Teknologi informasi	006
7.	Konsultan/Analisis	007
8.	<i>Marketing</i>	008
9.	Pengajar (Guru, Dosen)	009
10.	Militer	010
11.	Pensiunan	011
12.	Pelajar/Mahasiswa	012
13.	Wiraswasta	013
14.	Polisi	014
15.	Petani	015
16.	Nelayan	016
17.	Peternak	017
18.	Dokter	018
19.	Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya)	019
20.	Hukum (Pengacara, Notaris)	020
21.	Perhotelan & restoran (Koki, <i>Bartender</i> , dan sebagainya)	021
22.	Peneliti	022
23.	Desainer	023
24.	Arsitek	024
25.	Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya)	025
26.	Pengamanan	026
27.	Pialang/ <i>Broker</i>	027
28.	Distributor	028
29.	Transportasi udara (pilot, pramugari)	029
30.	Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal)	030

No.	Pekerjaan	Kode
31.	Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur)	031
32.	Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani)	032
33.	Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain)	033
34.	Ibu rumah tangga	034
35.	Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll)	035
36.	Pejabat negara/penyelenggara negara	036
37.	Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/penyelenggara negara)	037
38.	Lain-lain	099

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Pekerjaan Debitur	Pengisian
1.	Wiraswasta	013
2.	Dokter	018
3.	Ibu rumah tangga	034

22. Tempat Bekerja

a. Kolom ini diisi dengan nama perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.

b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini diisi "NA".

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No.	Nama Tempat Bekerja	Pengisian
1.	Debitur bekerja di "PT ABCD"	PT ABCD
2.	Debitur bekerja di "Kementerian Keuangan"	Kementerian Keuangan
3.	Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu	NA

23. Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja

a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha dari perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bidang Usaha Tempat Bekerja	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

24. Alamat Tempat Bekerja

- a. Kolom ini diisi dengan alamat perusahaan atau lembaga tempat Debitur bekerja.
- b. Jika Debitur tidak bekerja pada perusahaan atau lembaga tertentu maka kolom ini dikosongkan.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Tempat Bekerja	Pengisian
1.	PT ABCD Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat	Jl. Sudirman No. 2 Jakarta Pusat
2.	PT DEFG Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya	Gedung Pencakar Langit Jl. Pattimura No. 125 Surabaya
3.	Debitur tidak bekerja pada perusahaan/lembaga tertentu	kolom dikosongkan

25. Penghasilan Kotor Per-Tahun

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan kotor Debitur per-tahun dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Penghasilan	Pengisian
1.	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp250.000.000,00	250000000

No.	Penghasilan	Pengisian
2.	Debitur diketahui memiliki penghasilan kotor per-tahun sebesar Rp120.000.000,00	120000000
3.	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

26. Kode Sumber Penghasilan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sumber penghasilan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut :

No.	Sumber Penghasilan	Kode
1.	Gaji	1
2.	Usaha	2
3.	Lainnya	3

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.
- c. Jika Debitur memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan maka kolom ini diisi dengan sumber penghasilan yang paling dominan.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Penghasilan	Pengisian
1.	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari gaji	1
2.	Debitur diketahui memiliki sumber penghasilan dari usaha	2
3.	Debitur lama yang penghasilannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

27. Jumlah Tanggungan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah orang yang menjadi tanggungan Debitur.
- b. Kriteria tanggungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016.

- d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Tanggungan	Pengisian
1.	Debitur memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak	4
2.	Debitur tidak memiliki tanggungan	0
3.	Debitur lama yang jumlah tanggungannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

28. Kode Hubungan dengan Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1.	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	T1
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan,	T2
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	T3

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
	d. <i>Sister company</i> Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Pelapor.	T4
	e. <i>Terkait Lainnya</i> Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan <i>sister company</i> .	T9
2.	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Pelapor.	N

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1.	Debitur adalah Perusahaan Induk	T1
2.	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	N

29. Kode Golongan Debitur

a. Kolom ini diisi dengan kode golongan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Golongan Debitur	Kode
1.	Perorangan (Penduduk)	S14
2.	Perorangan (Bukan Penduduk)	S24BL

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Debitur	Pengisian
1.	Debitur adalah penduduk	S14
2.	Debitur adalah bukan penduduk	S24BL

30. Status Perkawinan Debitur

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit Kode Status Perkawinan Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Perkawinan	Kode
1.	Kawin	1
2.	Belum Kawin	2
3.	Cerai	3

b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No.	Status Perkawinan Debitur	Pengisian
1.	Status perkawinan Debitur “Kawin”	1
2.	Status perkawinan Debitur “Belum Kawin”	2
3.	Status perkawinan Debitur “Cerai”	3

31. Nomor Identitas Pasangan

a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas suami atau istri Debitur sebagaimana tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.

b. Dokumen identitas bagi suami atau istri Debitur perseorangan adalah sebagai berikut:

No.	Kewarganegaraan	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	WNI	KTP	NIK
2.	WNA	Paspor	Nomor paspor

c. Jika nomor identitas individu mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

d. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.

e. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.

f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas Pasangan	Pengisian
1.	Pasangan Debitur adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK “1234567891234567”	1234567891234567

2.	Pasangan Debitur adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A123456789"	A123456789
3.	Debitur lama yang nomor identitas pasangan tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

32. Nama Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status "1-Kawin".
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pasangan Debitur	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama pasangan Debitur "Siti Aminah, SE" ("SE" adalah gelar pendidikan)	Siti Aminah
2.	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Debitur lama yang nama pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

33. Tanggal Lahir Pasangan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal lahir suami atau istri Debitur sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam dokumen identitas suami atau istri Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- d. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Lahir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25/04/1988	19880425
4.	Debitur lama yang tanggal lahir pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

34. Perjanjian Pisah Harta

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode perjanjian pisah harta sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Perjanjian Pisah Harta	Kode
1.	Terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami atau istri.	Y
2.	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami atau istri.	T

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana baru atau perpanjangan sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan status “1-Kawin”.
- c. Kolom ini dapat dikosongkan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, kredit atau pembiayaan tanpa agunan, dan kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Perjanjian Pisah Harta	Pengisian
1.	Tidak terdapat perjanjian pisah harta antara Debitur dengan suami/istri Debitur	T

No.	Perjanjian Pisah Harta	Pengisian
2.	Debitur lama yang perjanjian pisah harta dengan pasangannya tidak dilaporkan	kolom dikosongkan

35. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)/Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan ^{*)}	N

^{*)} Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

36. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan ^{*)}	N

^{*)} Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

37. Nama Gadis Ibu Kandung

- Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung Debitur.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Nama Gadis Ibu Kandung	Pengisian
1.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Dewi Sri"	Dewi Sri
2.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Hj. Maimunah"	Maimunah
3.	Nama ibu kandung Debitur adalah "Clara A.R."	Clara A.R.

38. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

39. Operasi Data

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

No.	Operasi Data	Kode
3.	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data Debitur baru	C
2.	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3.	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

C. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan informasi mengenai data pokok Debitur badan usaha. Pelaporan segmen D02 menyertakan segmen M01 yang merupakan informasi pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dari segmen D02. Dalam menyusun segmen D02, Pelapor memelihara nomor CIF yang berada pada masing-masing Pelapor dan nomor identitas yang valid dari Debitur tersebut. Segmen D02 terdiri dari data yang diisi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur.
- b. Setiap nomor CIF harus unik untuk setiap Debitur, 1 (satu) nomor CIF untuk setiap 1 (satu) Debitur.
- c. Nomor CIF yang telah digunakan oleh satu Debitur tidak boleh digunakan untuk Debitur lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Apabila nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

3. Nomor Identitas Badan Usaha

- a. Untuk Debitur Badan Usaha yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi NPWP sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Untuk Debitur badan usaha asing yang memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dari kantor cabang Pelapor yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, kolom ini diisi dengan *Tax ID* yang berlaku di negara kedudukan Debitur badan usaha asing tersebut.
- c. Jika NPWP atau *Tax ID* mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Pengisian nomor identitas badan publik adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Badan publik memiliki NPWP	Diisi dengan NPWP.
2.	Badan publik tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut. c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah.

- f. Contoh pengisian data:

No.	NPWP/ <i>Tax ID</i> /sejenisnya	Pengisian
1.	49.810.734.1-035.000	498107341035000
2.	08.435.185.4-125.000	084351854125000
3.	AB.435.185.4125	AB4351854125

4. Nama Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan nama badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen akta badan usaha.
- b. Kolom ini diisi tanpa mencantumkan bentuk badan usaha.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Debitur	Pengisian
1.	Nama Debitur adalah "PT Makmur"	Makmur
2.	Nama Debitur adalah "CV Makmur"	Makmur
3.	Nama Debitur adalah "Koperasi Makmur"	Makmur

5. Kode Bentuk Badan Usaha

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode bentuk badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Bentuk Badan Usaha	Kode
1.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	01
2.	<i>Commanditer Venotschap (CV)</i>	02
3.	Debitur Kelompok	03
4.	Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	04
5.	Firma	05
6.	Gabungan Koperasi	06
7.	Induk Koperasi	07
8.	Koperasi	08
9.	Koperasi Unit Desa	09
10.	<i>Limited</i>	10
11.	Maskapai Andil Indonesia	11
12.	<i>Namloose Venotschaap</i>	12
13.	Perusahaan Daerah	13
14.	Persero	14
15.	Persekutuan Perdata	15
16.	Perusahaan Umum	16
17.	Primer Koperasi	17
18.	Perseroan Terbatas	18
19.	Pusat Koperasi	19
20.	Pusat Koperasi Unit Desa	20
21.	Usaha Dagang	21
22.	Unit Dagang Kredit Pedesaan	22
23.	Yayasan	23
24.	Perusahaan Perseroan Daerah	24
25.	Perusahaan Umum Daerah	25
26.	Lainnya	99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bentuk Badan Usaha	Pengisian
1.	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Perseroan Terbatas"	18
2.	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Perusahaan Daerah"	13
3.	Bentuk badan usaha Debitur adalah "Yayasan"	23

6. Tempat Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tempat pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Tempat Pendirian	Pengisian
1.	Tempat pendirian di kota "Jakarta Barat"	Jakarta Barat
2.	Tempat pendirian di kabupaten "Toba Samosir"	Toba Samosir
3.	Tempat pendirian di kota "Semarang"	Semarang

7. Nomor Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akta Pendirian	Pengisian
1.	Nomor akta pendirian adalah "1234"	1234
2.	Nomor akta pendirian adalah "7A"	7A
3.	Nomor akta pendirian adalah "09"	09

8. Tanggal Akta Pendirian

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta pendirian badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha.

- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Pendirian	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

9. Nomor Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akta terakhir badan usaha (akta perubahan).
- b. Jika tidak ada akta perubahan badan usaha maka kolom ini diisi dengan nomor akta pendirian.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1.	Nomor akta perubahan terakhir adalah "1235"	1235
2.	Nomor akta pendirian adalah "1234" dan belum ada akta perubahan	1234
3.	Nomor akta perubahan terakhir adalah "007"	007

10. Tanggal Akta Perubahan Terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akta terakhir badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1.	7 Juni 1982	19820607
2.	18 Desember 1971	19711218
3.	25 April 1988	19880425

11. Nomor Telepon

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon Debitur.
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Nomor telepon diisi lengkap dengan kode area.
- d. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Debitur	Pengisian
1.	(021) 12345678	02112345678
2.	(72-751) 4257712	727514257712
3.	7256969 (Bogor)	02517256969
4.	Debitur tidak mempunyai nomor telepon	0

12. Nomor Telepon Seluler

- a. Kolom ini diisi dengan nomor telepon seluler Debitur (nomor *handphone*).
- b. Jika nomor telepon mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- c. Untuk nomor luar negeri disertai dengan kode negara.
- d. Kolom ini bersifat opsional.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Telepon Seluler	Pengisian
1.	+6181324324434	6181324324434
2.	08123456789	08123456789

13. Alamat Surat Elektronik

- a. Kolom ini diisi dengan alamat surat elektronik Debitur.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Surat Elektronik	Pengisian
1.	corp.secretary@jaya.co.id	corp.secretary@jaya.co.id
2.	Debitur tidak memiliki alamat surat elektronik	kolom dikosongkan

14. Alamat

- a. Kolom ini diisi dengan alamat Debitur badan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Alamat	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

15. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

16. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Balige	Balige

17. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota alamat Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.

- b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten/Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Kab. Kuningan	0117

18. Kode Pos

- a. Kolom ini diisi dengan kode pos sesuai dengan alamat Debitur.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	10120
2.	Lemah Abang	41383
3.	Gambir	10110

19. Kode Negara Domisili

- a. Kolom ini diisi dengan kode negara domisili Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode negara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Negara Domisili Debitur	Pengisian
1.	Indonesia	ID
2.	Malaysia	MY
3.	Korea Selatan	KR

20. Kode Bidang Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bidang Usaha Debitur	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300

No.	Bidang Usaha Debitur	Pengisian
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

21. Kode Hubungan dengan Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode hubungan antara Debitur dengan Pelapor sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
1.	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Pelapor, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.	
	a. Perusahaan Induk Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.	T1
	b. Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan	T2
	c. Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.	T3
	d. <i>Sister company</i> Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Pelapor.	T4

No.	Hubungan dengan Pelapor	Kode
	e. Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan <i>sister company</i> .	T9
2.	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Pelapor.	N

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Hubungan dengan Pelapor	Pengisian
1.	Debitur adalah Perusahaan Induk.	T1
2.	Debitur tidak memiliki keterkaitan dengan Pelapor	N

22. Melanggar BMPK/BMPD/BMPP

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelanggaran BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan ^{*)}	N

^{*)} Pelapor memilih kode "Tidak relevan" apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Penyediaan dana kepada Debitur melanggar BMPK/BMPD/BMPP	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melanggar BMPK/BMPD/BMPP	T

23. Melampaui BMPK/BMPD/BMPP

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pelampauan BMPK/BMPD/BMPP sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
1.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Y

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Kode
2.	Tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T
3.	Tidak relevan*)	N

*) Pelapor memilih kode “Tidak relevan” apabila tidak terdapat pengaturan mengenai BMPK/BMPD/BMPP terkait kegiatan operasional Pelapor.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	Pengisian
1.	Pada saat awal pemberian kredit kepada Debitur tidak terdapat pelanggaran BMPK, namun dalam perjalanan waktu terjadi penurunan permodalan bank/BPR sehingga pemberian kredit tersebut melampaui BMPK	Y
2.	Penyediaan dana kepada Debitur tidak melampaui BMPK/BMPD/BMPP	T

24. *Go Public*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *Go Public* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status <i>Go Public</i>	Kode
1.	<i>Go Public</i>	Y
2.	Tidak <i>Go Public</i>	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Status <i>Go Public</i>	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	Y
2.	Debitur bukan merupakan perusahaan yang telah <i>Go Public</i>	T

25. Kode Golongan Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan Kode Golongan Debitur sebagaimana tercantum pada referensi kode golongan pihak ketiga, kecuali kode S14 dan S24BL.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Debitur	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L
2.	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3.	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

26. Peringkat atau *Rating* Debitur

- Kolom ini diisi dengan peringkat atau *rating* terakhir Debitur yang diberikan oleh lembaga pemeringkat.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No.	<i>Rating</i> Debitur	Pengisian
1.	Rating Debitur "AAA"	AAA
2.	Rating Debitur "B1"	B1
3.	Rating Debitur "CCC+"	CCC+
4.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

27. Lembaga Pemeringkat

- Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No.	Lembaga Pemeringkat	Kode
1.	Moody's Investor Service	MIS
2.	Standard And Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID

- Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- Contoh pengisian data:

No.	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1.	Standard And Poor's	SNP
2.	Moody's Investor Service	MIS

3.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan
----	--	-------------------

28. Tanggal Pemeringkatan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pemeringkat terakhir Debitur.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila kolom peringkat atau *rating* Debitur diisi.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pemeringkatan	Pengisian
1.	Pemeringkatan tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Pemeringkatan tanggal 3 April 2016	20160403
3.	Badan usaha belum atau tidak diperingkat	kolom dikosongkan

29. Nama Grup Usaha Debitur

- a. Kolom ini diisi sesuai dengan referensi grup usaha Debitur.
- b. Jika Debitur tergabung dalam lebih dari 1 (satu) grup usaha maka kolom ini diisi dengan grup usaha yang paling dominan.
- c. Kolom ini bersifat opsional.

30. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang dimana Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kode Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

31. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U
3.	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data Debitur baru	C
2.	<i>Update</i> data Debitur yang pernah dilaporkan sebelumnya	U
3.	Tidak ada perubahan terhadap data Debitur	N

D. Segmen F01 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Segmen ini berisi informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Debitur. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan dengan skema *channeling* (lihat ilustrasi dalam bab IV huruf A angka 3), Informasi Debitur dilaporkan oleh Pelapor yang menanggung risiko, yaitu LJK yang memiliki dana, bukan LJK yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada Debitur akhir (LJK penyalur). Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan dilakukan dengan skema *executing* (lihat ilustrasi dalam bab IV huruf A angka 4), Informasi Debitur dilaporkan oleh Pelapor yang menanggung risiko yaitu LJK penyalur, sedangkan LJK yang memiliki dana melaporkan pemberian kredit atau pembiayaan kepada LJK penyalur.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.

- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit atau	1

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
	<p>pembiayaan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset. Status kredit atau pembiayaan restrukturisasi hanya berlaku di setiap Pelapor, status kredit atau pembiayaan restrukturisasi atas kredit atau pembiayaan yang diambil alih tidak mengikuti status kredit atau pembiayaan di Pelapor asal.</p>	
2.	<p>Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan</p> <p>Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (<i>factoring</i>). Sifat kredit atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut jatuh tempo.</p> <p>Dalam hal dilakukan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan yang diambil alih tersebut, maka sifat kredit atau pembiayaan disesuaikan menjadi kode referensi "Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi".</p> <p>Pengambilalihan kredit atau pembiayaan hanya untuk pengambilalihan kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara Pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, untuk kasus Bank "A" yang memberikan pendanaan ke nasabah untuk membayar kredit atau pembiayaan ke Bank "B" tanpa ada perjanjian antara Bank "A" dan Bank "B", tidak termasuk dalam pengambilalihan kredit atau pembiayaan.</p>	2

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
3.	Kredit atau Pembiayaan Subordinasi Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat junior).	3
4.	Pemindahan utang nasabah Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku.	4
5.	Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus	5
6.	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas.	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1, 2, 3, 4, atau 5.	9

5. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan/atau <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA), yang antara lain mengatur	

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	<p>besarnya Plafon kredit, suku bunga atau tingkat imbalan, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (<i>overdraft</i>) yang berasal dari kredit atau pembiayaan dengan perjanjian dan kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo.</p>	
	<p>a. Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit atau piutang atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga/imbalan dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit atau pembiayaan sindikasi disebut juga kredit atau pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.</p>	P01
	<p>b. Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara <i>channeling</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.</p>	P02
	<p>c. Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi</p>	P03

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	mengenai UMKM mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.	
	d. Kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi.	P04
	e. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	P05
	f. Surat berharga dengan <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	P06
	g. Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	P07
	h. Gadai Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	P08
	i. Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	P09
	j. Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	P99
2.	Tanpa Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit atau pembiayaan tertulis.	

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	a. Giro Bersaldo Debet	N01
	b. Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	N02
	c. Lainnya	N99

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	P05
2.	Giro Bersaldo Debet	N01

6. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1.	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	000
2.	<i>Mudharabah</i> Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (<i>shahibul mal</i>) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (<i>mudharib</i>) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	020
3.	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad mudharabah yang membatasi tujuan penggunaan dana.	025

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
4.	Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	030
5.	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	035
6.	<i>Ijarah</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	040
7.	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	045
8.	Multijasa – Pendidikan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	061
9.	Multijasa – Ibadah Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	062

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
10.	Multijasa – Kesehatan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	063
11.	Multijasa – Pernikahan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	064
12.	Multijasa – Lainnya Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	069
13.	Piutang Murabahah Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	070
14.	Piutang <i>Istishna</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	080
15.	<i>Qardh</i> Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	100

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
16.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain angka 2 sampai dengan angka 5 di atas.	119
17.	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	999

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit konvensional	000
2.	Piutang <i>Istishna</i>	080

7. Nomor Akad Awal

a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.

c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.

d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, dan kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

8. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, dan kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

9. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, dan kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

10. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, dan kartu pembiayaan syariah	kolom dikosongkan

11. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan "0".

- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

12. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

13. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2020	20200607
2.	18 Desember 2030	20301218

15. Kode Kategori Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kategori Debitur	Kode
1.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; b. Memiliki: 1) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	UM

No.	Kategori Debitur	Kode
	tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	
2.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; b. Memiliki: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	UK
3.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang	UT

No.	Kategori Debitur	Kode
	<p>perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>	
4.	<p>Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	NU

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kategori Debitur	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	UM
2.	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NU

16. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan	Kode
1.	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja Debitur yang bersangkutan.	1
2.	Investasi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).	2
3.	Konsumsi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi.	3

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2.	Kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	3

17. Kode Orientasi Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
1.	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
2.	<p>Impor</p> <p>Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.</p> <p>Dalam hal kredit atau pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit atau pembiayaan tersebut dititik-beratkan kepada orientasi penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan).</p>	2
3.	<p>Lainnya</p> <p>Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).</p>	3

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1.	<p>Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.</p>	1
2.	<p>Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.</p>	2

18. Kode Sektor Ekonomi

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Sektor Ekonomi	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

19. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dan giro bersaldo debit.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Kota Sabang	3292

20. Nilai Proyek

- a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.

- c. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Proyek	Pengisian
1.	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000
2.	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000

21. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

22. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	10
3.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

23. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1.	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2.	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3.	Margin	3
4.	Bagi Hasil	4
5.	<i>Ujrah</i>	5
6.	Lainnya	9
7.	Tidak Ada	0

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	3

24. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1.	Kredit yang bukan merupakan kredit atau pembiayaan dalam rangka program pemerintah	10
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	21
3.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
4.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	23
5.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	24
6.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30
7.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	90

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30

25. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
- c. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan

26. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau Kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002

No.	Sumber Dana	Pengisian
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

27. Plafon Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

28. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
 - 1) jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati);
 - 2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak;
 - 3) multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak;
 - 4) *qardh*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan

- 5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000
3.	<i>Ijarah</i> dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00.	2000000000

29. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
2.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

30. Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Denda	Pengisian
1.	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2.	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

31. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
 - 1) jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
 - 2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan "0" (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
 - 3) multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
 - 4) *qardh*, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan;
 - 5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Baki Debet	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000

No.	Baki Debet	Pengisian
2.	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (<i>full payment</i>)	0
3.	<i>Ijarah</i> dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00 tanpa tunggakan pokok.	0

32. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- Kolom ini diisi dengan nominal baki debit dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- Tunggakan pokok, tunggakan bunga atau imbalan, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

33. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya “Macet”	5
2.	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

34. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Diragukan” sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

35. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01

No.	Sebab Macet	Kode
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10.	Pailit	10
11.	<i>Uniform Classification</i>	11
12.	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

36. Tunggakan Pokok

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).

d. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Pokok	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

37. Tunggakan Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan "0".
- Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

38. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

39. Frekuensi Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1.	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2.	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1.	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

41. Tanggal Restrukturisasi Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

42. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Kode Cara Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
1.	Penurunan suku bunga kredit	01
2.	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3.	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4.	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5.	Penambahan fasilitas kredit	05
6.	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7.	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8.	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9.	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12.	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13.	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14.	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15.	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16.	Perubahan nisbah dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17.	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18.	Pemberian potongan (Syariah)	18
19.	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20.	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20
21.	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22.	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan Melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13
15.	Berhenti dari Keanggotaan Kredit <i>Joint Account</i>	14

No.	Kondisi	Kode
16.	Transaksi Partisipasi Risiko	15
17.	Kredit atau Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan	16

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

45. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

46. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini diisi dengan informasi agen *channeling* untuk kredit atau pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara *channeling*.
- c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	“Lembaga Pembiayaan ABC” merupakan agen <i>channeling</i> dari kredit atau Pembiayaan <i>channeling</i> dari “Bank DEF”	Lembaga Pembiayaan ABC
3.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

47. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

48. Operasi Data

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C

No.	Operasi Data	Pengisian
2.	<i>Update</i> data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

E. Segmen F02 – Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Segmen ini berisi tentang informasi kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) Debitur menggunakan nomor rekening yang sama. Pelapor memelihara nomor rekening fasilitas kredit atau pembiayaan dalam posisi bulan laporan baik untuk kredit atau pembiayaan dengan akad kredit atau akad pembiayaan maupun tanpa akad kredit atau akad pembiayaan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas kredit atau pembiayaan *joint account* harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.

- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (individu atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. *Sequence* Debitur Anggota *Joint Account*

- a. Kolom ini diisi dengan *sequence* (nomor urut) Debitur anggota *joint account*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	<i>Sequence</i> Debitur	Pengisian
1.	Debitur pertama anggota <i>joint account</i>	1
2.	Debitur kedua anggota <i>joint account</i>	2

5. Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode sifat kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi Kredit atau pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset. Status kredit atau pembiayaan restrukturisasi hanya berlaku di setiap Pelapor, status kredit atau pembiayaan restrukturisasi atas kredit atau pembiayaan yang diambil alih tidak mengikuti status kredit atau pembiayaan di Pelapor asal.	1

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
2.	<p>Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan</p> <p>Kredit atau pembiayaan yang diambil alih (seluruh hak dan resiko) dari pihak lain kepada Pelapor, yang tidak dalam status restrukturisasi kredit atau pembiayaan, termasuk yang disertai dengan penambahan plafon baru. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (<i>factoring</i>). Sifat kredit atau pembiayaan ini dilaporkan sampai dengan kredit atau pembiayaan tersebut jatuh tempo. Dalam hal dilakukan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan yang diambil alih tersebut, maka sifat kredit atau pembiayaan disesuaikan menjadi kode referensi “Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi”.</p> <p>Pengambilalihan kredit atau pembiayaan hanya untuk pengambilalihan kredit/ pembiayaan berdasarkan perjanjian antara Pelapor dengan pihak lain. Sebagai contoh, untuk kasus Bank “A” yang memberikan pendanaan ke nasabah untuk membayar kredit atau pembiayaan ke Bank “B” tanpa ada perjanjian antara Bank “A” dan Bank “B”, tidak termasuk dalam pengambilalihan kredit atau pembiayaan.</p>	2
3.	<p>Kredit atau Pembiayaan Subordinasi</p> <p>Kredit atau pembiayaan kepada Debitur yang memenuhi kriteria subordinasi (antara lain bersifat junior).</p>	3
4.	<p>Pemindahan utang nasabah</p> <p>Pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah dengan mengikuti fatwa pengalihan utang dan standar akuntansi yang berlaku.</p>	4

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Kode
5.	Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus	5
6.	Lainnya Sifat kredit atau pembiayaan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut di atas.	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Sifat Kredit	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan pengambilalihan kredit atau pembiayaan dari Pelapor lain.	2
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan merupakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk kriteria kredit atau pembiayaan dengan kode 1,2, 3, 4, atau 5.	9

6. Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis dan/atau <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA), yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga atau tingkat imbalan, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah cerukan (<i>overdraft</i>) yang berasal dari kredit atau pembiayaan dengan perjanjian dan kredit atau pembiayaan yang telah jatuh tempo.	
a.	Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama (Sindikasi) Kredit atau piutang atau pembiayaan yang diberikan bersama-sama oleh dua bank	P01

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	<p>atau lebih, atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga/imbalan dan provisi/komisi) sesuai dengan porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit atau pembiayaan sindikasi disebut juga kredit atau pembiayaan dalam rangka pembiayaan bersama.</p>	
	<p>b. Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara <i>channeling</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur yang dananya disalurkan melalui bank lain, perusahaan pembiayaan atau pihak lain. Atas penyaluran kredit atau pembiayaan tersebut Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.</p>	P02
	<p>c. Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud menanggung risiko apabila debitur wanprestasi. Definisi mengenai UMKM mengacu kepada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.</p>	P03
	<p>d. Kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i> Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Non-UMKM yang dananya disalurkan melalui pihak lain dimana pihak penyalur kredit atau pembiayaan dimaksud</p>	P04

No.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Kode
	menanggung risiko apabila debitur wanprestasi.	
	e. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah	P05
	f. Surat berharga dengan <i>Note Purchase Agreement</i> (NPA) Pemberian kredit yang berasal dari pembelian surat berharga yang disertai dengan NPA.	P06
	g. Dalam Rangka Kepemilikan Emas Pemberian pembiayaan untuk kepemilikan emas.	P07
	h. Gadai Pemberian pembiayaan dalam bentuk gadai.	P08
	i. Talangan Haji Pemberian pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.	P09
	j. Lainnya Pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak termasuk sebagai jenis kredit atau pembiayaan sebelumnya.	P99
2.	Tanpa Perjanjian Kredit atau Pembiayaan Kredit atau pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian kredit atau pembiayaan tertulis.	
	a. Giro Bersaldo Debet	N01
	b. Tagihan atas Transaksi Perdagangan Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor atau impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.	N02
	c. Lainnya	N99

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga lain secara <i>executing</i>	P04
2.	Fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	P05

7. Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan

a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
1.	Konvensional Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.	000
2.	<i>Mudharabah</i> Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana (<i>shahibul mal</i>) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (<i>mudharib</i>) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	020
3.	<i>Mudharabah Muqayyadah</i> Akad <i>mudharabah</i> yang membatasi tujuan penggunaan dana.	025
4.	Musyarakah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Pelapor dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.	030

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
5.	<i>Musyarakah Mutanaqisah</i> Akad musyarakah dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.	035
6.	<i>Ijarah</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.	040
7.	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.	045
8.	Multijasa – Pendidikan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang pendidikan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	061
9.	Multijasa – Ibadah Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang keagamaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	062
10.	Multijasa – Kesehatan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang kesehatan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	063
11.	Multijasa – Pernikahan Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam penyelenggaraan pernikahan dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	064

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Kode
12.	Multijasa – Lainnya Pembiayaan dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa di bidang lainnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa atau <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> .	069
13.	Piutang Murabahah Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.	070
14.	Piutang <i>Istishna</i> Pembiayaan untuk transaksi jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.	080
15.	<i>Qardh</i> Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.	100
16.	Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya Pembiayaan berdasarkan transaksi berbagi hasil lainnya selain angka 2 sampai dengan angka 5 di atas.	119
17.	Lainnya Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah selain di atas.	999

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit konvensional	000
2.	<i>Qardh</i>	100

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.
- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika kredit atau pembiayaan yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "10/AB/01.2014"	10/AB/01.2014
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, kecuali untuk fasilitas kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dapat dikosongkan.

- c. Untuk pengisian kategori kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian maka kolom ini dikosongkan.
- d. Jika tidak ada perubahan atau adendum terhadap perjanjian kredit atau pembiayaan sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- e. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- f. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218
3.	Kredit atau pembiayaan tanpa perjanjian, kartu kredit, atau kartu pembiayaan syariah.	kolom dikosongkan

12. Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Untuk fasilitas baru kolom ini diisi dengan "0".
- c. Untuk fasilitas perpanjangan kolom ini diisi dengan frekuensi perpanjangan yang telah dilakukan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas baru.	0
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 1 (satu) kali.	1
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah fasilitas yang telah diperpanjang 2 (dua) kali.	2

13. Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan pertama kali.
- b. Jika jenis kredit atau pembiayaan masuk dalam kategori kredit atau pembiayaan dengan perjanjian, diisi berdasarkan tanggal mulai berlakunya kredit atau pembiayaan berdasarkan akad kredit atau pembiayaan yang pertama (akad awal).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

14. Tanggal Mulai

- a. Untuk kredit atau pembiayaan baru (bukan perpanjangan), kolom ini diisi sama dengan tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas kredit atau pembiayaan perpanjangan yang terakhir.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

15. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu kredit atau pembiayaan.
- b. Untuk kredit atau pembiayaan dengan perpanjangan, kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit atau pembiayaan.

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2022	2022607
2.	18 Desember 2030	20301218

16. Kode Kategori Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kategori Debitur sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kategori Debitur	Kode
1.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; b. Memiliki: 1) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	UM
2.	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Kecil Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada: a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dari Usaha	UK

No.	Kategori Debitur	Kode
	<p>Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>	
3.	<p>Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Menengah</p> <p>Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada:</p> <p>a. Usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar;</p> <p>b. Memiliki:</p> <p>1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling</p>	UT

No.	Kategori Debitur	Kode
	banyak Rp50.000. 000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	
4.	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemberian kredit atau pembiayaan kepada Debitur selain usaha mikro, kecil, dan menengah.	NU

- b. Penentuan kategori Debitur merupakan usaha mikro, kecil, atau menengah mengacu pada Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kategori Debitur	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Mikro.	UM
2.	Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	NU

17. Kode Jenis Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan	Kode
1.	Modal Kerja Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai modal kerja Debitur yang bersangkutan.	1
2.	Investasi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan sebagai pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi usaha dan/atau pendirian usaha baru. Termasuk dalam pengertian investasi adalah pembelian sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha seperti pembelian kendaraan bermotor untuk usaha produktif (antara lain angkutan kota dan ojek).	2

No.	Jenis Penggunaan	Kode
3.	Konsumsi Kredit atau pembiayaan yang diperuntukkan untuk keperluan konsumsi.	3

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan pabrik	2
2.	Kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah	3

18. Kode Orientasi Penggunaan

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode orientasi penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
1.	Ekspor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2.	Impor Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor. Dalam hal kredit atau pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak dapat dipisahkan antara yang berorientasi ekspor, impor, atau lainnya (domestik), penggolongan kredit atau pembiayaan tersebut dititik-beratkan kepada orientasi	2

No.	Orientasi Penggunaan	Kode
	penggunaan yang dominan (paling besar memperoleh fasilitas pembiayaan).	
3.	Lainnya Kredit atau pembiayaan yang diberikan tidak dalam rangka ekspor dan impor (berorientasi domestik).	3

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Orientasi Penggunaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor dan produksi barang untuk diekspor.	1
2.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada importir untuk pembiayaan pengadaan dan pengumpulan barang-barang impor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi impor dan pasokan barang yang akan diimpor.	2

19. Kode Sektor Ekonomi

a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha yang dibiayai sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Sektor Ekonomi	Pengisian
1.	Sektor perkebunan tembakau	011500
2.	Sektor pertanian buah jeruk	012300
3.	Sektor penangkapan ikan tuna	031111

20. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan kode tingkat provinsi.
- c. Kolom ini dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur jika jenis kredit atau pembiayaan adalah kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah dan giro bersaldo debit.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Tapanuli Utara	3308
3.	Kota Sabang	3292

21. Nilai Proyek

- a. Kolom ini diisi dengan nominal nilai proyek yang akan dibiayai dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika jenis penggunaan adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau kredit atau pembiayaan investasi.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan modal kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan proyek tertentu, kolom ini diisi dengan kebutuhan modal kerja Debitur.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Proyek	Pengisian
1.	Kredit modal kerja kepada kontraktor untuk proyek pembangunan jembatan dengan nilai proyek Rp10.000.000.000,00.	10000000000

2.	Kredit untuk investasi pembangunan pabrik dengan nilai proyek Rp140.000.000.000,00.	140000000000
----	---	--------------

22. Kode Valuta

- Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

23. Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	10
3.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai bagi hasil <i>equivalent rate</i> 6,5%	6,5

24. Jenis Suku Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis suku bunga atau imbalan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
1.	Suku Bunga <i>Fixed</i>	1
2.	Suku Bunga <i>Floating</i>	2
3.	Margin	3
4.	Bagi Hasil	4
5.	<i>Ujrah</i>	5
6.	Lainnya	9

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Kode
7.	Tidak Ada	0

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Kredit konvensional dengan suku bunga <i>floating</i> 5,5% per tahun	2
2.	Piutang murabahah dengan margin 10%	3

25. Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Kode
1.	Kredit yang bukan merupakan kredit atau pembiayaan dalam rangka program pemerintah	10
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Mikro	21
3.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22
4.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Penempatan TKI	23
5.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - KUR Khusus	24
6.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30
7.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah Lainnya	90

Dalam hal terdapat penambahan sektor spesifik Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah yang belum tercakup dalam kode tersebut di atas, penambahan kode akan disampaikan dalam surat kepada Pelapor dan diumumkan melalui SLIK.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
1.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Usaha Rakyat - Kecil	22

No.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Pengisian
2.	Kredit Program Pemerintah - Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi	30

26. Asal Kredit atau Pembiayaan *Takeover*

- Kolom ini diisi dengan kode Pelapor tempat fasilitas kredit atau pembiayaan *takeover* berasal.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan fasilitas *takeover* dari Pelapor lain.
- Jika fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas *takeover* maka kolom ini dikosongkan.
- Contoh pengisian data:

No.	Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan adalah <i>takeover</i> dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan bukan merupakan fasilitas <i>takeover</i>	kolom dikosongkan

27. Sumber Dana

- Kolom ini diisi dengan kode Pelapor atau kode golongan pihak ketiga yang menjadi sumber dana fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan kode Pelapor.
- Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

28. Plafon Awal

- Kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dari fasilitas kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad jual beli, kolom ini diisi dengan harga pokok Pelapor (harga perolehan dikurangi uang muka).
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon awal dan tidak mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafon awalnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon induk.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Plafon Awal atau Induk	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00	10000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00	20000000000

29. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
 - 1) jual beli, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati);
 - 2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak;
 - 3) multijasa, kolom ini diisi dengan harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) atau diisi dengan nilai kontrak;
 - 4) *qardh*, kolom ini diisi dengan nilai kontrak; dan
 - 5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan nilai kontrak.
- c. Untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon menurun, kolom ini diisi dengan nominal plafon mengikuti penurunan plafon.
- d. Untuk beberapa fasilitas kredit atau pembiayaan yang plafonnya tergabung dalam satu plafon induk, kolom ini diisi dengan nominal plafon efektif per-fasilitas.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dengan angsuran (plafon menurun) memiliki plafon awal Rp10.000.000.000,00. Sesuai jadwal angsuran pada posisi bulan data laporan plafon efektif Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Kredit atau pembiayaan dengan plafon induk Rp20.000.000.000,00 dengan plafon per-fasilitas adalah Rp5.000.000.000,00.	5000000000
3.	<i>Ijarah</i> dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00.	2000000000

30. Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan

- Kolom ini diisi dengan nominal realisasi atau pencairan kredit atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan data yang dilaporkan dengan satuan penuh mata uang Rupiah.
- Jika pada bulan data yang dilaporkan tidak terjadi realisasi kredit atau pembiayaan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Pengisian
1.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) terjadi 2 (dua) kali realisasi pencairan kredit atau pembiayaan dengan nominal masing-masing adalah Rp2.000.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00.	5000000000
2.	Pada bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) tidak terjadi realisasi pencairan kredit atau pembiayaan.	0

31. Denda

- Kolom ini diisi dengan nominal denda yang dikenakan terhadap Debitur dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Denda	Pengisian
1.	Dikarenakan menunggak angsuran, Debitur dikenakan denda sebesar Rp100.000,00	100000
2.	Tidak ada denda yang dikenakan terhadap Debitur	0

32. Baki Debet

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debet dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Tunggakan bunga dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Untuk pembiayaan syariah dengan akad:
 - 1) jual beli, kolom ini diisi dengan nominal;
 - 2) *ijarah*, kolom ini diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok atau diisi dengan "0" (nol) jika tidak terdapat tunggakan pokok;
 - 3) multijasa, kolom ini diisi dengan nominal atau diisi dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi CKPN ditambah tunggakan pokok;
 - 4) *qardh*, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan;
 - 5) bagi hasil, kolom ini diisi dengan jumlah bulan laporan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Baki Debet	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal baki debet adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Fasilitas kartu kredit yang tagihannya telah dibayar penuh (<i>full payment</i>)	0
3.	<i>Ijarah</i> dengan nilai kontrak Rp2.000.000.000,00 tanpa tunggakan pokok.	0

33. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal baki debit dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang asal sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan.
- b. Tunggakan pokok, tunggakan bunga atau imbalan, dan denda tidak termasuk dalam kolom ini.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk kredit atau pembiayaan dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang USD memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00.	5000
2.	Kredit atau pembiayaan dalam mata uang Rupiah memiliki baki debit pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00.	kolom dikosongkan

34. Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas kredit atau pembiayaan yang berlaku pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas Kredit atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh BPR kualitasnya "Macet"	5
2.	Kredit atau pembiayaan kualitasnya lancar	1

35. Tanggal Macet

- Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan macet.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.
- Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya dinyatakan "Macet" sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan" sejak tanggal tertentu	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

36. Kode Sebab Macet

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03

No.	Sebab Macet	Kode
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit atau Pembiayaan	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit atau Pembiayaan	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10.	Pailit	10
11.	<i>Uniform Classification</i>	11
12.	Lainnya	99

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak macet.

c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan macet karena "Fluktuasi Nilai Tukar"	07
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Diragukan"	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas kredit atau pembiayaan kualitasnya "Lancar"	kolom dikosongkan

37. Tunggakan Pokok

a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Jika tidak ada tunggakan pokok maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).

d. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Pokok	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pokok pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang	50000000

No.	Tunggakan Pokok	Pengisian
	dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan pokok	0

38. Tunggakan Bunga atau Imbalan

- Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan bunga atau imbalan dari kredit atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan bunga atau imbalan maka kolom ini diisi dengan "0".
- Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan bunga atau imbalan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00.	50000000
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tidak memiliki tunggakan bunga atau imbalan.	0

39. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

40. Frekuensi Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi tunggakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang terjadi (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan) sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Tunggakan	Pengisian
1.	Sejak terakhir kali melakukan pelunasan tunggakan sampai dengan pada posisi akhir bulan data Laporan Debitur telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali	3
2.	Tidak ada tunggakan	0

41. Frekuensi Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi sejak tanggal awal kredit atau pembiayaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak pernah terjadi restrukturisasi maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Frekuensi Restrukturisasi	Pengisian
1.	Sejak tanggal akad awal sampai dengan pada posisi akhir bulan data laporan telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali.	3
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi.	0

42. Tanggal Restrukturisasi Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi pertama kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Awal	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi pertama kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

43. Tanggal Restrukturisasi Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan direstrukturisasi terakhir kali.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- d. Jika fasilitas kredit atau pembiayaan baru 1 (satu) kali direstrukturisasi maka kolom tanggal restrukturisasi akhir diisi sama dengan tanggal restrukturisasi awal.
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Pengisian
1.	Kredit atau pembiayaan direstrukturisasi beberapa kali, restrukturisasi terakhir kali tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

44. Kode Cara Restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode cara restrukturisasi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
1.	Penurunan suku bunga kredit	01
2.	Perpanjangan jangka waktu kredit	02
3.	Pengurangan tunggakan pokok kredit	03
4.	Pengurangan tunggakan bunga kredit	04
5.	Penambahan fasilitas kredit	05
6.	Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara	06
7.	Penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan bunga kredit	07
8.	Penambahan fasilitas kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	08
9.	Penambahan fasilitas kredit dan penurunan suku bunga kredit	09
10.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga kredit	10
11.	Penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit	11
12.	Penjadwalan Kembali (Syariah)	12
13.	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)	13
14.	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)	14
15.	Perubahan jangka waktu (Syariah)	15
16.	Perubahan nisbah dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	16
17.	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)	17
18.	Pemberian potongan (Syariah)	18
19.	Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank (Syariah)	19
20.	Konversi akad pembiayaan (Syariah)	20

No.	Cara Restrukturisasi	Kode
21.	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)	21
22.	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan pernah direstrukturisasi. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan tidak pernah direstrukturisasi.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Cara Restrukturisasi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan terakhir kali direstrukturisasi dengan cara “perpanjangan jangka waktu kredit”	02
2.	Kredit atau pembiayaan belum pernah direstrukturisasi	kolom dikosongkan

45. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan Melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual Kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10

No.	Kondisi	Kode
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13
15.	Berhenti dari Keanggotaan Kredit <i>Joint Account</i>	14
16.	Transaksi Partisipasi Risiko	15
17.	Kredit atau Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan.	16

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Kredit atau pembiayaan masih aktif	00

46. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Kredit atau pembiayaan kondisi aktif	kolom dikosongkan

47. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas kredit atau pembiayaan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini diisi dengan informasi agen *channeling* untuk kredit atau pembiayaan kepada pihak ketiga melalui lembaga lain secara *channeling*.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	“Lembaga Pembiayaan ABC” merupakan agen <i>channeling</i> dari kredit atau Pembiayaan <i>channeling</i> dari “Bank DEF”	Lembaga Pembiayaan ABC
3.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

48. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas kredit atau pembiayaan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas kredit atau pembiayaan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas kredit atau pembiayaan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

49. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C

No.	Operasi Data	Kode
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas kredit atau pembiayaan baru	C
2.	<i>Update</i> data fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

F. Segmen F03 – Fasilitas Surat Berharga

Segmen ini merupakan pelaporan surat berharga yang dimiliki oleh Pelapor dalam mata uang Rupiah atau valuta asing. Pada prinsipnya, setiap fasilitas surat berharga harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas surat berharga atau nomor surat berharga.
 b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
 c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
 d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan kode jenis surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Surat Berharga	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	F0403
3.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	F0404
4.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	F040501
5.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	F040502
6.	Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> AntarBank (SIMA)	F0406
7.	Promes/Aksep	F0408
8.	Wesel - Wesel Ekspor	F040901
9.	Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	F040902
10.	Wesel - Lainnya	F040999
11.	Surat Berharga Komersial	F0410
12.	Medium Term Notes (MTN)	F041101
13.	Medium Term Notes (MTN) Syariah	F041102
14.	Floating Rate Notes (FRN)	F0412

No.	Jenis Surat Berharga	Kode
15.	<i>Credit Linked Notes</i>	F0413
16.	Reksadana	F041401
17.	Reksadana Syariah	F041402
18.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	F041403
19.	Obligasi Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	F04150101
20.	Obligasi Negara (ON)	F04150102
21.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	F04150103
22.	Obligasi Korporasi - Subordinasi	F0415010501
23.	Obligasi Korporasi - Non Subordinasi	F0415010602
24.	Obligasi Lainnya	F04150199
25.	Sukuk Bank Indonesia	F04150201
26.	Sukuk Negara	F04150203
27.	Sukuk Ritel	F04150204
28.	<i>Ijarah Fixed Rate</i>	F04150205
29.	Sukuk Korporasi - Subordinasi	F0415020601
30.	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi	F0415020602
31.	Project Based Sukuk (PBS)	F04150207
32.	Sukuk Lainnya	F04150299
33.	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	F0416
34.	Efek Beragun Aset	F041701
35.	Efek Beragun Aset Syariah	F041702
36.	Surat Berharga Lainnya	F0499

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Surat Berharga	Pengisian
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Surat Berharga Lainnya	F0499

5. *Sovereign Rate*

a. Kolom ini diisi dengan *sovereign rate* negara perusahaan atau lembaga penerbit surat berharga.

b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No.	<i>Sovereign Rate</i>	Pengisian
1.	Rating “AAA”	AAA
2.	Rating “BBB+”	BBB+

6. *Listing*

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status *listing* sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status <i>Listing</i>	Kode
1.	Terdaftar di pasar modal	Y
2.	Tidak terdaftar di pasar modal	T

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Status <i>Listing</i>	Pengisian
1.	Terdaftar di pasar modal	Y
2.	Tidak terdaftar di pasar modal	T

7. Peringkat Surat Berharga

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat surat berharga yang dilaporkan.
 b. Kolom ini bersifat opsional.
 c. Contoh pengisian data:

No.	Peringkat Surat Berharga	Pengisian
1.	Rating “AAA”	AAA
2.	Rating “BBB+”	BBB+
3.	Rating “AAA+” yang diperingkat oleh PT XYZ	AAA+ / PT XYZ

8. Kode Tujuan Kepemilikan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode tujuan kepemilikan surat berharga sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Tujuan Kepemilikan	Kode
1.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi persyaratan model bisnis dan arus kas kontraktual untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi	PL

No.	Tujuan Kepemilikan	Kode
	atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.	
2.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Arus kas kontraktual dimaksud semata diperoleh dari pembayaran pokok dan bunga/imbalan dari jumlah pokok terutang.	OC
3.	Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, yang semata berasal dari pembayaran pokok dan bunga/imbalan dari jumlah pokok terutang.	AC

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan kepemilikan	Pengisian
1.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi	PL
2.	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	OC

9. Tanggal Penerbitan

a. Kolom ini diisi dengan tanggal penerbitan surat berharga.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penerbitan	Pengisian
1.	Surat berharga terbit tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga terbit tanggal 3 April 2016	20160403

10. Tanggal Pembelian

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pembelian surat berharga oleh Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pembelian	Pengisian
1.	Surat berharga dibeli tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga dibeli tanggal 3 April 2016	20160403

11. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Surat berharga jatuh tempo tanggal 3 April 2016	20160403

12. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta surat berharga sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

13. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nominal surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

14. Nilai dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam satuan mata uang asal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kode valuta bukan IDR (Rupiah) dan dikosongkan jika kode valuta adalah IDR (Rupiah).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Nominal surat berharga dalam mata uang USD adalah USD5.000,00	5000
2.	Nominal surat berharga dalam mata uang Rupiah adalah Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

15. Nilai Pasar

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pasar surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pasar	Pengisian
1.	Nilai pasar surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai pasar surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

16. Nilai Perolehan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai perolehan surat berharga dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Perolehan	Pengisian
1.	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai perolehan surat berharga adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas surat berharga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Margin 10%	10

18. Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan (pokok dan/atau bunga atau imbalan) dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Surat berharga tidak memiliki tunggakan	0

19. Jumlah Hari Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas surat berharga yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).

d. Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan posisi akhir bulan data laporan adalah 115 hari.	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

20. Kode Kualitas

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Surat berharga yang kualitasnya “Macet”	5
2.	Surat berharga yang kualitasnya “Lancar”	1

21. Tanggal Macet

a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas surat berharga dinyatakan macet.

b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas surat berharga yang dilaporkan tidak macet.

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas surat berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

22. Kode Sebab Macet

a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10.	Pailit	10
11.	<i>Uniform Classification</i>	11
12.	Lainnya	99

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika surat berharga yang dilaporkan tidak macet.

c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas Surat berharga macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07

No.	Sebab Macet	Pengisian
2.	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Diragukan”	kolom dikosongkan
3.	Fasilitas Surat Berharga kualitasnya “Lancar”	kolom dikosongkan

23. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas surat berharga yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2.	Fasilitas surat berharga masih aktif	00

24. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat surat berharga dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.

- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Surat berharga kondisi aktif	kolom dikosongkan

25. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait surat berharga yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas surat berharga sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

26. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas surat berharga dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

27. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data surat berharga baru	C
2.	<i>Update</i> data surat berharga yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

G. Segmen F04 – Fasilitas *Irrevocable* L/C

Segmen ini merupakan pelaporan *Irrevocable* L/C yang diterbitkan Pelapor. *Irrevocable* L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah, dibatalkan atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan. Pada prinsipnya, setiap fasilitas *Irrevocable* L/C harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening atau Nomor L/C

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening atau nomor L/C.
 b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
 c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
 d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
 e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor L/C = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha)
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis L/C

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode jenis L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis L/C	Kode
1.	<i>Sight</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada bank.	1
2.	<i>Usance</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	2
3.	<i>Acceptance</i> L/C L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> diaksep oleh <i>accepting bank</i> yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.	3
4.	<i>Negotiation</i> L/C L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C dan	4

No.	Jenis L/C	Kode
	pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana <i>negotiating bank</i> .	
5.	Rekening Komitmen	5
6.	<i>Usance Payable at Sight L/C</i> L/C yang pembayarannya kepada <i>beneficiary</i> dilakukan pada saat dokumen L/C diajukan kepada Bank, namun penagihannya kepada <i>applicant</i> dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.	6
7.	L/C Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis L/C	Pengisian
1.	<i>Usance L/C</i>	2
2.	<i>Sight L/C</i>	1

5. Kode Tujuan L/C

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan L/C sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Nama	Kode
1.	L/C Luar Negeri	1
2.	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2
3.	Lainnya	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan L/C	Pengisian
1.	L/C Luar Negeri	1
2.	L/C Dalam Negeri (SKBDN)	2

6. Tanggal Keluar

a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen L/C.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Keluar	Pengisian
1.	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	L/C terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini berisi tanggal jatuh tempo L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2.	L/C jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad awal "101/ABC/001.2014"	101/ABC/001. 2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas L/C.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir "ABC-12345678"	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas L/C yang dilaporkan memiliki nomor akad akhir "101/ABC/001.2014"	101/ABC/001.2014

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas L/C sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau addendum terhadap perjanjian sejak perjanjian atau akad pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

12. Bank *Beneficiary*

- Kolom ini diisi dengan nama bank *beneficiary* (bank yang disebut dalam warkat L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran).
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No.	Bank <i>Beneficiary</i>	Pengisian
1.	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah “PT Bank ABCD”	PT Bank ABCD
2.	Nama bank <i>beneficiary</i> adalah “XYZ Bank”	XYZ Bank

13. Kode Valuta

- Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas L/C sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- Kolom ini diisi dengan plafon fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Plafon fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas L/C dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Nominal fasilitas L/C sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Setoran Jaminan	Pengisian
1.	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	L/C yang kualitasnya “Macet”	5
2.	L/C yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas L/C yang dilaporkan.
- Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Wanprestasi	Pengisian
1.	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena Pengambilalihan Agunan	05
7.	Lunas karena Diselesaikan melalui Pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau Dijual kepada Pihak Lain Non-Pelapor	09

No.	Kondisi	Kode
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13.	Lunas Dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas L/C yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Fasilitas L/C masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas L/C dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
 b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
 c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain "00". Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi "00".
 d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas L/C dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Fasilitas L/C kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas L/C yang dilaporkan.
 b. Kolom ini bersifat opsional.

c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas L/C sedang dalam sengketa dengan Debitur	Sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas L/C dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas L/C baru	C
2.	<i>Update</i> data fasilitas L/C yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

H. Segmen F05 – Fasilitas Garansi yang Diberikan

Segmen ini merupakan pelaporan posisi fasilitas penerbitan jaminan atau garansi, baik untuk kepentingan bank lain maupun golongan pihak ketiga. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan atau garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam

masa klaim. Pada prinsipnya, setiap fasilitas garansi yang diberikan harus dilaporkan dengan 1 (satu) rekening.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Garansi

- a. Kolom ini diisi dengan 5 (lima) digit kode jenis garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Garansi	Kode
1.	<i>Bid Bonds</i>	F4201
2.	<i>Performance Bonds</i>	F4202
3.	<i>Advanced Payment Bonds</i>	F4203
4.	<i>Shipping Guarantee</i> Jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barang tanpa menunjukkan B/L (<i>Bill of Lading</i>)	F4204
5.	<i>Standby L/C</i> Garansi bank berbentuk <i>Irrevocable L/C</i> yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam <i>Standby L/C</i> jika pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.	F4205
6.	<i>Endorsement</i> atas surat berharga	F4206
7.	Garansi - Lainnya	F4299

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Garansi	Pengisian
1.	<i>Performance Bonds</i>	F4202
2.	<i>Advanced Payment Bonds</i>	F4203

5. Kode Tujuan Garansi

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode tujuan garansi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Tujuan Garansi	Kode
1.	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	1
2.	Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	2
3.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Luar Negeri	4
4.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5

No.	Tujuan Garansi	Kode
5.	Kontra Garansi (<i>Counter Guarantee</i>)	7
6.	Lainnya	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Tujuan Garansi	Pengisian
1.	Dalam Rangka Transaksi Perdagangan Dalam Negeri	5
2.	Kontra Garansi (<i>Counter Guarantee</i>)	7

6. Tanggal Penerbitan

- a. Kolom ini berisi tanggal diterbitkannya atau dikeluarkannya garansi yang diberikan sesuai dengan yang tercantum pada warkat atau dokumen garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh penulisan:

No.	Tanggal Diterbitkan	Pengisian
1.	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Garansi yang diberikan terbit atau dikeluarkan pada tanggal 3 April 2016	20160403

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 Desember 2015	20151203
2.	Garansi yang diberikan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2017	20170403

8. Nomor Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad awal (akad pertama) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Awal	Pengisian
1.	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “ABC-12345678”	ABC-12345678
2.	Jika fasilitas Garansi yang diberikan memiliki nomor akad awal “101/ABC/001.2014”	101/ABC/001.2014

9. Tanggal Akad Awal

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad awal (akad pertama) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Awal	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

10. Nomor Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan nomor akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian atau akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom nomor akad awal.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Akad Akhir	Pengisian
1.	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad <i>akhir</i> “ABC-12345678”	ABC-12345678

2.	Jika fasilitas garansi yang diberikan memiliki nomor akad akhir "101/ABC/001.2014"	101/ABC/001.2014
----	--	------------------

11. Tanggal Akad Akhir

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal akad akhir (akad terbaru) fasilitas garansi yang diberikan sebagaimana tercatat dalam sistem internal Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Jika tidak ada perubahan atau *addendum* terhadap perjanjian atau akad sejak pertama kali maka kolom ini diisi sama dengan kolom tanggal akad awal.
- d. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah
- e. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Akad Akhir	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

12. Nama yang Dijamin

- a. Kolom ini diisi dengan pihak yang dijamin garansi yang diberikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nama yang Dijamin	Pengisian
1.	PT ABC	PT ABC
2.	Muhammad Ali	Muhammad Ali

13. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta garansi yang diberikan sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

14. Plafon

- a. Kolom ini diisi dengan plafon garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Plafon	Pengisian
1.	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Plafon fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

15. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas garansi yang diberikan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Nominal fasilitas garansi yang diberikan sebesar Rp500.000.000,00	500000000

16. Setoran Jaminan

- a. Kolom ini berisi nilai nominal uang yang diterima Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Setoran Jaminan	Pengisian
1.	Nominal setoran jaminan sebesar Rp1.000.000.000,00	1000000000
2.	Tidak ada setoran jaminan	0

17. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Bank Garansi yang kualitasnya “Macet”	5
2.	Bank Garansi yang kualitasnya “Lancar”	1

18. Tanggal Wanprestasi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal wanprestasi jika terjadi wanprestasi terhadap fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya kolom ini dikosongkan jika tidak terjadi wanprestasi.
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal wanprestasi	Pengisian
1.	Terjadi wanprestasi pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Tidak terjadi wanprestasi	kolom dikosongkan

19. Kode Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02

No.	Kondisi	Kode
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8.	Dialihkan atau dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11
13.	Lunas dengan diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2.	Fasilitas garansi yang diberikan masih aktif	00

20. Tanggal Kondisi

a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat garansi yang diberikan dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.

b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas garansi yang diberikan dinyatakan "lunas" pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Fasilitas garansi yang diberikan dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

21. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas garansi yang diberikan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas garansi yang diberikan sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

22. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini diisi dengan kode kantor cabang tempat fasilitas garansi yang diberikan dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

23. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas garansi yang diberikan baru	C
2.	<i>Update</i> data fasilitas garansi yang diberikan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

I. Segmen F06 – Fasilitas Lain

Segmen ini merupakan pelaporan untuk jenis fasilitas selain segmen F01, F02, F03, F04, dan F05.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas.
- b. Nomor rekening harus unik, 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
- c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh 1 (satu) fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lain (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur yang menerima fasilitas.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Fasilitas Lain

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis fasilitas lain sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas Lain	Kode
1.	Kredit Kelolaan	001
2.	Tagihan Akseptasi	002
3.	Kewajiban Kepada Pemerintah	003
4.	Tagihan Karena Transaksi Derivatif	004
5.	Tagihan Karena Transaksi <i>Reverse Repo</i>	005
6.	Tagihan atas Pendanaan Non Pembiayaan	006
7.	Transaksi Marjin	007
8.	<i>Bai Al Musawamah</i> pada Transaksi Salam	008
9.	Lainnya	900

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
 c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Fasilitas Lain	Pengisian
1.	Kredit Kelolaan	001
2.	Tagihan Akseptasi	002
3.	Transaksi karena Transaksi <i>Reverse Repo</i> Surat Berharga	005
4.	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Transaksi Repo) Efek	005

5. Sumber Dana

- a. Kolom ini diisi dengan kode pelapor atau kode golongan pihak ketiga sumber dana fasilitas.
 b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Jika sumber dana tidak berasal dari lembaga lain maka kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode Pelapor.
 d. Contoh pengisian data:

No.	Sumber Dana	Pengisian
1.	Fasilitas lain dananya bersumber dari bank dengan kode 002	002
2.	Fasilitas lain dananya bersumber dari Pelapor sendiri (Kode Pelapor 600003)	600003

6. Tanggal Mulai

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya fasilitas.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Mulai	Pengisian
1.	7 Juni 2012	20120607
2.	18 Desember 2011	20111218

7. Tanggal Jatuh Tempo

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya jangka waktu fasilitas.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Pengisian
1.	7 Juni 2020	20200607
2.	18 Desember 2030	20301218

8. Suku Bunga atau Imbalan

- a. Kolom ini diisi dengan persentase suku bunga atau imbalan fasilitas dimaksud.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Suku Bunga atau Imbalan	Pengisian
1.	Suku bunga 5,5% per tahun	5,5
2.	Margin 10%	10

9. Kode Valuta

- a. Kolom ini diisi dengan kode valuta fasilitas sebagaimana tercantum pada referensi kode valuta.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Valuta	Pengisian
1.	Rupiah	IDR
2.	US Dollar	USD
3.	Singapore Dollar	SGD

10. Nominal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nominal	Pengisian
1.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) nominal fasilitas adalah Rp3.345.000.123,00.	3345000123

11. Nilai Dalam Mata Uang Asal

- a. Kolom ini diisi dengan nominal fasilitas dalam mata uang asal.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan untuk fasilitas dengan mata uang selain Rupiah dan dikosongkan jika fasilitas dalam mata uang Rupiah.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Pengisian
1.	Fasilitas dalam mata uang USD memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar USD5.000,00	5000
2.	Fasilitas dalam mata uang Rupiah memiliki nominal pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) sebesar Rp5.000.000,00	kolom dikosongkan

12. Kode Kualitas

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode kualitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kualitas	Kode
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

- b. Aturan penentuan kualitas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset pada masing-masing jenis Pelapor.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kualitas	Pengisian
1.	Fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kualitasnya “Macet”	5
2.	Fasilitas yang kualitasnya “Lancar”	1

13. Tanggal Macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan macet.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Macet	Pengisian
1.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Macet” sejak tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan

14. Kode Sebab Macet

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode sebab macet sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Sebab Macet	Kode
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	09
10.	Pailit	10
11.	<i>Uniform Classification</i>	11
12.	Lainnya	99

- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan dinyatakan macet. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika fasilitas yang dilaporkan tidak macet.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Sebab Macet	Pengisian
1.	Fasilitas macet karena “Fluktuasi Nilai Tukar”	07
2.	Fasilitas yang kualitasnya dinyatakan “Lancar”	kolom dikosongkan

15. Tunggakan

- a. Kolom ini diisi dengan nominal tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan “0” (nol).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Tunggakan	Pengisian
1.	Besarnya tunggakan pada posisi akhir bulan berjalan (bulan data yang dilaporkan) adalah sebesar Rp50.000.000,00	50000000
2.	Fasilitas tidak memiliki tunggakan pokok	0

16. Jumlah Hari Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan jumlah hari tunggakan fasilitas yang dilaporkan (tunggakan pokok dan/atau bunga atau imbalan).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Jika tidak ada tunggakan maka kolom ini diisi dengan "0" (nol).
- Contoh pengisian data:

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Pengisian
1.	Jumlah hari tunggakan <i>posisi</i> akhir bulan data laporan adalah 115 hari	115
2.	Tidak ada tunggakan	0

17. Kode Kondisi

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode kondisi sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kode
1.	Fasilitas Aktif	00
2.	Dibatalkan	01
3.	Lunas	02
4.	Dihapusbukukan	03
5.	Hapus Tagih	04
6.	Lunas karena pengambilalihan agunan	05
7.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan	06
8.	Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain	07
9.	Dialihkan ke Fasilitas lain	08
10.	Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor	09
11.	Disekuritisasi (Kreditur Asal sebagai <i>Servicer</i>)	10
12.	Disekuritisasi (Kreditur Asal tidak sebagai <i>Servicer</i>)	11

No.	Kondisi	Kode
13.	Lunas dengan Diskon	12
14.	Diblokir Sementara	13

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 c. Contoh pengisian data:

No.	Kondisi	Pengisian
1.	Kondisi fasilitas yang dilaporkan adalah “Lunas”	02
2.	Fasilitas masih aktif	00

18. Tanggal Kondisi

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal pada saat fasilitas dinyatakan dalam kondisi sebagaimana dilaporkan dalam kolom kode kondisi.
 b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
 c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi selain 00. Sebaliknya, kolom ini dikosongkan jika kolom kode kondisi berisi 00.
 d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Kondisi	Pengisian
1.	Fasilitas dinyatakan “lunas” pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Fasilitas dalam kondisi aktif	kolom dikosongkan

19. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait fasilitas yang dilaporkan.
 b. Kolom ini bersifat opsional.
 c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Fasilitas sedang dalam sengketa dengan Debitur	sedang dalam sengketa dengan Debitur
2.	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

20. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat fasilitas dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Fasilitas tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Fasilitas pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

21. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data fasilitas baru	C
2.	<i>Update</i> data fasilitas yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

J. Segmen A01 – Agunan

Segmen agunan adalah data rincian agunan atau jaminan yang bernilai ekonomis yang dikuasai oleh Pelapor atas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dari Pelapor. Setiap fasilitas yang memiliki kondisi tidak aktif atau tidak lagi memiliki kewajiban, data agunan dilaporkan terakhir kali pada periode laporan terjadinya kondisi tersebut dengan operasi data *Delete*.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Kode Register atau Nomor Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan Kode Register atau Nomor Agunan.
- b. Kode Register atau Nomor Agunan harus unik, 1 (satu) Kode Register atau Nomor Agunan digunakan untuk 1 (satu) agunan.

- c. Kode Register atau Nomor Agunan yang telah digunakan oleh satu agunan tidak boleh digunakan untuk agunan lainnya (*no reuse* atau *no recycle*).
- d. Jika kode register atau nomor agunan mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Kode Register atau Nomor Agunan	Pengisian
1.	Agunan memiliki kode register atau nomor = 123456789	123456789
2.	Agunan memiliki kode register atau nomor = A-12345	A12345

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data fasilitas yang terkait.
- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = REK-12345	REK12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin dengan agunan yang dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur (perseorangan atau badan usaha).

- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode jenis segmen fasilitas yang diperoleh Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan	F01
2.	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3.	Surat Berharga	F03
4.	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5.	Garansi yang Diberikan	F05
6.	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Fasilitas	Kode
1.	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2.	Agunan digunakan untuk fasilitas kredit atau pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02

6. Kode Status Agunan

Status agunan diisi dengan informasi mengenai status ketersediaan wujud fisik agunan atau jaminan.

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status agunan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Agunan	Kode
1.	Tersedia Agunan yang telah tersedia wujud fisiknya.	1

No.	Status Agunan	Kode
2.	<i>Indent</i> Agunan berupa properti yang belum tersedia secara utuh atau belum tersedia wujud fisiknya sesuai dengan yang diperjanjikan atau diserahterimakan.	2

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Status Agunan	Pengisian
1.	Agunan untuk fasilitas telah tersedia	1
2.	Agunan untuk fasilitas masih dalam status <i>indent</i>	2

7. Kode Jenis Agunan

a. Kolom ini diisi dengan kode jenis agunan dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Agunan	Kode
1.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	F0401
2.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	F0402
3.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	F0403
4.	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing	F0404
5.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	F040501
6.	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	F040502
7.	Reksadana	F041401
8.	Sertifikat Reksadana Syariah	F041402
9.	Reksadana Dana Pendapatan Tetap	F041403
10.	Obligasi Negara (ON)	F04150102
11.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	F04150103
12.	Obligasi Daerah	F04150106
13.	Sukuk Bank Indonesia	F04150201
14.	Sukuk Negara	F04150203
15.	Sukuk Ritel	F04150204
16.	Sukuk Lainnya	F04150299
17.	<i>Ijarah Fixed Rate</i>	F04150205
18.	Resi Gudang	F0418

No.	Jenis Agunan	Kode
19.	Saham	F0419
20.	Asuransi Kredit/Pembiayaan	F0420
21.	Surat Berharga Lainnya	F0499
22.	Giro	F09
23.	Tabungan	F10
24.	Deposito	F11
25.	Setoran Jaminan	F15
26.	Emas dan mata uang emas	F2001
27.	Aset Keuangan Lainnya	F2099
28.	L/C	F4101
29.	SKBDN	F4102
30.	Garansi	F42
31.	<i>Standby L/C</i>	F4205
32.	Tanah	AN020101
33.	Gedung/Ruang kantor	AN02010201
34.	Gudang	AN02010202
35.	Rumah Toko/Rumah Kantor	AN02010203
36.	Hotel	AN02010204
37.	Properti Komersial Lainnya	AN02010299
38.	Rumah	AN02010301
39.	Apartemen/Rumah Susun	AN02010302
40.	Mesin	AN020202
41.	Kendaraan	AN020203
42.	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	AN020299
43.	Pesawat Udara	AN0205
44.	Kapal Laut/Transportasi Air	AN0206
45.	Aset non Keuangan Lainnya	AN0299
46.	Persediaan	AN999901
47.	Lainnya	F04150204

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Agunan	Pengisian
1.	Agunan berupa tanah	AN020101
2.	Agunan berupa kendaraan	AN020203

8. Peringkat Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan peringkat agunan.
- b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah "1-Tersedia".
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Peringkat Agunan	Pengisian
1.	Agunan berupa surat berharga dengan peringkat "AAA"	AAA
2.	Agunan berupa kendaraan bermotor	kolom dikosongkan

9. Lembaga Pemeringkat

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit kode lembaga pemeringkat dengan referensi sebagai berikut:

No.	Lembaga Pemeringkat	Kode
1.	Moody's Investor Service	MIS
2.	Standard And Poor's	SNP
3.	Fitch Rating Internasional	FIN
4.	Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	PEF
5.	Fitch Rating Indonesia	FID

- b. Kolom ini hanya diisi jika jenis agunan berupa surat berharga dan status agunan adalah "1-Tersedia"
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Lembaga Pemeringkat	Pengisian
1.	Standard and Poor's	SNP
2.	Moody's Investor Service	MIS
3.	Agunan bukan surat berharga	kolom dikosongkan

10. Kode Jenis Pengikatan

- a. Kolom ini diisi jenis pengikatan yang dilakukan oleh Pelapor atas agunan atau jaminan yang diserahkan Debitur. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit Kode Jenis Pengikatan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Pengikatan	Kode
1.	Hak Tanggungan Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.	01
2.	Gadai Hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Pelapor, yang sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.	02
3.	Fidusia Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.	03
4.	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.	04
5.	<i>Cessie</i> Cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.	05
6.	Belum Diikat	06
7.	Lainnya	99

No.	Jenis Pengikatan	Kode
	Jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya.	

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan apabila status agunan adalah “1-Tersedia”

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Pengikatan	Pengisian
1.	Agunan diikat dengan hak tanggungan	01
2.	Agunan belum atau tidak diikat	06

11. Tanggal Pengikatan

a. Kolom ini diisi dengan tanggal agunan atau jaminan diikat.

b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah “1-Tersedia”.

c. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.

d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Pengikatan	Pengisian
1.	Agunan dilakukan pengikatan pada tanggal 1 Agustus 2015	20150801
2.	Agunan belum diikat	kolom dikosongkan

12. Nama Pemilik Agunan

a. Kolom ini diisi dengan nama pemilik agunan atau jaminan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kepemilikan.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pemilik Agunan	Pengisian
1.	Nama pemilik agunan adalah “H. Mukmin”	H. Mukmin
2.	Nama pemilik adalah “PT Makmur Jaya”	PT Makmur Jaya

13. Bukti Kepemilikan

a. Kolom ini diisi dengan informasi mengenai bukti kepemilikan agunan atau jaminan.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Bukti Kepemilikan	Pengisian
1.	Bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 12345	SHM No.12345
2.	Bukti kepemilikan agunan berupa BPKB No. 12345	BPKB No.12345

14. Alamat Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan alamat lengkap agunan disertai dengan informasi kelurahan dan kecamatan.
- b. Untuk agunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, alamat yang dilaporkan adalah alamat barang agunan yang tertera pada dokumen.
- c. Untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, alamat yang dilaporkan adalah lokasi penyimpanan agunan.
- d. Untuk agunan dalam bentuk surat berharga, alamat yang dilaporkan adalah alamat bank penyimpan dokumen surat berharga.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Alamat Agunan	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek

15. Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat agunan sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini tidak dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus tidak aktif atau tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

16. Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar

- a. Kolom ini diisi dengan nilai nominal berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
 - 1) Untuk agunan berupa tanah dan bangunan diisi dengan nilai NJOP atas barang yang dijadikan agunan.
 - 2) Untuk agunan selain tanah dan bangunan, kolom ini diisi dengan nilai wajar atas barang yang dijadikan agunan.
- b. Kolom ini diisi dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia".
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai NJOP Agunan	Pengisian
1.	Nilai NJOP agunan adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai Wajar agunan adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

17. Nilai Agunan Menurut Pelapor

- a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa barang bergerak, barang tak bergerak, persediaan barang, dan lainnya.
 - 1) Untuk jaminan berupa *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya.
 - 2) Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maka kolom nilai agunan ini harus diisi dengan
 - a) nilai pasar saat dilakukan pengikatan untuk KPR dan,
 - b) hasil penilaian Pelapor saat dilakukan pengikatan untuk KKB.

- 3) Dalam hal terjadi penilaian ulang terhadap agunan tersebut maka kolom Nilai Agunan ini diisi dengan hasil penilaian terbaru.
- b. Nilai agunan yang dilaporkan pada formulir ini adalah nilai agunan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia"
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Agunan Menurut Pelapor	Pengisian
1.	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Nilai agunan menurut Pelapor adalah Rp1.000.000.000,00.	1000000000

18. Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor

- a. Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan oleh Pelapor.
- b. Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- c. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika status agunan adalah "1-Tersedia".
- d. Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor	Pengisian
1.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh Pelapor pada tanggal 13 Desember 2017	20171213

19. Nilai Agunan Menurut Penilai Independen

- a. Kolom ini diisi dengan nilai agunan berdasarkan penilaian oleh penilai independen dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Jaminan berupa *cash collateral* dan surat berharga atau garansi bank atau pemerintah atau lembaga penjamin kredit atau *prime bank*, diisi nilai nominalnya.
- c. Kolom ini bersifat opsional.

d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1.	Nilai agunan menurut penilai independen adalah Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

20. Nama Penilai Independen

- Kolom ini berisi nama lembaga penilai independen.
- Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom Nilai Agunan menurut Penilai Independen diisi.
- Contoh pengisian data:

No.	Nama Penilai Independen	Pengisian
1.	KJPP AKURAT	KJPP AKURAT
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

21. Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen

- Kolom ini berisi tanggal penilaian agunan yang dilakukan menurut penilai independen.
- Format penulisan adalah 4 (empat) digit tahun, 2 (dua) digit bulan, dan 2 (dua) digit tanggal (*yyyymmdd*) secara berurutan tanpa karakter pemisah.
- Kolom ini bersifat tidak dapat dikosongkan jika kolom nilai agunan menurut penilai independen diisi.
- Contoh pengisian data:

No.	Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen	Pengisian
1.	Penilaian terhadap agunan dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 3 Desember 2014	20141203
2.	Tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen	kolom dikosongkan

22. Status Paripasu

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan paripasu dan “T” jika agunan bukan paripasu.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Status Paripasu	Pengisian
1.	Agunan paripasu	Y
2.	Bukan agunan paripasu	T

23. Persentase Paripasu

- a. Kolom ini berisi besar persentase nilai agunan yang diserahkan Debitur kepada Pelapor untuk menjamin fasilitas yang diberikan.
- b. Kolom ini tidak dapat dikosongkan jika kolom Status Paripasu adalah Y.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Paripasu	Pengisian
1.	Persentase paripasu 30%	30
2.	Persentase paripasu 60%	60
3.	Bukan paripasu	kolom dikosongkan

24. Status Agunan Kredit *Joint Account*

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account* dan diisi “T” jika agunan bukan merupakan agunan fasilitas kredit *joint account*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Status Agunan Kredit <i>Joint Account</i>	Pengisian
1.	Agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	Y
2.	Bukan agunan dari fasilitas <i>Joint Account</i>	T

25. Diasuransikan

- a. Kolom ini diisi dengan “Y” jika agunan diasuransikan dan “T” jika agunan tidak diasuransikan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Status Asuransi Agunan	Pengisian
1.	Agunan diasuransikan	Y
2.	Agunan tidak diasuransikan	T

26. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait agunan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat opsional.
- Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Agunan dalam sengketa di pengadilan	agunan dalam sengketa di pengadilan
2.	Tidak ada keterangan tambahan	Kolom dikosongkan

27. Kode Kantor Cabang

- Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat agunan dicatat atau diregister.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Agunan tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Agunan pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

28. Operasi Data

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U
3.	<i>Delete</i>	D
4.	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data agunan baru	C
2.	<i>Update</i> data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3.	Hapus data agunan yang salah	D
4.	Tidak ada perubahan terhadap data agunan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5.	Data agunan yang fasilitasnya lunas pada laporan bulan berjalan	D

K. Segmen P01 – Penjamin

Segmen penjamin adalah data rincian penjamin Fasilitas Penyediaan Dana yang dapat diklaim jika terjadi *default* atau gagal bayar misalnya asuransi kredit, *personal guarantee* atau *bank guarantee*. Tidak termasuk penjamin yang berupa asuransi jiwa, kerugian, atau sejenisnya.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Identitas Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas penjamin.
- b. Dokumen identitas penjamin adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	Warga Negara Indonesia (WNI)	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2.	Warga Negara Asing (WNA)	Paspor	Nomor Paspor
3.	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4.	Badan Publik	NPWP	NPWP
5.	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia.

No.	Penjamin	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
			<p>b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut.</p> <p>c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah.</p>

- c. Jika nomor identitas penjamin mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Penjamin adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	123456789123 4567
2.	Penjamin adalah WNA dan memiliki Paspur dengan nomor "A.123456789"	A123456789
3.	Penjamin adalah badan usaha dengan NPWP "08.435.185.4-125.000"	084351854125 000
4.	Penjamin adalah Pemerintah RI	111111
5.	Penjamin adalah Kementerian Keuangan RI	S131102L

3. Nomor Rekening Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan nomor rekening fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen fasilitas yang terkait.

- c. Jika nomor rekening mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Rekening Fasilitas	Pengisian
1.	Fasilitas memiliki nomor rekening = 123456789	123456789
2.	Fasilitas memiliki nomor rekening = C-12345	C12345
3.	Fasilitas memiliki nomor rekening = ABC/12345	ABC12345

4. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur penerima fasilitas yang dijamin oleh penjamin yang dilaporkan.
- b. Nomor yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen data Debitur (perseorangan atau badan usaha).
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC-12345	ABC12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

5. Kode Jenis Segmen Fasilitas

- a. Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit jenis fasilitas yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1.	Kredit atau Pembiayaan	F01
2.	Kredit atau Pembiayaan <i>Joint Account</i>	F02
3.	Surat Berharga	F03
4.	<i>Irrevocable L/C</i>	F04
5.	Garansi yang Diberikan	F05
6.	Fasilitas Lain	F06

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Segmen Fasilitas	Kode
1.	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan	F01
2.	Penjamin untuk fasilitas kredit atau pembiayaan <i>joint account</i>	F02

6. Kode Jenis Identitas Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1
2.	Paspor	2
3.	NPWP	3
4.	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan masyarakat)	9

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Penjamin adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Penjamin adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3.	Penjamin adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

7. Nama Penjamin Sesuai Identitas

- a. Kolom ini diisi dengan nama penjamin sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas. Untuk penjamin perseorangan nama diisi tanpa gelar.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penjamin	Pengisian
1.	Nama yang tertera di KTP milik penjamin adalah "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin

No.	Nama Penjamin	Pengisian
2.	Nama yang tertera di NPWP milik penjamin adalah "PT Makmur Jaya"	PT Makmur Jaya
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah Noor	Arif M.N. Anshori

8. Nama Lengkap Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan nama lengkap penjamin.
- b. Jika nama sesuai dokumen identitas mengandung singkatan maka Pelapor meminta informasi kepada penjamin mengenai kepanjangan dari singkatan nama tersebut.
- c. Kolom ini bersifat opsional.
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nama Penjamin	Pengisian
1.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Pada dokumen identitas tertulis nama penjamin Arif M.N. Anshori ("M" dan "N" bukan gelar, "M" adalah "Muhammad" dan "N" adalah Noor	Arif Muhammad Noor Anshori

9. Kode Golongan Penjamin

- a. Kolom ini diisi dengan kode golongan penjamin sebagaimana tercantum pada referensi golongan pihak ketiga.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Golongan Penjamin	Pengisian
1.	Debitur adalah perusahaan otomotif swasta nasional	S1100201L

No.	Golongan Penjamin	Pengisian
2.	Debitur adalah koperasi primer swasta nasional	S11002501L
3.	Debitur adalah perusahaan tekstil swasta pengendalian asing	S1100303L

10. Alamat Penjamin

- a. Kolom ini berisi alamat lengkap penjamin.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

No.	Alamat Penjamin	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13, Kel. Mawar, Kec. Melati, Surabaya
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04, Kel. Matahari, Kec. Anggrek, Medan

11. Persentase Fasilitas yang Dijamin

- a. Kolom ini diisi persentase nilai yang menjadi tanggungan penjamin terhadap nilai tagihan penyediaan dana.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Persentase Fasilitas yang Dijamin	Pengisian
1.	Fasilitas yang dijamin sebesar 80%	80
2.	Tidak ada informasi persentase dari nilai fasilitas yang dijamin	kolom dikosongkan

12. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait penjamin yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat opsional.
- c. Contoh pengisian data:

No.	Keterangan	Pengisian
1.	Penjamin telah pailit	Penjamin telah pailit
2.	Tidak ada keterangan tambahan	kolom dikosongkan

13. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat penjamin dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Penjamin tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Penjamin pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

14. Operasi Data

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U
3.	<i>Delete</i>	D
4.	<i>Not change</i>	N

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data penjamin baru	C
2.	<i>Update</i> data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U
3.	Hapus data penjamin yang salah	D
4.	Tidak ada perubahan terhadap data penjamin yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	N
5.	Data penjamin pada fasilitas yang lunas pada laporan bulan berjalan	D

L. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Segmen pengurus dan/atau pemilik adalah data rincian pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha yang dilaporkan pada segmen

Debitur badan usaha. Segmen ini hanya diisi jika terdapat data pada segmen Debitur badan usaha.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

a. Kolom ini diisi dengan nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha.

b. Dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur Badan Usaha adalah sebagai berikut:

No.	Pengurus dan/atau Pemilik	Dokumen Identitas	Nomor Identitas
1.	WNI	KTP	NIK
2.	WNA	Paspor	Nomor Paspor
3.	Badan Usaha	NPWP	NPWP
4.	Badan Publik	NPWP	NPWP
5.	Badan Publik	Tidak memiliki NPWP	a. Diisi dengan 111111 untuk Pemerintah Republik Indonesia. b. Diisi dengan kode referensi pihak ketiga untuk badan publik pusat yang terdaftar dalam referensi tersebut. c. Diisi dengan kode referensi kabupaten atau kota untuk badan publik daerah
6.	Masyarakat	Tidak ada	999999

c. Jika nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.

d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor Identitas	Pengisian
1.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNI dan memiliki KTP dengan NIK "1234567891234567"	1234567891234567
2.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNA dan memiliki paspor dengan nomor "A.123456789"	A123456789
3.	Pemilik adalah badan usaha dengan NPWP "08.435.185.4-125.000"	084351854125000
4.	Untuk Debitur berupa perusahaan BUMN (pemilik Pemerintah RI)	111111
5.	Pemilik adalah Kementerian Keuangan RI	S131102L
6.	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	999999

3. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur dari badan usaha yang terkait dengan pengurus dan/atau pemilik yang dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur yang diisi pada kolom ini harus dilaporkan pula pada segmen Debitur badan usaha.
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF ABC/12345	ABC12345

4. Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis identitas sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Identitas	Kode
1.	KTP	1

No.	Jenis Identitas	Kode
2.	Paspor	2
3.	NPWP	3
4.	Lainnya (khusus untuk pemilik berupa badan publik yang tidak memiliki NPWP dan Masyarakat)	9

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Identitas	Pengisian
1.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNI (menggunakan KTP)	1
2.	Pengurus dan/atau pemilik adalah WNA (menggunakan paspor)	2
3.	Pengurus dan/atau pemilik adalah badan usaha (menggunakan NPWP)	3

5. Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

a. Kolom ini diisi dengan nama pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercantum dalam dokumen identitas pengurus dan/atau pemilik.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No.	Nama Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1.	Nama pengurus dan/atau pemilik adalah "Putra Ganda Wijaya, SE., MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Putra Ganda Wijaya
2.	Nama pengurus dan/atau pemilik adalah "H. Mukmin" ("H" adalah gelar keagamaan)	Mukmin
3.	Nama pemilik adalah "PT Makmur Jaya"	PT Makmur Jaya

6. Jenis Kelamin

a. Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit jenis kelamin sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin Pengurus dan/atau Pemilik	Kode
1.	Pengurus dan/atau pemilik berjenis kelamin laki-laki	L
2.	Pengurus dan/atau pemilik berjenis kelamin perempuan	P
3.	Pemilik adalah badan usaha	B
4.	Pemilik adalah masyarakat (khusus untuk Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Publik)	M

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian data:

No.	Jenis Kelamin Pengurus dan/atau Pemilik	Pengisian
1.	Laki-laki	L
2.	Perempuan	P
3.	Pemilik adalah Badan Usaha	B
4.	Pemilik adalah Masyarakat	M

7. Alamat

- a. Untuk pengurus dan/atau pemilik WNI, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.
- b. Untuk pengurus dan/atau pemilik WNA, kolom ini diisi dengan alamat di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin tinggal (IMTA/KITAS).
- c. Untuk pemilik berbentuk badan usaha, kolom ini diisi dengan alamat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen NPWP.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Alamat	Pengisian
1.	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13	Jl. Uluwatu Gg. Soka No.13
2.	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04	Jalan Mawar No. 14 RT.01 RW.04
3.	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01	Dusun Pagar Ayu RT.03 RW.01

8. Kelurahan

- a. Kolom ini diisi dengan kelurahan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kelurahan	Pengisian
1.	Kebon Kelapa	Kebon Kelapa
2.	Lemah Abang	Lemah Abang
3.	Gambir	Gambir

9. Kecamatan

- a. Kolom ini diisi dengan kecamatan sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kecamatan	Pengisian
1.	Gambir	Gambir
2.	Johar Baru	Johar Baru
3.	Prambanan	Prambanan

10. Kode Kabupaten atau Kota

- a. Kolom ini diisi 4 (empat) digit kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sebagaimana tercantum pada referensi kode kabupaten atau kota.
- b. Kolom ini hanya dapat diisi dengan kode kabupaten atau kota yang berstatus aktif atau bukan tingkat provinsi.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Kabupaten atau Kota	Pengisian
1.	Kota Salatiga	0992
2.	Kab. Mojokerto	1203
3.	Luar Wilayah Indonesia	9999

11. Kode Jabatan

- a. Kolom ini diisi dengan 2 (dua) digit kode jabatan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kode
1.	PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	01
2.	PEMILIK - Direktur	02
3.	PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	03
4.	PEMILIK - Komisaris	04
5.	PEMILIK - Kuasa Direksi	06
6.	PEMILIK - Pemilik Bukan Pengurus	07
7.	PEMILIK - Masyarakat	09
8.	PEMILIK - Ketua Umum	10
9.	PEMILIK - Ketua	11
10.	PEMILIK - Sekretaris	12
11.	PEMILIK - Bendahara	13
12.	PEMILIK - Lainnya	19
13.	BUKAN PEMILIK - Direktur Utama atau Presiden Direktur	51
14.	BUKAN PEMILIK - Direktur	52
15.	BUKAN PEMILIK - Komisaris Utama atau Presiden Komisaris	53
16.	BUKAN PEMILIK - Komisaris	54
17.	BUKAN PEMILIK - Kuasa Direksi	55
18.	BUKAN PEMILIK - Ketua Umum	57
19.	BUKAN PEMILIK - Ketua	58
20.	BUKAN PEMILIK - Sekretaris	59
21.	BUKAN PEMILIK - Bendahara	60
22.	BUKAN PEMILIK - Lainnya	69

- b. Pengisian untuk pemilik adalah pemilik langsung Debitur badan usaha (pemilik *layer 1*).
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Jabatan	Pengisian
1.	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama namun pengurus tersebut bukan merupakan salah satu pemilik badan usaha	51
2.	Jabatan pengurus adalah Direktur Utama dan juga sebagai pemilik langsung badan usaha	01

12. Pangsa Kepemilikan

- Kolom ini diisi dengan persentase kepemilikan terhadap Debitur badan usaha.
- Untuk pengurus yang bukan pemilik, kolom ini diisi "0".
- Total pangsa kepemilikan seluruh pemilik Debitur harus 100%.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Pangsa Kepemilikan	Pengisian
1.	Seorang pemilik memiliki pangsa kepemilikan "79,99%"	79,99
2.	Seorang pengurus bukan merupakan pemilik	0

13. Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur badan usaha

- Kolom ini diisi dengan 1 (satu) digit kode status pengurus dan/atau pemilik pada badan usaha sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Kode
1.	Aktif	1
2.	Telah Berakhir	2

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Status Pengurus dan/atau Pemilik Badan Usaha	Pengisian
1.	Pengurus masih aktif sebagai pengurus dan/atau pemilik.	1
2.	Pengurus dan/atau pemilik yang pernah dilaporkan tidak lagi aktif sebagai pengurus dan/atau pemilik.	2

14. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi Kode Kantor Cabang tempat Debitur badan usaha dan pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur dan pengurus dan/atau pemilik tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur dan pengurus dan/atau pemilik pada contoh nomor 1 pindah atau mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

15. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data pengurus dan/atau pemilik baru	C
2.	<i>Update</i> data pengurus dan/atau pemilik yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

M. Segmen K01 – Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Segmen ini merupakan pelaporan rincian data keuangan Debitur terkini yang paling sedikit dilakukan pengkinian setahun sekali. Laporan keuangan ini ditujukan bagi Debitur badan usaha yang mendapat 1 (satu) atau lebih Fasilitas Penyediaan Dana dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari satu Pelapor. Pengisian laporan keuangan dapat dikosongkan bagi Debitur yang merupakan pemerintah atau lembaga negara.

1. *Flag Detail*

Kolom ini diisi dengan huruf D.

2. Nomor CIF Debitur

- a. Kolom ini diisi dengan nomor CIF Debitur badan usaha yang laporan keuangannya dilaporkan.
- b. Nomor CIF Debitur harus dilaporkan pada segmen data Debitur badan usaha.
- c. Jika nomor CIF mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
- d. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- e. Contoh pengisian data:

No.	Nomor CIF Debitur	Pengisian
1.	Debitur memiliki Nomor CIF = 123456789	123456789
2.	Debitur memiliki Nomor CIF = C-12345	C12345
3.	Debitur memiliki Nomor CIF = ABC/12345	ABC12345

3. Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha

- a. Kolom ini diisi dengan posisi laporan keuangan tahunan untuk Debitur badan usaha dengan format *yyyymm*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	Pengisian
1.	31 Desember 2020	202012
2.	31 Desember 2021	202112

4. Aset

- a. Kolom ini diisi dengan pos total aset dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset	Pengisian
1.	Rp2.000.000.000,00.	2000000000
2.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000

5. Aset Lancar

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Lancar	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

6. Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan kas (*cash on hand*), rekening giro, dan tabungan yang tidak dibatasi penggunaannya.
- c. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas adalah:
 - 1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminakan.
 - 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas dan setara kas, akan tetapi diklasifikasikan ke dalam aset lancar lainnya.
- e. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- f. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Kas dan Setara Kas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

7. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Piutang Usaha	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

8. Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos kas dan setara kas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Investasi	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp500.000.000,00.	500000000

9. Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset lancar lainnya dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan aset lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Lancar Lainnya	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

10. Aset Tidak Lancar

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Aset tidak lancar adalah aset yang direalisasikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Tidak Lancar	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

11. Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos piutang usaha atau pembiayaan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan seluruh klaim perusahaan yang timbul karena penjualan barang atau jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Piutang Usaha atau Pembiayaan	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

12. Investasi atau Aset Keuangan Lain (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos investasi atau aset keuangan lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan investasi atau aset keuangan lain yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Investasi atau Aset Keuangan Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

13. Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)

- a. Kolom ini diisi dengan pos aset tidak lancar lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan aset tidak lancar yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Aset Tidak Lancar Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

14. Liabilitas

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

15. Liabilitas Jangka Pendek

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

16. Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka pendek dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Pos ini merupakan saldo pinjaman perusahaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, termasuk cerukan. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai akrual.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pinjaman Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

17. Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Utang Usaha Jangka Pendek	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

18. Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka pendek lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka pendek yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Pendek Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

19. Liabilitas Jangka Panjang

- a. Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

20. Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos pinjaman jangka panjang dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang termasuk dalam pos ini antara lain pinjaman, surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, dan utang sewa pembiayaan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pinjaman Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

21. Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)

- a. Kolom ini diisi dengan pos utang usaha dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Pos ini merupakan liabilitas yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Utang Usaha Jangka Panjang	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

22. Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)

- Kolom ini diisi dengan pos liabilitas jangka panjang lain dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Pos ini merupakan liabilitas jangka panjang yang tidak termasuk kategori sebelumnya.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Nilai Liabilitas Jangka Panjang Lain	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

23. Ekuitas

- Kolom ini diisi dengan pos ekuitas dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Nilai Ekuitas	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

24. Pendapatan Usaha atau Operasional

- Kolom ini diisi dengan pos pendapatan usaha atau operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pendapatan Usaha atau Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

25. Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional

- Kolom ini diisi dengan pos beban pokok pendapatan atau beban operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

26. Laba atau Rugi Bruto

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi bruto dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Bruto	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

27. Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos pendapatan lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Pendapatan Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

28. Beban Lain-lain atau Non-Operasional

- a. Kolom ini diisi dengan pos beban lain-lain atau non-operasional dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Beban Lain-lain atau Non-Operasional	Pengisian
1.	Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rp0	0

29. Laba atau Rugi Sebelum Pajak

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi sebelum pajak dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Sebelum Pajak	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

30. Laba atau Rugi Tahun Berjalan

- a. Kolom ini diisi dengan pos laba atau rugi tahun berjalan dalam satuan penuh mata uang Rupiah.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Nilai Laba atau Rugi Tahun Berjalan	Pengisian
1.	Laba Rp1.000.000.000,00.	1000000000
2.	Rugi Rp1.000.000.000,00.	-1000000000

31. Kode Kantor Cabang

- a. Kolom ini berisi kode kantor cabang tempat Debitur dicatat atau diregister.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Kantor Cabang	Pengisian
1.	Debitur tercatat pada kantor cabang dengan kode cabang 002	002
2.	Debitur pada contoh nomor 1 pindah/mutasi dari cabang 002 ke cabang 023	023

32. Operasi Data

- a. Kolom ini dengan 1 (satu) digit kode operasi data sesuai dengan referensi sebagai berikut:

No.	Operasi Data	Kode
1.	<i>Create</i>	C
2.	<i>Update</i>	U

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No.	Operasi Data	Pengisian
1.	Data laporan keuangan baru	C
2.	<i>Update</i> data laporan keuangan yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	U

BAB III PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR

A. Informasi Debitur

Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

Informasi Debitur adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga Pelapor harus menjaga keamanan Informasi Debitur. Pelapor hanya dapat menggunakan Informasi Debitur untuk:

1. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
2. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan;
3. mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;
4. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
5. verifikasi untuk kerjasama Pelapor dengan pihak ketiga.

Penggunaan Informasi Debitur untuk kepentingan selain hal-hal tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan POJK Perubahan POJK PPID SLIK. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Informasi Debitur adalah sebagai berikut:

1. Informasi Debitur hanyalah salah satu sumber informasi dalam melakukan analisis kelayakan calon Debitur dalam memperoleh Fasilitas Penyediaan Dana dan bukan satu-satunya sumber informasi. Keputusan untuk memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi maka Informasi Debitur hanya akan diperbaharui ketika terdapat permintaan dari pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor atau atas permintaan Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung.
3. Dalam hal Fasilitas Penyediaan Dana Debitur dialihkan kepada pihak lain yang tidak menjadi Pelapor SLIK maka *performance* Debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur baru tersebut tidak tercermin dalam Informasi Debitur.

B. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur kepada OJK hanya dapat dilakukan secara daring oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang telah diberikan akses oleh administrator SLIK *Web* masing-masing Pelapor untuk melakukan permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK *Web*. Permintaan Informasi Debitur melalui aplikasi SLIK *Web* dapat dilakukan secara interaktif atau secara *batch*.

1. Permintaan Informasi Debitur Secara Interaktif

Permintaan Informasi Debitur secara interaktif dilakukan dengan mengisi formulir permintaan Informasi Debitur pada aplikasi SLIK *Web*. Informasi yang tidak dapat dikosongkan pada formulir permintaan Informasi Debitur secara interaktif adalah:

a. Kode Referensi Pengguna

Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

No.	Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
1.	Penilaian calon Debitur	01
2.	Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
3.	Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
4.	Melayani permintaan Debitur	04
5.	Dalam rangka pelaksanaan audit	05
6.	Penanganan pengaduan Debitur	06
7.	Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
8.	Penilaian calon rekanan, agen, <i>merchant</i> , maupun vendor Pelapor	08

c. Kata Kunci Pencarian

Terdapat 2 (dua) pilihan pencarian Informasi Debitur, yaitu pencarian berdasarkan nomor identitas atau pencarian menggunakan kombinasi data. Kata kunci yang dapat digunakan dalam pencarian Informasi Debitur adalah:

Jenis Debitur	Pilihan Pencarian	Kata Kunci	Keterangan
Debitur Perseorangan	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NIK atau Nomor Paspor)	Tidak dapat dikosongkan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Debitur	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
		Tanggal Lahir	Tidak dapat dikosongkan
		Jenis Kelamin	Tidak dapat dikosongkan
		Tempat Lahir	Opsional
		NPWP	Opsional
Debitur Badan Usaha	Pencarian berdasarkan nomor identitas	Nomor identitas Debitur (NPWP, <i>TaxID</i> /nomor sejenis)	Tidak dapat dikosongkan
	Pencarian berdasarkan kombinasi data	Nama Badan Usaha	Tidak dapat dikosongkan, dapat dipilih pencarian berdasarkan kesamaan atau kemiripan
		Tanggal Pendirian	Opsional
		Tempat Pendirian	Opsional

d. Seluruh Fasilitas atau Fasilitas *Outstanding*

Menu ini menampilkan pilihan untuk menampilkan seluruh fasilitas yang telah lunas dan tidak memiliki *outstanding* atau hanya menampilkan fasilitas yang masih memiliki *outstanding*.

e. Kode *CAPTCHA*

Kode yang harus diisi untuk tujuan keamanan sistem.

Setelah mengisi formulir permintaan Informasi Debitur secara lengkap, petugas permintaan informasi dapat memulai pencarian. Selanjutnya, petugas permintaan informasi harus meneliti kembali identitas Debitur yang diminta dan memilih Debitur yang akan diproses lebih lanjut berdasarkan daftar Debitur hasil pencarian oleh sistem. Perlu dipahami bahwa tidak semua hasil pencarian merujuk pada 1 (satu) Debitur tertentu. Hal ini sangat tergantung pada kondisi data Debitur yang diperoleh oleh OJK dari Pelapor.

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* iDeb yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi iDeb *Viewer* yang disediakan oleh OJK. File iDeb dapat diunduh setelah mendapatkan persetujuan dari *supervisor*.

2. Permintaan Informasi Debitur Secara *Batch*

Untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara *batch*, petugas permintaan informasi menyiapkan daftar permintaan Informasi Debitur dalam bentuk *text file* yang berisi data sebagai berikut:

a. Kode Referensi Pengguna

Kode ini digunakan sebagai referensi atas setiap permintaan Informasi Debitur. Kode ini harus unik untuk setiap permintaan Informasi Debitur.

b. Tujuan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor dapat mengisi tujuan permintaan Informasi Debitur dengan pilihan sebagai berikut:

No.	Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
1.	Penilaian calon Debitur	01
2.	Penerapan <i>one obligor concept</i>	02
3.	Monitoring Debitur <i>existing</i>	03
4.	Melayani permintaan Debitur	04
5.	Dalam rangka pelaksanaan audit	05

No.	Tujuan Permintaan Informasi Debitur	Kode
6.	Penanganan pengaduan Debitur	06
7.	Penilaian karyawan atau calon karyawan	07
8.	Penilaian calon rekanan, agen, <i>merchant</i> , maupun vendor Pelapor	08


c. Jenis Debitur

Untuk Debitur perseorangan diisi dengan “I” atau Debitur badan usaha diisi dengan “C”.

d. Nomor Identitas Debitur

Masukkan nomor identitas Debitur sebagai identifikasi Debitur yang akan diminta. Untuk Debitur perseorangan diisi dengan NIK atau nomor Paspor. Untuk Debitur Badan Usaha diisi dengan NPWP.

Setiap kolom dipisahkan dengan pipe (|) dan format *file* yang digunakan harus dalam bentuk *text file* (*.txt) dan nama *file* tidak boleh mengandung spasi. File yang telah disiapkan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK Pelapor kemudian diunggah dalam SLIK *Web* untuk selanjutnya diproses oleh sistem.



Gambar 7. Format *Text File* Permintaan Informasi Debitur secara *Batch*

Hasil akhir permintaan Informasi Debitur diberikan dalam bentuk *file* *iDeb* yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi *iDeb Viewer* yang disediakan oleh OJK. File *iDeb* dapat diunduh setelah mendapatkan persetujuan dari *supervisor*.

3. Persetujuan Permintaan Informasi Debitur

Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai *supervisor* memberikan persetujuan atas permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh petugas permintaan informasi. Dalam melakukan proses persetujuan, petugas harus meyakini bahwa permintaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

C. Cakupan Informasi Debitur

Informasi Debitur terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Header*

Header Informasi Debitur berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Kode Referensi Pengguna	Kode referensi yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.
2.	Nomor Laporan	Nomor unik yang dihasilkan oleh aplikasi SLIK Web sebagai identitas laporan Informasi Debitur.
3.	Posisi Data Terakhir	Posisi data yang menjadi dasar penyajian Informasi Debitur. Dalam kondisi normal, posisi data yang ditampilkan adalah posisi data yang tersedia di OJK 1 (satu) hari sebelum tanggal permintaan Informasi Debitur (posisi H-1). Misalnya permintaan Informasi Debitur dilakukan pada tanggal 8 April 2021 maka Informasi Debitur yang ditampilkan adalah posisi 7 April 2021.
4.	Tanggal Permintaan	Tanggal permintaan Informasi Debitur dilakukan.
5.	Kata Kunci Pencarian	Kata kunci yang diisi oleh petugas Pelapor pada saat melakukan permintaan Informasi Debitur.

2. Data Pokok Debitur

a. Untuk Debitur perseorangan, bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Sesuai Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
2.	Jenis Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
3.	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.

No.	Informasi	Keterangan
4.	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
5.	Tempat Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
6.	Tanggal Lahir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
7.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
8.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
9.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
10.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
11.	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
12.	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
13.	Pekerjaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
14.	Tempat Bekerja	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
15.	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
16.	Status Gelar Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D01.
17.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
18.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

- b. Untuk Debitur badan usaha, bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
3.	Bentuk Badan Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
4.	<i>Go Public</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
5.	Tempat Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
6.	Nomor Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
7.	Tanggal Akta Pendirian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
8.	Nomor Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
9.	Tanggal Akta Terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
10.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
11.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
12.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
13.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
14.	Kode Pos	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
15.	Negara	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
16.	Bidang Usaha	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.

No.	Informasi	Keterangan
17.	Peringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
18.	Tanggal Pemeringkatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
19.	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen D02.
20.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
21.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

3. Ringkasan Fasilitas

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Total Plafon Efektif	Total Plafon Efektif untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.
2.	Total Baki Debet	Total Baki Debet untuk setiap jenis fasilitas dan seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur.
3.	Kualitas Terburuk	Kualitas terburuk dari Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki Debitur dalam 24 periode pelaporan terakhir beserta informasi posisi (bulan dan tahun) dari kualitas terburuk tersebut.
4.	Jumlah Kreditur	Jumlah kreditur yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur.

4. Kredit atau Pembiayaan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Sifat Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
3.	Jenis Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
4.	Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
5.	Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
6.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
7.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
8.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
9.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No.	Informasi	Keterangan
10.	Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
11.	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
12.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
13.	Kategori Debitur	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
14.	Jenis Penggunaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
15.	Sektor Ekonomi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
16.	Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
17.	Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
18.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
19.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
20.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No.	Informasi	Keterangan
21.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
22.	Nilai Proyek	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
23.	Plafon Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
24.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
25.	Baki Debet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
26.	Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
27.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
28.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
29.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
30.	Tunggakan Pokok	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
31.	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
32.	Frekuensi Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.

No.	Informasi	Keterangan
33.	Denda	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
34.	Frekuensi Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
35.	Tanggal Restrukturisasi Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
36.	Cara Restrukturisasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
37.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
38.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
39.	Jenis Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
40.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02.
41.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 24 bulan terakhir.
42.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F01 atau F02 selama 24 bulan terakhir.
43.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
44.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

No.	Informasi	Keterangan
45.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

5. Surat Berharga

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03. Hanya ditampilkan apabila peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
3.	<i>Sovereign Rate</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
4.	<i>Listing</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
5.	Peringkat Surat Berharga	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
6.	Tujuan Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
7.	Tanggal Terbit	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
8.	Tanggal jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
9.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
10.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
11.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
12.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.

No.	Informasi	Keterangan
13.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
14.	Nilai Pasar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
15.	Nilai Perolehan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
16.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
17.	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
18.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
19.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
20.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
21.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
22.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03.
23.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 24 bulan terakhir.
24.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F03 selama 24 bulan terakhir.
25.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
26.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
27.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

6. *Irrevocable L/C*

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
3.	Tanggal Keluar	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
5.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
6.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
7.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
8.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
9.	Bank <i>Beneficiary</i>	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
10.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
11.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
12.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
13.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
14.	Tujuan L/C	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
15.	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.

No.	Informasi	Keterangan
16.	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
17.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
18.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04.
20.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F04 selama 24 bulan terakhir.
21.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
22.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

7. Garansi yang Diberikan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
3.	Tanggal Diterbitkan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.

No.	Informasi	Keterangan
5.	Nomor Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
6.	Tanggal Akad Awal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
7.	Nomor Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
8.	Tanggal Akad Akhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
9.	Nama yang Dijamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
10.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
11.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
12.	Plafon	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
13.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
14.	Tujuan Garansi yang Diberikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
15.	Setoran Jaminan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
16.	Tanggal Wanprestasi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
17.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
18.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05.
20.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F05 selama 24 bulan terakhir.
21.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.

No.	Informasi	Keterangan
22.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
23.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

8. Fasilitas Lain

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nomor Rekening	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06. Hanya ditampilkan jika peminta informasi adalah Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana yang bersangkutan.
2.	Jenis Fasilitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
3.	Tanggal Mulai	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
4.	Tanggal Jatuh Tempo	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
5.	Valuta	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
6.	Nominal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
7.	Nilai dalam Mata Uang Asal	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
8.	Suku Bunga atau Imbalan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
9.	Kualitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
10.	Jumlah Hari Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
11.	Tanggal Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
12.	Sebab Macet	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.

No.	Informasi	Keterangan
13.	Tunggakan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
14.	Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
15.	Tanggal Kondisi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
16.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06.
17.	Kualitas selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 24 bulan terakhir.
18.	Jumlah hari tunggakan selama 24 bulan terakhir	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen F06 selama 24 bulan terakhir.
19.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
20.	Kantor Cabang Pelapor	Nama kantor cabang Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.
21.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

9. Agunan

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Jenis Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
2.	Nomor Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
3.	Jenis Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
4.	Tanggal Pengikatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
5.	Nama Pemilik Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.

No.	Informasi	Keterangan
6.	Alamat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
7.	Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
8.	Nilai Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
9.	Tanggal Penilaian	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
10.	Peringkat Agunan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
11.	Lembaga Pemeringkat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
12.	Bukti Kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
13.	Paripasu	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
14.	Nilai Agunan (NJOP atau Nilai Wajar)	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
15.	Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
16.	Nama Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
17.	Tanggal Penilaian Menurut Penilai Independen	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
18.	Asuransi	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
19.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen A01.
20.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

10. Penjamin

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
2.	Nomor Identitas Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
3.	Golongan Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
4.	Alamat Penjamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
5.	Keterangan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen P01.
6.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

11. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Bagian ini berisi informasi mengenai:

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
2.	Nomor Identitas	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
3.	Jenis Kelamin	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
4.	Alamat	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
5.	Kelurahan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
6.	Kecamatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
7.	Kabupaten atau Kota	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
8.	Jabatan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.

No.	Informasi	Keterangan
9.	Status	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
10.	Pangsa kepemilikan	Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pelapor pada Segmen M01.
11.	Pelapor	Nama Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur.
12.	Tanggal <i>Update</i>	Tanggal Pelapor melakukan <i>update</i> data terakhir berdasarkan tanggal peladen OJK.

D. Pemantauan Permintaan Informasi Debitur

Permintaan Informasi Debitur oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelapor dipantau secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan akses. Pemantauan dapat dilakukan melalui aplikasi SLIK *Web* oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk Pelapor sebagai supervisor.


BAB IV CONTOH PENGISIAN DATA

Bab ini berisi tata cara pelaporan bagi segmen fasilitas yang mempunyai perlakuan khusus terhadap konten data.

A. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Akad Kredit atau Pembiayaan

1. Sindikasi (*Joint Financing*)

Bank melaporkan Debitur yang diberikan fasilitas secara sindikasi berdasarkan besar fasilitas yang langsung dari Bank tersebut. Misalnya Bank “A” bekerjasama dengan Multifinance “B” untuk menyediakan kredit kendaraan bermotor kepada Debitur “X” dengan besar porsi pembiayaan 70% (tujuh puluh persen) dari Bank “A” dan 30% (tiga puluh persen) dari Multifinance “B”. Berdasarkan contoh tersebut, Bank “A” dan Multifinance “B” melaporkan Debitur “X” sebesar pangsa pembiayaan yang dilakukan. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 8. Skema *Joint Financing*

2. *Joint Account*

Dalam skema *Joint Account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka pada segmen fasilitas, jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debiturnya.

3. *Channeling*


Dalam skema *channeling*, Pelapor yang menanggung risiko akan melaporkan Debitur akhir penerima fasilitas pada segmen Debitur dan fasilitas. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 9. Skema *Channeling*

4. *Executing*

Dalam skema *executing*, setiap pihak yang menerima dana secara langsung maupun tidak langsung, melaporkan masing-masing pihak yang menerima dana pada segmen Debitur dan Fasilitas Penyediaan Dana. Dalam hal ini, Multifinance “B” menanggung risiko sepenuhnya terhadap kredit yang diberikan kepada Debitur “X”, dan Bank “A” tidak memiliki kaitan langsung dengan Debitur “X”. Ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Skema *Executing*

B. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan–Jenis Kredit atau Pembiayaan


1. Kredit atau Pembiayaan Multi Fasilitas

Kredit atau pembiayaan multi fasilitas adalah satu perjanjian kredit atau pembiayaan yang terdiri dari beberapa fasilitas. Pelaporan kredit atau pembiayaan dengan jenis ini dilakukan terhadap masing-masing fasilitas.

Dalam hal pada sistem internal Pelapor 1 (satu) nomor rekening menampung beberapa fasilitas, pada pelaporan SLIK penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut harus tetap unik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan imbuhan yang digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

Contoh:

Debitur memiliki Kredit Multi Fasilitas (KMF) sebesar Rp9 Miliar untuk produk dan sublimit (SL) yang terdiri dari *Time Loan* (TL) sublimit sebesar Rp2 Miliar, Kredit Ekspor (KE) dengan sublimit USD 1 Juta yang bisa digunakan dalam mata uang USD, EUR, dan IDR, serta *Trust Receive* (TR) dengan sublimit Rp3 Miliar. Fasilitas tersebut dicatat ke dalam 1 (satu) nomor rekening, yaitu REK01. Ilustrasi digambarkan sebagai berikut:



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00


Gambar 11. Skema Kredit Multi Fasilitas

Pelaporan saat belum ada penarikan (*outstanding*):

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	0
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	0
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	0

Dilakukan penarikan kredit (*outstanding*) sebagai berikut:

- Rek01TL = Rp200 Juta
- Rek01KE02 = EURO10.000
- Rek01KE03 = Rp500 Juta
- Rek01TR = Rp100 Juta



Kurs yang digunakan: 1 USD = Rp13.000,00 dan 1 EURO = Rp14.000,00

Gambar 12. Skema Kredit Multi Fasilitas saat Dilakukan Penarikan Kredit

Pelaporan saat dilakukan penarikan kredit:

Nomor Akad	Nomor Rekening	Kode Valuta	Suku Bunga atau Imbalan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Akad001	Rek01TL	IDR	9	9000000000	2000000000	200000000
Akad001	Rek01KE1	USD	2,5	9000000000	1300000000	0
Akad001	Rek01KE2	EURO	1	9000000000	1400000000	140000000
Akad001	Rek01KE3	IDR	9	9000000000	1300000000	500000000
Akad001	Rek01TR	IDR	9	9000000000	3000000000	100000000

2. Kredit Rekening Koran

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank “A” memberikan kredit modal usaha kepada Debitur “X” sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah REK001. Pelaporan atas fasilitas tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	Rek001	10000000	10000000	5000000
Februari 2021	Rek001	10000000	10000000	8000000
Maret 2021	Rek001	10000000	10000000	10000000

3. Kredit atau Pembiayaan dengan Penarikan Secara Bertahap

Dalam hal terdapat 1 (satu) fasilitas yang penarikannya dilakukan secara bertahap dan hanya boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas kredit investasi kepada Debitur "X" sebesar Rp10.000.000,00 yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Penarikan I pada bulan Januari 2021 : Rp5.000.000,00
- Penarikan II pada bulan Februari 2021 : Rp3.000.000,00
- Penarikan III pada bulan Maret 2021 : Rp2.000.000,00

Nilai Plafon Awal, Plafon, dan Baki Debet dilaporkan sebagai berikut:

Bulan Data	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	10000000	5000000	5000000
Februari 2021	10000000	8000000	8000000
Maret 2021	10000000	10000000	10000000

4. Kredit atau Pembiayaan dengan Plafon Menurun

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (1 Februari 2021 – 30 Juni 2021), dengan besar setiap angsuran adalah Rp2.000.000,00 per bulan.

- a. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan dilakukan sekaligus, pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	Penarikan Rp10.000.000,00	10000000	10000000	10000000
Februari 2021	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	8000000	8000000
Maret 2021	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	6000000	6000000
April 2021	Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Mei 2021	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
Juni 2021	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

- b. Dalam hal penarikan fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

- 1) Penarikan tahap I (1 Januari 2021) : Rp6.000.000,00
- 2) Penarikan tahap II (1 April 2021) : Rp4.000.000,00

Pelaporan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Januari 2021	Penarikan I Rp6.000.000,00	10000000	6000000	6000000
Februari 2021	Angsuran I Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Maret 2021	Angsuran II Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000
April 2021	Penarikan II Rp4.000.000,00 Angsuran III Rp2.000.000,00	10000000	4000000	4000000
Mei 2021	Angsuran IV Rp2.000.000,00	10000000	2000000	2000000

Bulan Data	Keterangan	Plafon Awal	Plafon	Baki Debet
Juni 2021	Angsuran V Rp2.000.000,00	10000000	0	0

5. Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syariah

Khusus untuk jenis kredit atau pembiayaan berupa kartu kredit atau kartu pembiayaan syariah, jika dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit atau pembiayaan maka dalam pelaporannya dilakukan dengan melaporkan nilai baki debet dengan 0 (nol) dan kondisi diisi dengan '00' (fasilitas aktif).

Contoh:

Terdapat transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp3.000.000,00. Pada tanggal 12 Februari 2021 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar Rp3.000.000,00. Pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Kondisi
Januari 2021	3000000	00 (Fasilitas Aktif)
Februari 2021	0	00 (Fasilitas Aktif)

Kolom kondisi diisi dengan '02' (Lunas), jika telah dilakukan penutupan pada fasilitas kartu kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan.

6. Kredit atau pembiayaan dengan tunggakan

- a. Dalam hal suatu fasilitas mengalami tunggakan maka besarnya nilai tunggakan pokok dilaporkan pada kolom "tunggakan pokok" dan nilai tunggakan bunga atau imbalan dilaporkan pada kolom "tunggakan bunga atau imbalan".

Contoh:

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan dengan tunggakan sebesar Rp1.200.000,00. Debitur melakukan angsuran selama 12 (dua belas) bulan dengan besar setiap angsuran adalah Rp100.000,00 dan bunga sebesar Rp10.000,00 setiap bulan maka ilustrasi pelaporan sebagai berikut:

1) Awal pencairan.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
0	0	1200000	0	0	0

2) Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan ke-1, 2, dan 3.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
1	110000	1100000	0	0	0
2	110000	1000000	0	0	0
3	110000	900000	0	0	0

3) Pada bulan ke-4, 5, dan 6, Debitur X tidak melakukan pembayaran angsuran.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
4	0	900000	100000	10000	1
5	0	900000	200000	20000	2
6	0	900000	300000	30000	3

4) Angsuran bulan ke-7 dibayarkan beserta dengan jumlah tunggakan bulan ke-4, 5 dan 6. Angsuran bulan ke-8 sampai dengan 10 memiliki kualitas "Lancar", kemudian bulan ke-11 Debitur "X" tidak melakukan pembayaran angsuran, dan pada bulan ke-12 dibayarkan bersama dengan bulan ke-11.

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
7	440000 <i>(angsuran + tunggakan pokok + tunggakan)</i>	500000	0	0	0

Bulan Ke	Angsuran	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga atau Imbalan	Frekuensi Tunggakan
	<i>bunga atau imbalan)</i>				
8	110000	400000	0	0	0
9	110000	300000	0	0	0
10	110000	200000	0	0	0
11	0	200000	100000	10000	1
12	220000	0	0	0	0

Sesuai dengan ilustrasi di atas, Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan pada bulan ke-11 adalah “1”, yaitu tunggakan pada bulan tersebut. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan ke-4, 5, dan 6 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-7.

- b. Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian, maka pelaporan frekuensi tunggakan sesuai dengan angsuran yang menunggak pada bulan tersebut.

Contoh:

Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.600.000,00 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan angsuran Rp10.000,00 per hari. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Bulan ke-1

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	10000	3590000	Lancar	0	0
2	10000	3580000	Lancar	0	0
3	0	3580000	Menunggak	10000	1
4	20000	3560000	Angsuran ke-4 + Tunggakan Pokok	0	0
5	10000	3550000	Lancar	0	0
6	0	3550000	Menunggak	10000	1

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
7	0	3550000	Menunggak	20000	2
...	0	3550000	Menunggak
30	0	3550000	Menunggak	250000	25

2) Bulan ke-2

Hari	Angsuran	Baki Debet	Keterangan	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	0	3550000	Menunggak	260000	26
2	0	3550000	Menunggak	270000	27
...	0	3550000	Menunggak
31	0	3550000	Menunggak	560000	56

Berdasarkan kondisi pada Bulan ke-1 dan 2 maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Frekuensi Tunggakan
1	3550000	250000	25
2	3550000	560000	56

7. Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Dalam hal terdapat kredit atau pembiayaan *joint account*, yaitu 1 (satu) nomor rekening digunakan lebih dari 1 (satu) Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya maka jumlah fasilitas yang dilaporkan adalah sebanyak jumlah Debitur.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur kelompok tani dalam rangka membantu swasembada pangan. Kelompok tani tersebut terdiri dari 5 (lima) orang maka pelaporan fasilitas dilakukan sebanyak 5 (lima) baris sebagai berikut:

Nomor Rekening	CIF Debitur	Sequence Debitur
RekTani001	CIFTANI001	1
RekTani001	CIFTANI002	2
RekTani001	CIFTANI003	3
RekTani001	CIFTANI004	4
RekTani001	CIFTANI005	5

8. Giro Bersaldo Debet

Giro Bersaldo Debet merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu utang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit atau pembiayaan.

Contoh:

Nasabah "A" memiliki rekening giro dengan saldo sebesar Rp1.000.000,00. Pada bulan April 2021 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp2.200.000,00. Nilai transaksi tersebut melebihi saldo giro yang dimiliki, akibatnya terjadi cerukan (*overdraft*) terhadap saldo rekening giro. *Overdraft* sebesar Rp1.200.000,00 tersebut harus dilaporkan sebagai giro bersaldo debet. Pada tanggal 14 Mei 2021 dilakukan pembayaran terhadap *overdraft* tersebut maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
April 2021	RekGiro01	1200000	00 (Aktif)	
Mei 2021	RekGiro01	0	02 (Lunas)	20210514

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sebesar Rp3.000.000,- yang kemudian dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2021. Untuk pelaporannya, ditambahkan imbuhan pada nomor rekening jika status rekening giro sebelumnya telah dilaporkan lunas, sehingga pelaporannya dilakukan sebagai berikut:

Bulan Data	Nomor Rekening	Baki Debet	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
Juni 2021	RekGiro01B	2000000	00 (Aktif)	
Juli 2021	RekGiro01B	0	02 (Lunas)	20210708

C. Fasilitas *Irrevocable L/C*

Untuk fasilitas L/C yang diberikan dalam bentuk rekening komitmen dan dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) fasilitas L/C maka pada saat fasilitas belum direalisasikan yang dilaporkan adalah rekening komitmen, kemudian pada saat fasilitas direalisasikan pelaporan dilakukan terhadap masing-masing fasilitas dengan menggunakan nomor rekening yang unik.

1. Rekening Komitmen dengan Plafon *Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *revolving* adalah rekening komitmen yang dapat digunakan berulang-ulang sesuai kebutuhan nasabah selama plafon masih tersedia dan rekening komitmen belum jatuh tempo.

Contoh:

Bank “A” memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Atas fasilitas tersebut, Debitur dapat menggunakannya secara *revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	300000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	500000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 5) Pelaporan bulan ke-5, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp250 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	250000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC04	250000000	250000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 6) Pelaporan bulan ke-6, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC02, LC03, LC04, dan rekening komitmen jatuh tempo.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	02 (Lunas)
REK001LC02	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC03	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC04	0	0	1	02 (Lunas)

2. Rekening Komitmen dengan Plafon *Non-Revolving*

Rekening komitmen dengan plafon *non-revolving* adalah rekening komitmen yang hanya dapat digunakan 1 (satu) kali.

Contoh:

Bank "A" memberikan fasilitas L/C kepada Debitur dengan nilai komitmen sebesar Rp1 Miliar. Debitur menggunakan fasilitas tersebut secara *non-revolving*.

- 1) Pelaporan bulan ke-1 atas rekening komitmen (saat fasilitas diberikan kepada Debitur).

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	1000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)

- 2) Pelaporan bulan ke-2, Debitur menggunakan fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp500 juta dan Rp200 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	3000000000	0	5	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 3) Pelaporan bulan ke-3, Debitur menggunakan kembali fasilitas tersebut untuk menerbitkan *sight* L/C sebesar Rp300 juta.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001	0	0	5	08 (Dialihkan ke Fasilitas Lain)
REK001LC01	500000000	500000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

- 4) Pelaporan bulan ke-4, Debitur melakukan pelunasan terhadap LC01.

Nomor Rekening	Plafon	Nominal	Kode Jenis L/C	Kode Kondisi
REK001LC01	0	0	1	02 (Lunas)
REK001LC02	200000000	200000000	1	00 (Fasilitas Aktif)
REK001LC03	300000000	300000000	1	00 (Fasilitas Aktif)

D. Fasilitas Surat Berharga

Bank "A" membeli 100 unit surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000.000,00 dan membayar dengan harga *at discount* sebesar 10% (sepuluh persen) pada tanggal 1 Januari 2021. Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2021 turun sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga perolehan.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = Rp10.000.000,00 x 100 = Rp1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan = Rp9.000.000,00 x 100 = Rp900.000.000,00
- Nilai Pasar = Rp8.100.000,00 x 100 = Rp810.000.000,00

Pelaporan posisi data bulan Januari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	1000000000	810000000	900000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada tanggal 25 Februari 2021, Bank “A” menjual 50 unit surat berharga “SB01”. Nilai pasar di akhir bulan Februari naik sebesar 5% (lima persen) dari nilai akhir bulan lalu.

Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Nominal = Rp10.000.000,00 x 50 = Rp500.000.000,00
- Nilai Perolehan = Rp9.000.000,00 x 50 = Rp450.000.000,00
- Nilai Pasar = Rp8.505.000,00 x 50 = Rp425.250.000,00

Pelaporan posisi data bulan Februari 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	500000000	425250000	450000000	00 (Fasilitas Aktif)

Pada bulan Maret 2021, Bank “A” menjual kembali 50 unit surat berharga “SB01”.

Pelaporan posisi data bulan Maret 2021

Nomor Rekening	Nominal	Nilai Pasar	Nilai Perolehan	Kode Kondisi
REK001SB01	0	0	0	02 (Lunas)

E. Fasilitas Lain–*Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam*

Fasilitas *Bai Al Musawamah* diberikan oleh Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS kepada nasabah pembeli (*buyer*) atas barang yang sebelumnya diperoleh Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS dari produsen (*supplier*) dengan menggunakan akad *salam* pada transaksi *supply chain*.

Pada awalnya, Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS memberikan fasilitas modal kerja kepada *supplier* untuk pembuatan barang yang dipesan oleh *buyer* dengan menggunakan akad *salam*. Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS akan mencatat fasilitas tersebut pada pos *salam* di laporan posisi keuangan. Namun, Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS tidak melaporkan fasilitas *salam* pada SLIK karena aset tersebut bukan merupakan aset keuangan. Fasilitas

salam kepada *supplier* akan lunas pada saat *supplier* menyerahkan barang kepada Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS.

Selanjutnya, Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS menyerahkan barang tersebut kepada *buyer* sehingga *buyer* memiliki kewajiban pembayaran secara tunai kepada Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS sesuai dengan kontrak transaksi dagang antara *buyer* dengan *supplier*. Fasilitas Bank Umum syariah/unit usaha syariah/BPRS kepada *buyer* dilaporkan pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan dilaporkan pada SLIK pada segmen F06 – Fasilitas Lain berupa jenis fasilitas *Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam* (kode 008).

Contoh:

Debitur “X” sebagai *buyer* memiliki kontrak pemesanan barang kepada *supplier* “Y” seharga Rp500.000.000,00 dengan masa kredit 90 hari. Bank “A” memberikan fasilitas *salam* kepada *supplier* “Y” untuk pengadaan barang tersebut sebesar Rp450.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian, pada tanggal 10 Februari 2021 *supplier* “Y” menyerahkan barang kepada Debitur “X” dan menginformasikan pengiriman tersebut kepada bank “A”. Debitur “X” menyepakati akan melunasi pesanan barang tersebut 90 hari setelah barang diterima.

Dari transaksi tersebut:

- Bank “A” melaporkan fasilitas kepada *supplier* “Y” sebesar Rp450.000.000,00 pada pos *salam* di laporan posisi keuangan dan tidak melaporkan pada SLIK.
- Bank “A” melaporkan fasilitas kepada Debitur “X” sebesar Rp500.000.000,00 pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan melaporkan pada SLIK pada segmen F06 – Fasilitas Lainnya berupa jenis fasilitas *Bai Al Musawamah* pada Transaksi *Salam*.

Pelaporan posisi data bulan Februari 2021

Jenis Fasilitas Lain	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga/ Imbalan	Nominal	Kode Kualitas	Kode Kondisi
008	20210210	20210510	0	500000000	1	00

F. Agunan Paripasu

Agunan paripasu adalah agunan yang digunakan untuk menjamin lebih dari 1 (satu) fasilitas. Pelaporan agunan dilakukan dengan menyertakan nilai persentase paripasu untuk masing-masing fasilitas.

Pelaporan agunan dengan paripasu adalah pemakaian agunan untuk 1 (satu) kode Pelapor dengan lebih dari 1 (satu) nomor rekening yang berbeda. Contoh:

Debitur "A" memperoleh 3 (tiga) jenis fasilitas kredit dengan agunan berupa sebidang tanah dengan kode register agunan AGN001. Nilai persentase paripasu sesuai dengan akad kredit adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk REK001A, 25% (dua puluh lima persen) untuk REK001B, dan 45% (empat puluh lima persen) untuk REK001C. Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	C
AGN001	REK001B	Y	25	C
AGN001	REK001C	Y	45	C

Dalam hal persentase paripasu tidak ditetapkan dalam akad kredit atau akad pembiayaan maka persentase paripasu dilaporkan secara proporsional atau sesuai dengan kebijakan masing-masing Pelapor.

Pada saat Debitur A melakukan pelunasan terhadap fasilitas REK001A dan REK001C maka pelaporan dilakukan sebagai berikut:

Kode Register Agunan	Nomor Rekening	Status Paripasu	Persentase Paripasu	Operasi Data
AGN001	REK001A	Y	30	D
AGN001	REK001B	T		U
AGN001	REK001C	Y	45	D

G. Pelaporan Nihil

Pada posisi akhir bulan, tidak terdapat Fasilitas Penyediaan Dana maka Pelapor tetap menyampaikan Laporan Debitur dengan menyampaikan laporan nihil yaitu menyiapkan seluruh segmen data yang memuat *header* laporan tanpa data detail.

Contoh:

BPR "A" menyampaikan laporan nihil dengan mempersiapkan segmen data sebagai berikut:

1. Segmen D01

H 0103 600000 2021 03 D01 0 0

2. Segmen D02

H 0103 600000 2021 03 D02 0 0

3. Segmen F01

H 0103 600000 2021 03 F01 0 0

4. Segmen F02

H 0103 600000 2021 03 F02 0 0

5. Segmen F06

H 0103 600000 2021 03 F06 0 0

6. Segmen A01

H 0103 600000 2021 03 A01 0 0

7. Segmen P01

H 0103 600000 2021 03 P01 0 0

8. Segmen M01

H 0103 600000 2021 03 M01 0 0

9. Segmen K01

H 0103 600000 2021 03 K01 0 0

H. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Konversi, dan/atau Pemisahan

Pelapor yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi dan/atau pemisahan melakukan pengalihan fasilitas atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat memiliki kewajiban pada posisi tanggal efektif operasional kepada Pelapor hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi dan/atau pemisahan.

Contoh:

Bank "A", Bank "B", dan Bank "C" melakukan penggabungan menjadi Bank "C" dengan tanggal efektif operasional 15 Maret 2021 maka pelaporan untuk Fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat memiliki kewajiban pada posisi tanggal efektif operasional yaitu:

1. Pelaporan posisi data bulan Februari 2021

Bank "A"

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	

Bank "B"

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
B123	REK01B	00	
B124	REK02B	02	20200210

Bank "C"

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	

2. Pelaporan posisi data bulan Maret 2021

Bank "A" melakukan pengalihan atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
A123	REK01A	07	20210315
A124	REK02A	07	20210315

Bank "B" melakukan pengalihan atas seluruh Fasilitas Penyediaan Dana

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
B123	REK01B	07	20210315

Bank "C" melaporkan Fasilitas Penyediaan Dana yang dimiliki dan yang dialihkan dari Bank "A" dan Bank "B"

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	
B123	REK01B	00	

3. Pelaporan posisi data bulan April 2021

Bank "A"

Tidak menyampaikan Laporan Debitur

Bank "B"

Tidak menyampaikan Laporan Debitur

Bank "C"

CIF	Nomor Rekening	Kode Kondisi	Tanggal Kondisi
C123	REK01C	00	
C124	REK02C	00	
A123	REK01A	00	
A124	REK02A	03	
B123	REK01B	00	

BAB V
DAFTAR KODE SEKTOR EKONOMI

Referensi Kode “Sektor Ekonomi” mengacu pada kode sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Sektor Ekonomi” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	A00000	Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
A.01. PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI		Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
A.01.1. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM		Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
A.01.1.1. PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK		
- PERTANIAN JAGUNG	011110	Sudah jelas.
- PERTANIAN KEDELAI	011130	Sudah jelas.
- PERTANIAN KACANG TANAH	011140	Sudah jelas.
- PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	011190	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainya dan pertanian tanaman lainya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 011110 s.d. 011140. Termasuk pertanian gandum, kacang hijau, aneka kacang hortikultura, biji-bijian penghasil minyak makan dan bukan minyak makan,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
A.01.1.2. PERTANIAN PADI	011200	Mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
A.01.1.3. PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI		<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan <i>chicory</i>, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya. - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya. - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran <i>alliaceous</i> lainnya. - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya. - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya. - Pertanian jamur dan <i>truffle</i>. - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit. - Pertanian bit gula. - Pertanian sayuran lainnya
- PERTANIAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH	011301	Sudah jelas.
- PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	011302	Mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	011303	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
- PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA	011309	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah hortikultura dan aneka umbi lainnya.
A.01.1.4. PERKEBUNAN TEBU	011400	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.
A.01.1.5. PERKEBUNAN TEMBAKAU	011500	Sudah jelas.
A.01.1.6. PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	011600	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
A.01.1.9. PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA		
- PERTANIAN TANAMAN BUNGA	011930	Mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013
- PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA	011940	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	011909	Mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.
A.01.2. PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.01.2.2. PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS		
- PERTANIAN BUAH PISANG	012201	Sudah jelas.
- PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS LAINNYA	012209	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis selain pisang, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
A.01.2.3. PERTANIAN BUAH JERUK	012300	Sudah jelas.
A.01.2.4. PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS)	012400	Sudah jelas.
A.01.2.5. PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA	012500	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, <i>gooseberry</i>, kiwi, <i>raspberry</i>, <i>strawberry</i> dan beri lainnya. - Pembibitan buah. - Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain. - Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya. - <i>Locust beans</i>.
A.01.2.6. PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)		
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA	012610	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
- PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	012620	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	012690	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleoginuous lainnya.
A.01.2.7. PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN		
- PERKEBUNAN TANAMAN KOPI	012701	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.
- PERKEBUNAN TANAMAN TEH	012702	Sudah jelas.
- PERKEBUNAN TANAMAN COKLAT (KAKAO)	012703	Sudah jelas.
- PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN LAINNYA	012709	Sudah jelas.
A.01.2.8. PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT		Mencakup: - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (piper spp), cabe (capsicum spp), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (canella), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya. - Perkebunan tanaman obat dan narkotika.
- PERKEBUNAN LADA	012810	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.
- PERKEBUNAN CENGKEH	012820	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
- PERTANIAN CABAI	012830	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR	012840	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
- PERKEBUNAN TANAMAN OBAT / BAHAN FARMASI	012850	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya dan juga biofarmaka non rimpang (seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejobeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
- PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA		Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PANILI	012891	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH PALA	012892	Sudah jelas.
= PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	012899	Sudah jelas.
A.01.2.9. PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA		
- PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA	012910	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	012990	Mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
A.01.3. PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN		
- PERTANIAN TANAMAN HIAS	013010	Sudah jelas.
- PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	013020	Mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
A.01.4. PETERNAKAN		Mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
A.01.4.1. PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU		
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	014110	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	014120	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG	014130	Sudah jelas.
- PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	014140	Sudah jelas.
A.01.4.4. PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING	014400	Sudah jelas.
A.01.4.5. PETERNAKAN BABI	014500	Sudah jelas.
A.01.4.6. PETERNAKAN UNGGAS	014600	Sudah jelas.
A.01.4.9. PETERNAKAN LAINNYA	014900	Sudah jelas.
A.01.6. JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN	016000	Mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
A.01.7. PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR	017000	Mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
A.02. KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU		Mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, barang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau
A.02.1 PENGUSAHAAN HUTAN		Mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
A.02.1.1. PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN	021100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon. - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman.
A.02.1.2. PENGUSAHAAN HUTAN ALAM	021200	Mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
A.02.1.3. PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	021300	Sudah jelas.
A.02.1.4. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN	021400	Mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
A.02.2. USAHA KEHUTANAN LAINNYA	022090	Mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional
A.02.4. JASA PENUNJANG KEHUTANAN	024000	Mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
A.03. PERIKANAN		Mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
A.03.1. PERIKANAN TANGKAP		Mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih idup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
A.03.1.1. PENANGKAPAN IKAN DI LAUT		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT		
= PENANGKAPAN IKAN TUNA	031111	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
= PENANGKAPAN IKAN LAINNYA	031119	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT		
= PENANGKAPAN UDANG LAUT	031121	Sudah jelas.
= PENANGKAPAN CRUSTACEA LAINNYA DI LAUT	031129	Sudah jelas.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	031190	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, chinodermata, coelenterata, ikan haus, paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
A.03.1.2. PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM		
- PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM	031210	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM	031290	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti crustacea, mollusca, tumbuhan air, induk/benih ikan, ikan hias, katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
A.03.1.3. JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	031300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
A.03.1.4. JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM	031400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
A.03.2. PERIKANAN BUDIDAYA		Mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang ampibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
A.03.2.1. BUDIDAYA IKAN LAUT		
- BUDIDAYA BIOTA LAUT UDANG	032101	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT RUMPUT LAUT	032102	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA LAUT LAINNYA	032109	Termasuk pembesaran pisces/ikan bersirip laut, budidaya ikan hias air laut, budidaya karang (coral), pembesaran mollusca, custacea dan tumbuhan air laut.
A.03.2.2. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR UDANG	032201	Sudah jelas.
- PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	032202	Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
- BUDIDAYA BIOTA AIR TAWAR LAINNYA	032209	Termasuk pembesaran ikan air tawar di kolam, karamba jaring apung/karamba jaring tancap, karamba, sawah, budidaya ikan air hias air tawar, budidaya ikan air tawar dan media lainnya.
A.03.2.3. JASA BUDIDAYA IKAN LAUT	032300	Mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak
A.03.2.4. JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	032400	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
A.03.2.5. BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU		
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU UDANG	032501	Sudah jelas.
- BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	032509	Termasuk pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran mollusca air payau, pembesaran crustacea air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budidaya biota air payau lainnya.
A.03.2.6. JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU	032600	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak.
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	B00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat
B.05. PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT	050000	Mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
B.06. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI		
B.06.1 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	060001	Mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
B.06.2 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	060002	Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan perubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
B.07. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM		Mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
B.07.1. PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	071000	Mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B.07.2. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
B.07.2.1. PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	072100	Mencakup: - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (<i>pitchblende</i>). - Pemurnian uranium dan thorium. - Produksi <i>yellow cake</i> .
B.07.2.9. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH	072910	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM	072930	Mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	072940	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	072950	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
- PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	072990	Usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 072910 s.d. 072950, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.07.3. PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA		
- PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK		Mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
PERTAMBANGAN EMAS	073011	Sudah jelas.
PERTAMBANGAN PERAK	073012	Sudah jelas.
- PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	073090	Mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
B.08. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA		Mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
B.08.1. PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	081000	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain. - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur. - Penambangan gips dan anhidrit. - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit. - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil. - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil. - Penggalian pasir.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin <p>Subgolongan ini tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan pasir bituminous, lihat 0610. - Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891. - Produksi calcined dolomit, lihat 2394. - Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396.
B.08.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL		Mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini.
- PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK	089100	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam. - Penambangan sulfur alam. - Pengambilan dan pengolahan <i>pyrit</i> dan <i>pyrhotite</i>, kecuali pemanggangan (<i>roasting</i>). - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (<i>barite</i> dan <i>witherit</i>), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit). - Penambangan <i>earth color</i>, <i>flour</i> dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia. - Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar).
B.08.9.3. EKSTRAKSI GARAM	089300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya. - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam.
B.08.9.9. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	089900	Mencakup pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain.
B.09. AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN		Mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepulan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
B.09.1. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	091000	Kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.
B.09.9. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	099000	Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	C00000	Meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
C.10. INDUSTRI MAKANAN		Mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
C.10.1. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	101000	Mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
C.10.2. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR	102000	Pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
C.10.3. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN		Mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula.
- INDUSTRI TEMPE DAN TAHU KEDELAI	103001	Sudah jelas.
- INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	103009	Sudah jelas.
C.10.4. INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	104100	Mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
C.10.4.2. INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA		Mencakup: - Industri kopra.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri minyak mentah kelapa. - Industri minyak goreng kelapa. - Industri tepung dari kelapa. - Industri pelet dari kelapa
- INDUSTRI KOPRA, TEPUNG DAN PELET KELAPA	104210	Sudah jelas.
- INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA DAN MINYAK GORENG KELAPA	104230	Sudah jelas.
C.10.4.3. INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	104300	Sudah jelas.
C.10.4.9. INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	104900	Termasuk Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Tepung dan Pelet Kelapa, Industri Minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit, Industri minyak mentah kelapa sawit, inudstri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa swait, Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa swait, dan Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya.
C.10.5. INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM	105000	Mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
C.10.6. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI		Mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.10.6.1. INDUSTRI PEGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Peggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya. - Peggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan. - Industri makanan sereal untuk sarapan pagi. - Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
C.10.6.2. INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)	106200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri pati dari kentang. - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin. - Industri gluten. - Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati.
C.10.6.3. INDUSTRI PEGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG	106300	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Peggilingan padi, termasuk produksi sekam, peggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras. - Produksi tepung beras. - Industri pati dari beras. - Peggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung. - Peggilingan jagung basah. - Industri pati dari jagung. - Industri minyak jagung
C.10.7. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA		
C.10.7.1. INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	107100	Mencakup produk roti segar, beku atau kering, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Industri roti tawar dan roti kadet. - Industri kue kering, kue, pie, tart. - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengawetan kue kering dan <i>cake</i>. - Industri produk makanan ringan (<i>cookies, cracker</i>, kue kering) baik yang manis atau asin. - Industri tortillas. - Industri produk roti yang dibekukan, seperti <i>pancake, waffle</i>, roti kadet.
C.10.7.2. INDUSTRI GULA	107200	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren. - Industri sirup gula. - Industri molasse (harum manis). - Produksi sirup dan gula maple.
C.10.7.3. INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA	107300	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao. - Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat. - Industri gula-gula, seperti caramel, cachous, nougat, fondant, cokelat putih. - Industri permen karet. - Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan. - Industri permen obat batuk dan pastilles
C.10.7.4. INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	107400	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak. - Industri <i>couscous</i>. - Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan
C.10.7.6. INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)		<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi. - Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. - Industri pengganti kopi. - Pencampuran teh dan mate.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate. - Industri herbal (mint, vervain, chamomil).
- INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	107610	Mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 472009 dan 478200.
- INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	107630	Usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
C.10.7.7. INDUSTRI KECAP	107710	Sudah jelas.
C.10.7.9. INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	107900	Termasuk Industri Bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya selain kecap, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya serta industri produk makanan lainnya.
C.10.8. INDUSTRI MAKANAN HEWAN	108000	Mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
C.11. INDUSTRI MINUMAN	110000	Mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi
C.12. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		Mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.12.1. INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA	120100	Mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
C.12.9. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA	120900	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya. - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau. - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya.
C.13. INDUSTRI TEKSTIL		Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.13.1 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL	131000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain, serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
C.13.9. INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	139000	Mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
C.14. INDUSTRI PAKAIAN JADI		Mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
C.14.1. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	141000	Mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
C.14.2. INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	142000	Mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
C.14.3. INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR	143000	Mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
C.15. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI		Mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
C.15.1. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN	151000	Mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
C.15.2. INDUSTRI ALAS KAKI	152000	Mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet.
C.16. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA		Mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
C.16.1. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	161000	Mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.
C.16.2. INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA		
C.16.2.1. INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA	162100	Mencakup:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif. - Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu. - Industri papan partikel dan papan serat. - Industri kayu padat. - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis.
<p>C.16.2.9. INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA</p>	<p>162900</p>	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri wadah dari kayu. - Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu; patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi. - Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus. - Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya. - Industri keranjang dan barang anyaman. - Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.17. INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS		Mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
C.17.1. INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia. - Industri bubur kertas <i>cotton-linters</i>. - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas. - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut.
C.17.2. INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS	170200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang. - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat. - Industri kemasan dan kotak dari papan padat. - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas. - Industri sak dan kantong kertas. - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.17.9. INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	170900	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, termasuk industri kertas <i>tissue</i> .
C.18. INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN		Mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.
C.18.1. INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI	181000	Mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan jasa peunjang pencetakan yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.
C.18.2. REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	182000	Mencakup reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain; reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya; reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik.
C.19. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.1. INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	191000	Mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
C.19.2. INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI		
C.19.2.1. INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI	192100	Mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.19.2.9. INDUSTRI BRIKET BATU BARA	192900	Mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
C.20. INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA		Mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
C.20.1. INDUSTRI BAHAN KIMIA		
C.20.1.1. INDUSTRI KIMIA DASAR	201100	Mencakup industri kimia yang menggunakan proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia.
C.20.1.2. INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN	201200	Mencakup Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar; Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat.
C.20.1.3. INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR	201300	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.1. INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA	202100	Mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum.
C.20.2.2. INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK	202200	Sudah jelas.
C.20.2.3. INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK	202300	Mencakup industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga; industri kosmetik termasuk pasta gigi.
C.20.2.9. INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- INDUSTRI MINYAK ATSIRI	202940	Mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
- INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	202990	Sudah jelas.
C.20.3. INDUSTRI SERAT BUATAN	203000	Mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
C.21. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	210000	Mencakup industri bahan baku obat tradinisional dan industri produk obat tradisional
C.22. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK		Mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
C.22.1. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET		
- INDUSTRI PENGASAPAN KARET	221210	Mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
- INDUSTRI REMILLING KARET	221220	Mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
- INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	221230	Mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA	221900	Mencakup industri barang dari karet lainnya, yaitu industri ban dan vulkanisir bank, industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri.
C.22.2. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	222000	Mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
C.23. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM		Mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.
C.23.1. INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	231000	Mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
C.23.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA		Mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya
C.23.9.2. INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK	239200	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan baloklantai dari tanah liat yang dibakar.
C.23.9.3. INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN		Mencakup : - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya. - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik. - Industri magnet ferit dan keramik. - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial. - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. - Industri furnitur keramik. - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl.
- INDUSTRI BARANG PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN	239301	Sudah jelas.
- INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BAHAN BANGUNAN	239302	Sudah jelas.
C.23.9.4. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS	239400	Mencakup industri semen, kapur dan gips serta industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes.
C.23.9.6. INDUSTRI BARANG DARI BATU	239600	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya. - Industri furnitur dari batu. - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.
C.23.9.9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	239900	Mencakup industri barang galian bukan logam lainnya seperti industri barang refraktori (tahan api) dan Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
C.24. INDUSTRI LOGAM DASAR		Mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.24.1. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	241000	Mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
C.24.2. INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA		
- INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	242060	Mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
- INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA	242090	Sudah jelas.
C.24.3. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM		
C.24.3.1. INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	243100	Sudah jelas.
C.24.3.2. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	243200	Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
C.25. INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA		
C.25.1. INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	251000	Sudah jelas.
C.25.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM		Mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat pemotong, pisau, gunting dan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
C.25.9.3. INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM	259300	Sudah jelas.
C.25.9.9. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	259900	Sudah jelas.
C.26. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK		Mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
C.26.1. INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK	261000	Mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
C.26.2. INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	262000	Mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesoris trackball, terminal komputer dan server, scanner dan proyektor (viewer).

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.26.3. INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI	263000	Mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.
C.26.4. INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK	264000	Sudah jelas.
C.26.5. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU		
C.26.5.1. INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL	265100	Sudah jelas.
C.26.5.2. INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	265200	Sudah jelas.
C.26.6. INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	266000	Sudah jelas.
C.26.7. INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	267000	Sudah jelas.
C.26.9. INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK LAINNYA	269000	Industri komputer, barang elektronik, dan optik lainnya termasuk industri media magnetik dan media optik
C.27. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK		Mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
C.27.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
C.27.1.1. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	271100	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.27.1.2. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	271200	Sudah jelas.
C.27.2. INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	272000	Sudah jelas.
C.27.3. INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA	273000	Mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
C.27.4.0. INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK)	274000	Mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
C.27.5. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA	275000	Mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
C.27.9. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	279000	Sudah jelas.
C.28.1. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	281000	Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain.
C.28.2. INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS		Mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri.
C.28.2.1. INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	282100	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
C.28.2.4. INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	282400	Sudah jelas.
C.28.2.5. INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	282500	Sudah jelas.
C.28.2.6. INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT	282600	Sudah jelas.
C.28.2.9. INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	282900	Mencakup industri mesin keperluan khusus lainnya, termasuk industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam kayu dan bahan lainnya serta mesin metalurgi.
C.29. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER		
C.29.1. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	291000	Sudah jelas.
C.29.2. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER	292000	Sudah jelas.
C.29.3. INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	293000	Sudah jelas.
C.30. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA		
C.30.1. INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU	301000	Sudah jelas.
C.30.2. INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	302000	Sudah jelas.
C.30.3. INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	303000	Sudah jelas.
C.30.9. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL		
- INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	309110	Sudah jelas.
- INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	309900	Industri angkutan lainnya, termasuk industri kendaraan perang, industri sepeda dan kursi roda
C.31. INDUSTRI FURNITUR	310000	Mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
C.32. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	320000	Mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan <i>taxidermy (mounting)</i> kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).
C.33. REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	330000	Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	D00000	Sudah jelas.
D.35. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN		
D.35.1. KETENAGALISTRIKAN		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- KETENAGALISTRIKAN PEDESAAN	351001	Sudah jelas.
- KETENAGALISTRIKAN LAINNYA	351002	Sudah jelas.
D.35.2. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	352000	Sudah jelas.
D.35.3. PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES	353000	Sudah jelas.
E. PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	E00000	Sudah jelas.
E.36. PENGELOLAAN AIR	360000	Sudah jelas.
E.37. PENGELOLAAN AIR LIMBAH	370000	Sudah jelas.
E.38. PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH	380000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
E.39. AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA	390000	Mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
F. KONSTRUKSI	F00000	Mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara.
F.41. KONSTRUKSI GEDUNG		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
F.41.1.1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA BANK TABUNGAN NEGARA	410111	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	410112	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE S.D. 21	410113	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN SEDERHANA LAINNYA TIPE 22 S.D. 70	410114	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI PERUMAHAN MENENGAH, BESAR, MEWAH (TIPE DIATAS 70)	410115	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	410119	Sudah jelas.
F.41.1.2. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	410120	Sudah jelas.
F.41.1.3. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	410130	Sudah jelas.
F.41.1.4. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN		
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN PASAR INPRES	410141	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN LAINNYA	410149	Sudah jelas.
F.41.1.9. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	410190	Konstruksi gedung lainnya, termasuk konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung penginapan, konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga, dan pemasangan bangunan prefabrikasi untuk gedung.
F.42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL		Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prefabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara.
F.42.1. KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL		
- KONSTRUKSI JALAN TOL	421101	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA SELAIN TOL	421102	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	421103	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL	421104	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JALAN RAYA LAINNYA	421109	Konstruksi jalan raya lainnya, termasuk konstruksi terowongan dan landasan pacu pesawat terbang, serta pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel.
F.42.2. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH		
- KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	422110	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL		
KONSTRUKSI BANGUNAN LISTRIK PEDESAAN	422131	Sudah jelas.
KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL DAN KOMUNIKASI LAINNYA	422139	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA	422190	Termasuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum air limbah dan drainase, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi dan pembuatan/pengeboran sumur air tanah, pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.
F.42.9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA		
- KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	429120	Sudah jelas.
- KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	429190	Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya.
F.43. KONSTRUKSI KHUSUS		
F.43.1. PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN		Mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.
- PENYIAPAN TANAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (PTPT)	431201	Sudah jelas.
- PENCETAKAN LAHAN SAWAH	431202	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PENYIAPAN LAHAN LAINNYA DAN PEMBONGKARAN	431209	Sudah jelas.
F.43.2. INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	432000	Mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
F.43.3. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN	433000	Mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
F.43.9. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA		
- PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	439050	Mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
- KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	439090	Sudah jelas.
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	G00000	Sudah jelas.
G.45. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.45.1. PERDAGANGAN MOBIL	451000	Mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lory, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
G.45.2. REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL	452000	Sudah jelas.
G.45.3. PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	453000	Sudah jelas.
G.45.4. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR	454001	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	454002	Sudah jelas.
- REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	454003	Sudah jelas.
G.46. PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR		
G.46.1. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	461000	Mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.
G.46.2. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP		Mencakup perdagangan besar serealia, buah oleaginous, bunga dan tanaman hias, hasil kehutanan lainnya, serta hewan hidup. Termasuk di dalamnya perdagangan besar benih dan bibit tanaman, bibit hewan, kulit dan jangat, barang kulit, serta perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
G.46.2.01. PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA		
- PERDAGANGAN BESAR JAGUNG	462011	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA LAINNYA	462019	Sudah jelas.
G.46.2.02. PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	462020	Sudah jelas.
G.46.2.04. PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	462040	Sudah jelas.
G.46.2.05. PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	462050	Sudah jelas.
G.46.2.06. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	462060	Sudah jelas.
G.46.2.07. PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN		
- PERDAGANGAN KAYU	462071	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN LAINNYA	462079	Sudah jelas.
G.46.2.08. PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	462080	Sudah jelas.
G.46.2.09. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA		
- PERDAGANGAN KARET	462091	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN CENGKEH	462092	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN LADA	462093	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN KAPAS	462094	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BIJI KELAPA SAWIT	462095	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	462099	Perdagangan besar hasil pertanian dan hidup hewan lainnya, termasuk perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
G.46.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU		
G.46.3.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN		
- PERDAGANGAN BESAR BERAS	463110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO		
= PERDAGANGAN BESAR KOPI	463141	Sudah jelas.
= PERDAGANGAN BESAR TEH	463142	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	463150	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	463190	Sudah jelas.
G.46.3.2. PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN		
- PERDAGANGAN BESER UDANG OLAHAN	463201	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	463209	Mencakup: - Perdagangan besar produk susu. - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur. - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani. - Perdagangan daging dan pengolahan daging. - Perdagangan besar produk perikanan.
G.46.3.3. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU		Mencakup: - Perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula. - Perdagangan besar produk roti. - Perdagangan besar minuman. - Perdagangan besar produk tembakau.
- PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	463301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	463302	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	463309	Mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya seperti produk roti, minuman beralkohol, coklat dan kembang gula, minuman non alkohol bukan susu.
G.46.4. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
G.46.4.1. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI		
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	464110	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	464120	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	464130	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	464190	Sudah jelas.
G.46.4.9. PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA LAINNYA	464900	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetik, alat olahraga, alat musik, perhiasan dan jam.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.46.5. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA	465000	Mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
G.46.6. PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA		
G.46.6.1. PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	466100	Mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak.
G.46.6.2. PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	466200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi. - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar. - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl. - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
G.46.6.3. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN		
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	466301	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	466309	Perdagangan besar bahan konstruksi lain seperti barang logam untuk bahan konstruksi, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, kapur, pasir batu, bahan konstruksi dari porselen dan bahan konstruksi lainnya.
G.46.6.9. PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL		
- PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	466920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	466930	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	466950	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	466970	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	466990	Perdagangan besar produk lainnya, seperti perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar, perdagangan barang dari kertas dan karton dan perdagangan besar lainnya.
G.47. PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR		
G.47.1. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO		
G.47.1.1. PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO	471100	Sudah jelas.
G.47.1.9. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	471900	Sudah jelas.
G.47.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO		
G.47.2.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO	472001	Mencakup perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan.
G.47.2.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU LAINNYA DI TOKO	472009	Mencakup perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau lainnya di toko seperti perdagangan eceran khusus minuman di toko, perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko.
G.47.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	473000	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset. - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil. Subgolongan ini tidak mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 466100. - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 477700.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.47.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO	474000	Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
G.47.5. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		Mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
G.47.5.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO	475100	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran kain. - Perdagangan eceran benang. - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman. - Perdagangan eceran tekstil. - Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain. Subgolongan ini tidak mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771.
G.47.5.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	475200	Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran bahan bangunan (<i>hardware</i>). - Perdagangan eceran cat, pernis dan lak. - Perdagangan eceran kaca datar. - Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan. - Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai. Subgolongan ini juga mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran pemotong rumput. - Perdagangan eceran alat sauna.
G.47.5.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN	475900	Mencakup:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di took. - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga. - Perdagangan eceran barang untuk penerangan. - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat. - Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman. - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga. - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran music. - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan. - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga.
G.47.6. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS	476000	Mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
G.47.7. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO		
G.47.7.1. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO	477100	Sudah jelas.
G.47.7.2. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO	477200	Sudah jelas.
G.47.7.3. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO	477300	Sudah jelas.
G.47.7.4. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO	477400	Sudah jelas.
G.47.7.7. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO	477700	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.47.7.8. PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO	477800	Sudah jelas.
G.47.7.9. PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL	477900	Perdagangan eceran khusus barang lainnya, termasuk perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, perdagangan eceran mesin jahit dan pelengkapannya, mesin lainnya dan pelengkapannya, alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya, alat transportasi air dan perlengkapannya, alat pertanian dan pertukangan
G.47.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR		
G.47.8.1. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN	478100	Sudah jelas.
G.47.8.2. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	478200	Sudah jelas.
G.47.8.3. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI	478300	Sudah jelas.
G.47.8.4. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI	478400	Sudah jelas.
G.47.8.6. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478600	Sudah jelas.
G.47.8.7. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	478700	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar. - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		- Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar.
G.47.8.8. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	478800	Sudah jelas.
G.47.8.9. PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS		
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	478920	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	478940	Sudah jelas.
- PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	478990	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas berupa pasar hewan hidup, pasar barang antik, pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas, barang listrik dan elektronik bekas.
G.47.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR		Mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
G.47.9.1. PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET	479100	Perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
G.47.9.9. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	479900	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya, meliputi perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, bahan kimia, farmasi, kosmetik dan perdagangan eceran keliling lainnya.
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	H00000	Mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
H.49. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA		
H.49.1. ANGKUTAN JALAN REL	491000	Mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini.
H.49.2. ANGKUTAN BUS		Mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
H.49.2.1. ANGKUTAN BUS BERTRAYEK	492100	Sudah jelas.
H.49.2.2. ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK		
- ANGKUTAN BUS PARIWISATA	492210	Sudah jelas.
- ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA	492290	Mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, eksekursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
H.49.3. ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	493000	Sudah jelas.
H.49.4. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS		
H.49.4.1. ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK	494100	Sudah jelas.
H.49.4.2. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	494200	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
H.49.4.3. ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG	494300	Sudah jelas.
H.49.4.5. ANGKUTAN JALAN REL		
- ANGKUTAN JALAN REL WISATA	494501	Mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
- ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	494509	Mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya.
H.50. ANGKUTAN PERAIRAN		Mencakup angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1. ANGKUTAN LAUT		
H.50.1.1. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	501100	Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain, termasuk juga angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang, angkutan dalam negeri untuk wisata, perintis untuk penumpang.
- ANGKUTAN LAUT UNTUK WISATA	501130	Termasuk juga angkutan laut luar negeri untuk wisata.
- ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG SELAIN WISATA	501190	Sudah jelas.
H.50.1.2. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG	501200	Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain.
H.50.1.3. ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG	501300	Sudah jelas.
H.50.1.4. ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG	501400	Sudah jelas.
H.50.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN		Mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
H.50.2.1. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG		
- ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	502101	Sudah jelas.
- ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG	502102	Sudah jelas.
H.50.2.2. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG	502200	Sudah jelas.
H.51. ANGKUTAN UDARA		
- ANGKUTAN UDARA BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511001	Mencakup angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk penumpang, angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk penumpang dan angkutan udara berjadwal luar negeri untuk penumpang.
- ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL UNTUK PENUMPANG	511002	Sudah jelas.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	511009	Mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk angkutan udara untuk olahraga dan wisata.
- ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG	512000	Sudah jelas.
H.52. PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN		Mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
H.52.1. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	521000	Mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain).
H.52.2. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN	522000	Mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang.
H.53. AKTIVITAS POS DAN KURIR	530000	Mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	100000	Mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
I.55. PENYEDIAAN AKOMODASI		
I.55.1. PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK		
I.55.1.1. HOTEL BINTANG	551100	Sudah jelas.
I.55.1.2. HOTEL MELATI	551200	Sudah jelas.
I.55.9. PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	559000	Penyediaan akomodasi lainnya seperti pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, vila, persinggahan karavan, apartemen hotel, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.
I.56. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, persiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
- RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	561001	Mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	561009	Penyediaan makanan dan minuman lain selain restoran.
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	J00000	Mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.
J.58. AKTIVITAS PENERBITAN	580000	Mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software).
J.59. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK		
J.59.1. AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI	591000	Mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya.
J.59.2. AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK	592000	Mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
J.60. AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN	600000	Mencakup pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli, misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya.
J.61. TELEKOMUNIKASI		
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL, TANPA KABEL DAN SATELIT	610001	Mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel, tanpa kabel, dan satelit.
- JASA NILAI TAMBAH TELEPONI DAN JASA MULTIMEDIA	610002	Mencakup jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<p>Jasa Nilai Tambah Teleponi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (<i>calling card</i>), dan lainnya.</p> <p>Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa panggilan premium (<i>premium call</i>); penyediaan jasa radio panggil untuk umum; penyediaan jasa sms premium; dan penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya.</p> <p>Jasa Multimedia mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya. - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat. - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (<i>Voice Over Internet Protocol</i>). - Penyediaan jasa multi media lainnya.
- AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL	610009	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan. - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran. - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan).
J.62. AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI		<p>Mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (<i>software</i>); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.</p>
J.62.0.1. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER	620100	<p>Mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak.</p>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
J.62.0.2. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER	620200	Mencakup perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
J.63. AKTIVITAS JASA INFORMASI		Mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
J.63.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB		
J.63.1.1. AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI		Mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait; kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting; penyediaan layanan aplikasi; penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien; kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien; penyediaan entri data.
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	631110	Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI	631120	Mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
J.63.1.2. PORTAL WEB		Mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	631210	Sudah jelas.
- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	631220	Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (<i>marketplace</i>), <i>digital advertising</i> , <i>financial technology (FinTech)</i> dan <i>on demand online services</i> .
J.63.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA		
J.63.9.1. AKTIVITAS KANTOR BERITA	639100	Sudah jelas.
J.63.9.9. AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	639900	Sudah jelas.
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	K00000	
K.64. AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.1. PERANTARA MONETER	641000	Mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan.
K.64.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
K.64.9.1. SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI	649100	Sewa guna usaha dengan hak opsi (<i>Financial Leasing</i>) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga.
K.64.9.9. AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN	649900	Mencakup: - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distribusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (<i>factoring</i>), <i>writing of swaps</i> ,

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<p>pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain
K.65. ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	650000	Mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
K.66. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN		Mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
K.66.1. AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN		
- KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	661001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA	661009	<p>Mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi pasar keuangan (pasar modal dan pasar berjangka). - Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga. - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit. - Jasa penasihat investasi. - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek.
K.66.2. AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN	662000	<p>Mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga.</p> <p>Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker</p>

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
L. REAL ESTAT	L00000	Mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
L.68. REAL ESTAT		
L.68.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA		
L.68.1.1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA		
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS	681101	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 21	681102	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN SEDERHANA PERUMNAS TIPE 22 S.D. 70	681103	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN MENENGAH, BESAR ATAU MEWAH (TIPE DIATAS 70)	681104	Sudah jelas.
- REAL ESTATE PERUMAHAN FLAT / APARTEMEN	681105	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERBELANJAAN (MAL, PLAZA)	681106	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG PERKANTORAN	681107	Sudah jelas.
- REAL ESTATE GEDUNG RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	681108	Sudah jelas.
- REAL ESTATE LAINNYA	681109	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
L.68.1.2. KAWASAN PARIWISATA	681200	Mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
L.68.1.3. KAWASAN INDUSTRI	681300	Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
L.68.2. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (<i>fee</i>) ATAU KONTRAK	682000	Mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	M00000	Mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
M.69. AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI	690000	Mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
M.70. AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN		Mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
- AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	702010	Mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA	702090	Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
M.71. AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS	710000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		(mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
M.72. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN		
M.72.1. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA	721000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bitemnologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
M.72.2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA	722000	Mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
M.73. PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR	730000	Mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pameran.
M.74. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA	740000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknis profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 900001 dan 900009.
M.75.0. AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	750000	Mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	N00000	Mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
N.77. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI		
N.77.1. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	771000	Sudah jelas.
N.77.2. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA	772000	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
N.77.3. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA		
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	773020	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	773030	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	773040	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	773050	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	773060	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	773070	Sudah jelas.
- AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	773090	Termasuk sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta.
N.78. AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN	780000	Mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.
N.79. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA		
N.79.1. AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR		Mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	791110	Sudah jelas.
- AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA	791120	Sudah jelas.
- AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	791200	Sudah jelas.
N.79.9. JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI	799000	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
N.82. AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA		Mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha
N.82.3. PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG	823000	Mencakup: - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan. - <i>Event Organizer.</i>
N.82.9. AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL	829000	Mencakup aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas keamanan dan penyelidikan, aktivitas penyedia jasa untuk gedung dan pertamanan, aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya selain penyelenggara konvensi dan pameran dagang, aktivitas debt collection dan biro kredit, dan aktivitas pengepakan.
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	000000	Mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
O.84. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB		
O.84.1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	841000	Mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
O.84.2. PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN	842000	Mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
O.84.3. JAMINAN SOSIAL WAJIB	843000	Mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
P. PENDIDIKAN	P00000	Mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
P.85. PENDIDIKAN		
P.85.1. PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	851000	Sudah jelas.
P.85.2. PENDIDIKAN MENENGAH	852000	Sudah jelas.
P.85.3. PENDIDIKAN TINGGI	853000	Sudah jelas.
P.85.4. PENDIDIKAN LAINNYA	854000	Sudah jelas.
P.85.5. KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	855000	Mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan:

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultasi pendidikan. - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan. - Jasa evaluasi uji pendidikan. - Jasa uji pendidikan. - Organisasi program pertukaran pelajar.
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	Q00000	Mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
Q.86. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA		
Q.86.1. AKTIVITAS RUMAH SAKIT	861000	<p>Mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium).</p> <p>Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa tenaga medis dan paramedic. - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi. - Instalasi gawat darurat. - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya. - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.
Q.86.2. AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI	862000	<p>Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut. - Jasa Ortodontik. - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi.
Q.86.9. AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA	869000	Mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan laboratorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang seringkali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji laboratorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
Q.87 AKTIVITAS SOSIAL	870000	Mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti dan di luar panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	R00000	Mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, olahraga dan rekreasi.
R.90. AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS		Mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
- JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI	900001	Mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
- AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	900009	Mencakup aktivitas hiburan, seni dan kreativitas seperti aktivitas seni pertunjukan, aktivitas pekerja seni, aktivitas penunjang hiburan, jurnalis berita independen dan aktivitas operasional fasilitas seni.
R.91. PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA		
- PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	910100	Mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang-barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
- MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH	910200	Sudah jelas.
R.93. AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA	930000	Mencakup aktivitas operasional fasilitas olahraga, fasilitas billiard, lapangan golf, gelanggang bowling, gelanggang renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis lapangan, aktivitas pusat kebugaran/fitness center, sport centre, aktivitas fasilitas olahraga lainnya, aktivitas klub olahraga, klub sepak bola, klub golf, klub renang, klub tenis lapangan, klub tinju, klub bela diri, klub kebugaran/fitness dan binaraga, klub bowling, klub olahraga lainnya, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga, promotor kegiatan olahraga, olahragawan, juri dan wasit profesional, aktivitas perburuan, badan regulasi dan liga olahraga, aktivitas taman bertema atau taman hiburan, pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, daya tarik wisata alam lainnya, daya tarik wisata buatan/binaan manusia, wisata agro, taman rekreasi/taman wisata, kolam pemancingan, daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya, wisata tirta, arung

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		jeram, wisata selam, dermaga marina, wisata tirta lainnya, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl, klub malam dan atau diskotik, karaoke, usaha arena permainan.
S. AKTIVITAS JASA LAINNYA	S00000	Mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
S.94. AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI		
S.94.1. AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI	941000	Mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya.
S.94.2. AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	942000	Mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
S.94.9. AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	949000	Sudah jelas.
S.95. REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	950000	Mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpanan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
S.96. AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA		Mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau laundry produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
		hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
- AKTIVITAS PANTI PIJAT DAN SPA	960001	Sudah jelas.
- AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA	960009	Sudah jelas.
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	T00000	Sudah jelas.
T.97. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	970000	Mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	U00000	Sudah jelas.
U.99. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	990000	Mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WCO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
A. RUMAH TANGGA	AA0000	Sudah jelas.
A.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERUMAHAN		
A.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL		
A.1.1.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL S.D. TIPE 21	001110	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.1.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001120	Sudah jelas.
A1.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	001130	Sudah jelas.
A.1.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN		
A.1.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN S.D. TIPE 21	001210	Sudah jelas.
A.1.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 21 S.D. 70	001220	Sudah jelas.
A.1.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FLAT ATAU APARTEMEN TIPE DIATAS 70	001230	Sudah jelas.
A.1.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)		
A.1.3.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN RUMAH TOKO (RUKO) ATAU RUMAH KANTOR (RUKAN)	001300	Sudah jelas.
A.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR		
A.2.1. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN MOBIL RODA EMPAT	002100	Sudah jelas.
A.2.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN SEPEDA BERMOTOR	002200	Sudah jelas.
A.2.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TRUK DAN KENDARAAN BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH	002300	Sudah jelas.
A.2.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	002900	Sudah jelas.
A.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA		

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
A.3.1 RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN FURNITUR DAN PERALATAN RUMAH TANGGA	003100	Sudah jelas.
A.3.2. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN TELEVISI, RADIO, DAN ALAT ELEKTRONIK	003200	Sudah jelas.
A.3.3. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI	003300	Sudah jelas.
A.3.4. RUMAH TANGGA UNTUK PEMILIKAN PERALATAN LAINNYA	003900	Sudah jelas.
A.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN		
A.4.1. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL S.D TIPE 21	004120	Sudah jelas.
A.4.2. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 21 S.D. 70	004130	Sudah jelas.
A.4.3. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUMAH TINGGAL TIPE DIATAS 70	004140	Sudah jelas.
A.4.4. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN S.D TIPE 21	004150	Sudah jelas.
A.4.5. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE 22 S.D 70	004160	Sudah jelas.
A.4.6. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN APARTEMEN TIPE DIATAS 70	004170	Sudah jelas.
A.4.7. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA BERAGUNAN RUKO/RUKAN	004180	Sudah jelas.
A.4.8. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA	004190	Sudah jelas.
A.4.9. RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	004900	Sudah jelas.

Sektor Ekonomi	Kode	Definisi
B. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	BB0000	Sudah jelas.
B.1. BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	009000	Sudah jelas.

BAB VI
DAFTAR KODE NEGARA

Referensi Kode “Negara” mengacu pada kode negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Negara” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

No.	Nama Negara	Kode Negara
1.	Afghanistan	AF
2.	Åland Islands	AX
3.	Albania	AL
4.	Algeria	DZ
5.	American Samoa	AS
6.	Andorra	AD
7.	Angola	AO
8.	Anguilla	AI
9.	Antarctica	AQ
10.	Antigua and Barbuda	AG
11.	Argentina	AR
12.	Armenia	AM
13.	Aruba	AW
14.	Australia	AU
15.	Austria	AT
16.	Azerbaijan	AZ
17.	Bahamas (the)	BS
18.	Bahrain	BH
19.	Bangladesh	BD
20.	Barbados	BB
21.	Belarus	BY
22.	Belgium	BE
23.	Belize	BZ
24.	Benin	BJ
25.	Bermuda	BM
26.	Bhutan	BT
27.	Bolivia (Plurinational State of)	BO

No.	Nama Negara	Kode Negara
28.	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ
29.	Bosnia and Herzegovina	BA
30.	Botswana	BW
31.	Bouvet Island	BV
32.	Brazil	BR
33.	British Indian Ocean Territory (the)	IO
34.	Brunei Darussalam	BN
35.	Bulgaria	BG
36.	Burkina Faso	BF
37.	Burundi	BI
38.	Cabo Verde	CV
39.	Cambodia	KH
40.	Cameroon	CM
41.	Canada	CA
42.	Cayman Islands (the)	KY
43.	Central African Republic (the)	CF
44.	Chad	TD
45.	Chile	CL
46.	China	CN
47.	Christmas Island	CX
48.	Cocos (Keeling) Islands (the)	CC
49.	Colombia	CO
50.	Comoros (the)	KM
51.	Congo (the Democratic Republic of the)	CD
52.	Congo (the)	CG
53.	Cook Islands (the)	CK
54.	Costa Rica	CR
55.	Côte d'Ivoire	CI
56.	Croatia	HR
57.	Cuba	CU
58.	Curaçao	CW
59.	Cyprus	CY
60.	Czechia	CZ
61.	Denmark	DK
62.	Djibouti	DJ

No.	Nama Negara	Kode Negara
63.	Dominica	DM
64.	Dominican Republic (the)	DO
65.	Ecuador	EC
66.	Egypt	EG
67.	El Salvador	SV
68.	Equatorial Guinea	GQ
69.	Eritrea	ER
70.	Estonia	EE
71.	Eswatini	SZ
72.	Ethiopia	ET
73.	European Community	EU
74.	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FK
75.	Faroe Islands (the)	FO
76.	Fiji	FJ
77.	Finland	FI
78.	France	FR
79.	French Guiana	GF
80.	French Polynesia	PF
81.	French Southern Territories (the)	TF
82.	Gabon	GA
83.	Gambia (the)	GM
84.	Georgia	GE
85.	Germany	DE
86.	Ghana	GH
87.	Gibraltar	GI
88.	Greece	GR
89.	Greenland	GL
90.	Grenada	GD
91.	Guadeloupe	GP
92.	Guam	GU
93.	Guatemala	GT
94.	Guernsey	GG
95.	Guinea	GN
96.	Guinea-Bissau	GW
97.	Guyana	GY

No.	Nama Negara	Kode Negara
98.	Haiti	HT
99.	Heard Island and McDonald Islands	HM
100.	Holy See (the)	VA
101.	Honduras	HN
102.	Hong Kong	HK
103.	Hungary	HU
104.	Iceland	IS
105.	India	IN
106.	Indonesia	ID
107.	Iran (Islamic Republic of)	IR
108.	Iraq	IQ
109.	Ireland	IE
110.	Isle of Man	IM
111.	Israel	IL
112.	Italy	IT
113.	Jamaica	JM
114.	Japan	JP
115.	Jersey	JE
116.	Jordan	JO
117.	Kazakhstan	KZ
118.	Kenya	KE
119.	Kiribati	KI
120.	Kuwait	KW
121.	Kyrgyzstan	KG
122.	Lao People's Democratic Republic (the)	LA
123.	Latvia	LV
124.	Lebanon	LB
125.	Lesotho	LS
126.	Liberia	LR
127.	Libya	LY
128.	Liechtenstein	LI
129.	Lithuania	LT
130.	Luxembourg	LU
131.	Macao	MO
132.	Macedonia (the former Yugoslav Republic of)	MK

No.	Nama Negara	Kode Negara
133.	Madagascar	MG
134.	Malawi	MW
135.	Malaysia	MY
136.	Maldives	MV
137.	Mali	ML
138.	Malta	MT
139.	Marshall Islands (the)	MH
140.	Martinique	MQ
141.	Mauritania	MR
142.	Mauritius	MU
143.	Mayotte	YT
144.	Mexico	MX
145.	Micronesia (Federated States of)	FM
146.	Moldova (the Republic of)	MD
147.	Monaco	MC
148.	Mongolia	MN
149.	Montenegro	ME
150.	Montserrat	MS
151.	Morocco	MA
152.	Mozambique	MZ
153.	Myanmar	MM
154.	Namibia	NA
155.	Nauru	NR
156.	Nepal	NP
157.	Netherlands (the)	NL
158.	New Caledonia	NC
159.	New Zealand	NZ
160.	Nicaragua	NI
161.	Niger (the)	NE
162.	Nigeria	NG
163.	Niue	NU
164.	Norfolk Island	NF
165.	North Korea (the Democratic People's Republic of)	KP
166.	Northern Mariana Islands (the)	MP
167.	Norway	NO

No.	Nama Negara	Kode Negara
168.	Oman	OM
169.	Pakistan	PK
170.	Palau	PW
171.	Palestine, State of	PS
172.	Panama	PA
173.	Papua New Guinea	PG
174.	Paraguay	PY
175.	Peru	PE
176.	Philippines (the)	PH
177.	Pitcairn	PN
178.	Poland	PL
179.	Portugal	PT
180.	Puerto Rico	PR
181.	Qatar	QA
182.	Republic of Kosovo	XK
183.	Réunion	RE
184.	Romania	RO
185.	Russian Federation (the)	RU
186.	Rwanda	RW
187.	Saint Barthélemy	BL
188.	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH
189.	Saint Kitts and Nevis	KN
190.	Saint Lucia	LC
191.	Saint Martin (French part)	MF
192.	Saint Pierre and Miquelon	PM
193.	Saint Vincent and the Grenadines	VC
194.	Samoa	WS
195.	San Marino	SM
196.	Sao Tome and Principe	ST
197.	Saudi Arabia	SA
198.	Senegal	SN
199.	Serbia	RS
200.	Seychelles	SC
201.	Sierra Leone	SL
202.	Singapore	SG

No.	Nama Negara	Kode Negara
203.	Sint Maarten (Dutch part)	SX
204.	Slovakia	SK
205.	Slovenia	SI
206.	Solomon Islands	SB
207.	Somalia	SO
208.	South Africa	ZA
209.	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
210.	South Korea (the Republic of)	KR
211.	South Sudan	SS
212.	Spain	ES
213.	Sri Lanka	LK
214.	Sudan (the)	SD
215.	Suriname	SR
216.	Svalbard and Jan Mayen	SJ
217.	Sweden	SE
218.	Switzerland	CH
219.	Syrian Arab Republic	SY
220.	Taiwan (Province of China)	TW
221.	Tajikistan	TJ
222.	Tanzania, United Republic of	TZ
223.	Thailand	TH
224.	Timor-Leste	TL
225.	Togo	TG
226.	Tokelau	TK
227.	Tonga	TO
228.	Trinidad and Tobago	TT
229.	Tunisia	TN
230.	Turkey	TR
231.	Turkmenistan	TM
232.	Turks and Caicos Islands (the)	TC
233.	Tuvalu	TV
234.	Uganda	UG
235.	Ukraine	UA
236.	United Arab Emirates (the)	AE

No.	Nama Negara	Kode Negara
237.	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GB
238.	United States Minor Outlying Islands (the)	UM
239.	United States of America (the)	US
240.	Uruguay	UY
241.	Uzbekistan	UZ
242.	Vanuatu	VU
243.	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VE
244.	Vietnam	VN
245.	Virgin Islands (British)	VG
246.	Virgin Islands (U.S.)	VI
247.	Wallis and Futuna	WF
248.	Western Sahara	EH
249.	Yemen	YE
250.	Zambia	ZM
251.	Zimbabwe	ZW

BAB VII
DAFTAR KODE VALUTA

Referensi Kode “Valuta” mengacu pada kode valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Valuta” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

No.	Nama Valuta	Kode
1.	Afghanistan Afghani	AFN
2.	Albanian Lek	ALL
3.	Algerian Dinar	DZD
4.	Andorran Franc	FRF
5.	Andorran Peseta	ADP
6.	Angolan Kwanza	AOA
7.	Antigua Dollar	XCD
8.	Argentine Peso	ARS
9.	Armenia Dram	AMD
10.	Aruban Florin	AWG
11.	Australian Dollar	AUD
12.	Austrian Schilling	ATS
13.	Azerbaijan Mant	AZM
14.	Azerbaijan Mant	AZN
15.	Bahamian Dollar	BSD
16.	Bahraini Dinar	BHD
17.	Bangladesh Taka	BDT
18.	Barbados Dollar	BBD
19.	Belarus Rouble	BYN
20.	Belarus Rouble	BYR
21.	Belgian Franc	BEF
22.	Belize Dollar	BZD
23.	Benin Franc	XOF
24.	Bermudian Dollar	BMD
25.	Bhutan Ngultrum	BTN
26.	Bolivares Fuertes	VEF
27.	Bolivian Boliviano	BOB

No.	Nama Valuta	Kode
28.	Bosnia-Herzegovina Convertible Mark	BAM
29.	Bosniar Dinar	BAD
30.	Botswana Pula	BWP
31.	Bouvet Island Krone	NOK
32.	Brazilian Real	BRL
33.	Brunei Dollar	BND
34.	Bulgarian Lev	BGL
35.	Bulgarian Lev	BGN
36.	Burkina Faso Frenc	BFF
37.	Burma Kyat	BUK
38.	Burundi Franc	BIF
39.	Cambodia Riel	KHR
40.	Canadian Dollar	CAD
41.	Cape Verde Escudo	CVE
42.	Cayman Islands Dollar	KYD
43.	CFA Franc BCEAO	XOF
44.	Chilean Peso	CLF
45.	Chilean Peso	CLP
46.	China Offshore Yuan	CNH
47.	China Yuan Renminbi	CNY
48.	Christmas Island Dollar	AUD
49.	Cocos (Keeling) Island Dollar	AUD
50.	Colombian Peso	COP
51.	Comoros Franc	KMF
52.	Congolais Franc	CDF
53.	Convertible Belgian	BEC
54.	Costa Rican Colon	CRC
55.	Croatian Dinar	HRD
56.	Croatian Kuna	HRK
57.	Cruzeiro Real	BRR
58.	Cuban Peso	CUP
59.	Cypriot Pound	CYP
60.	Czech Koruna	CZK
61.	Danish Krone	DKK
62.	Democratic Rep.Congo Franc	CDF

No.	Nama Valuta	Kode
63.	Djibouti Franc	DJF
64.	Dominican Republic Peso	DOP
65.	East Caribbean Dollar	XCD
66.	East Timor Dollar	USD
67.	Ecuadorean Sucre	ECS
68.	Egyptian Pound	EGP
69.	El Salvador Colon	SVC
70.	Eritreian Nakfa	ERN
71.	Estonian Kroon	EEK
72.	Ethiopian Birr	ETB
73.	European Euro	EUR
74.	Falkland Island Pound	FKP
75.	Faroe Island Krone	DKK
76.	Fiji Dollar	FJD
77.	Financial Belgian Franc	BEL
78.	Financial Rand	ZAL
79.	Finnis Markka	FIM
80.	Franc de la Communaute financiere Africaine	XAF
81.	Franc Pacific Is.Fran	XPF
82.	French Franc	FRF
83.	French Guiana Franc	FRF
84.	Gambian Dalasi	GMD
85.	Georgian Lari	GEL
86.	German Mark	DEM
87.	Ghana Cedi	GHC
88.	Ghana Cedi	GHS
89.	Gibraltar Pound	GIP
90.	Gold-Franc	XFO
91.	Greek Drachma	GRD
92.	Greenland Krone	DKK
93.	Grenada Dollar	XCD
94.	Guadeloupe Franc	FRF
95.	Guatemala Quetzal	GTQ
96.	Guernsey Pound	GGP
97.	Guinea Bissau Franc	XOF

No.	Nama Valuta	Kode
98.	Guinea Franc/Guinea Syli	GNS
99.	Guinea-Bissau Peso	GWP
100.	Guinean Franc	GNF
101.	Guyana Dollar	GYD
102.	Haiti Gourde	HTG
103.	Honduras Lempira	HNL
104.	Hong Kong Dollar	HKD
105.	Hungarian Forint	HUF
106.	Icelandic Krona	ISK
107.	Indian Rupee	INR
108.	Indonesian Rupiah	IDR
109.	Peruvian Inti	PEI
110.	Iranian Rial	IRR
111.	Iraqi Dinar	IQD
112.	Irish Punt	IEP
113.	Israeli Sheqel	ILS
114.	Italian Lira	ITL
115.	Jamaican Dollar	JMD
116.	Japanesse Yen	JPY
117.	Jersey Pound	JEP
118.	Jordanian Dinar	JOD
119.	Kazakhstan Tenge	KZT
120.	Kenyan Shilling	KES
121.	Korean Won	KRW
122.	Kuwaiti Dinar	KWD
123.	Kwanza Reajustado	AOR
124.	Kyrgyzstan som	KGS
125.	Laos New Kip	LAK
126.	Latvian Lats	LVL
127.	Latvian Rouble	LVR
128.	Lebanese Pound	LBP
129.	Lesotho Maloti	LSM
130.	Liberian Dollar	LRD
131.	Libyan Dinar	LYD
132.	Liechtenstein Franc	CHF

No.	Nama Valuta	Kode
133.	Lithuanian Litas	LTT
134.	Lithuanian Litas	LTL
135.	Loti Lesatho	LSL
136.	Luxembourg Franc	LUF
137.	Macau Pataca	MOP
138.	Macedonian Dinar	MKD
139.	Madagascar Franc	MGF
140.	Malagasy Ariary	MGA
141.	Malagasy Franc	MGF
142.	Malawi Kwacha	MWK
143.	Malaysian Ringgit	MYR
144.	Maldives Rufiyaa	MVR
145.	Mali Republic Franc	XOF
146.	Malian Franc	MLF
147.	Maltese Lira	MTL
148.	Manx Pound	GGP
149.	Mauritania Ouguiya	MRO
150.	Mauritania Ouguiya	MRU
151.	Mauritius Rupee	MUR
152.	Mexican Peso	MXN
153.	Mexican Peso	MXV
154.	Moldova Lei	MDL
155.	Moldova Leu	MVS
156.	Mongolia Tugrik	MNT
157.	Montserrat Dollar	XCD
158.	Moroccoan Dirham	MAD
159.	Mozambique Metical	MZM
160.	Mozambique Metical	MZN
161.	Myanmar Kyat	MMK
162.	Namibia Dollar	NAD
163.	Nepalese Rupee	NPR
164.	Netherlands Antillian Guilder/Florin	ANG
165.	Netherlands Guilder/Gulden/Florin	NLG
166.	New Dinar	YUD
167.	New Yugoslavian	YUN

No.	Nama Valuta	Kode
168.	New Zaire	ZRN
169.	New Zaire Franc	CDZ
170.	New Zealand Dollar	NZD
171.	Nicaragua Cordoba	NIO
172.	Niger Republic Franc	XOF
173.	Nigeria Naira	NGN
174.	Norfolk Islands Dollar	AUD
175.	North Korean Won	KPW
176.	Norwegian Krone	NOK
177.	Omani Rial	OMR
178.	Pakistan Rupee	PKR
179.	Panamanian Balboa	PAB
180.	Papua New Guinea Kina	PGK
181.	Paraguayan Guarani	PYG
182.	Peruvian Nuevo	PEN
183.	Philippines Peso	PHP
184.	Polish Zloty/ New Zloty	PLN
185.	Portuguese Escudo	PTE
186.	Pound Sterling	GBP
187.	Qatari Rial	QAR
188.	Rand (South African Rand)	ZAR
189.	Reunion Franc	FRF
190.	Romanian Leu	ROL
191.	Romanian Leu	RON
192.	Russian Ruble	RUB
193.	Russian Ruble	RUR
194.	Rwanda Franc	RWF
195.	Samoan (West) Tala	WST
196.	Samoan Dollar	USD
197.	San Marino Lira	ITL
198.	Sao Tome Dobra	STD
199.	Sao Tome Dobra	STN
200.	Saudi Riyal	SAR
201.	Seborga Luigini	SPL
202.	Senegal Franc	XOF

No.	Nama Valuta	Kode
203.	Serbian Dinar	RSD
204.	Seychelles Rupee	SCR
205.	Sierra Leone Leone	SLL
206.	Singapore Dollar	SGD
207.	Slovakia Koruna	SKK
208.	Slovenia Tolar	SIT
209.	Solomon Islands Dollar	SBD
210.	Somali Schilling	SOS
211.	South Sudanese Pound	SSP
212.	Spanish Peseta	ESB
213.	Spanish Peseta (Convertible Peseta Acc)	ESP
214.	Sri Langka Rupee	LKR
215.	St. Helena Pound	SHP
216.	St. Kitts Dollar	XCD
217.	St. Vincent Dollar	XCD
218.	Sudanese Dinar	SDD
219.	Sudanese Dinar	SDG
220.	Sudanese Pound	SDP
221.	Surinam Dollar	SRD
222.	Surinam Guilder	SRG
223.	Swaziland Lilangeni	SZL
224.	Swedish Krone	SEK
225.	Swiss Franc	CHF
226.	Syrian Pound	SYP
227.	Taiwan Dollar	TWD
228.	Tajik Ruble	TJR
229.	Tajikistan Somoni	TJS
230.	Tanzanian Shilling	TZS
231.	Thai Bath	THB
232.	Timor Escudo	TPE
233.	Tokelau Dollar	NZD
234.	Tonga Pa'anga	TOP
235.	Trinidad-Tobago Dollar	TTD
236.	Tunisian Dinar	TND
237.	Turkish Lira	TRY

No.	Nama Valuta	Kode
238.	Turkmenistan Manat	TMM
239.	Turks-Caicos Dollar	USD
240.	UAE Dirham	AED
241.	Ugandan Shilling	UGX
242.	UIC-Franc	XFU
243.	Ukrainian Hryvnia	UAH
244.	Unidad de Valor Constante (UVC)	ECV
245.	Uruguay Peso	UYU
246.	US Dollar	USD
247.	USSR Rouble	SUR
248.	Uzbekistan Sum	UZS
249.	Vanuatu Vatu	VUV
250.	Vatican City Lira	ITL
251.	Venezuelan Bolivar	VEB
252.	Vietnam Dong	VND
253.	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
254.	Yemeni Rial	YER
255.	Yugoslav Dinar	YUM
256.	Zambian Kwacha	ZMK
257.	Zimbabwe Dollar	ZWD
258.	Polish Zloty	PLZ
259.	Gold	XAU
260.	Silver	XAG
261.	Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO)	XBA
262.	Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6)	XBB
263.	Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	XBD
264.	Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	XBC
265.	Special Drawing Right	XDR
266.	Palladium	XPD
267.	Platinum	XPT
268.	Valuta Asing	V99

BAB VIII
DAFTAR KODE GOLONGAN PIHAK KETIGA

Referensi Kode “Golongan Pihak Ketiga” mengacu pada kode golongan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Golongan Pihak Ketiga” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

Kode	Golongan Pihak Ketiga
	Penduduk
	Pemerintah
	Pemerintah Pusat
S131101L	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
S131102L	Kementerian Keuangan
S131103L	Kementerian Pertahanan
S131104L	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
S131105L	Kementerian Pertanian
S131106L	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
S131107L	Kementerian Agama
S131108L	Kementerian BUMN
S131109L	Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
S131110L	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
S131111L	Kementerian Kesehatan
S131112L	Kementerian Perhubungan
S131199L	Kementerian Lainnya
S131197L	Badan dan Lembaga Pemerintah
	<u>Badan Layanan Umum</u> Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1311981L	Badan Layanan Umum – Kesehatan
S1311982L	Badan Layanan Umum – Pendidikan
S1311989L	Badan Layanan Umum – Lainnya
	Pemerintah Daerah
S131301L	Pemerintah Provinsi
S131302L	Pemerintah Kota
S131303L	Pemerintah Kabupaten
	<u>Badan Layanan Umum Daerah</u> Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
S1313981L	Badan Layanan Umum Daerah – Provinsi
S1313982L	Badan Layanan Umum Daerah – Kota/Kabupaten

Kode	Golongan Pihak Ketiga
	Perusahaan Non Finansial
	<u>Publik</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh pemerintah
S110011L	BUMN
S110012L	BUMD
S110013L	BUM Desa
	<u>Swasta Nasional</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1100201L	Perusahaan Otomotif
S1100202L	Perusahaan Perminyakan
S1100203L	Perusahaan Tekstil
S1100204L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11002051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11002059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100206L	Perusahaan Industri Rokok
S1100207L	Perusahaan Industri Makanan
S1100208L	Perusahaan Agrobisnis
S1100209L	Perusahaan Telekomunikasi
S1100299L	Perusahaan Lainnya
	Koperasi Bukan Simpan Pinjam
S11002501L	Koperasi Primer
S11002509L	Koperasi Lainnya
	<u>Swasta Pengendalian Asing</u> Perusahaan non finansial yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1100301L	Perusahaan Otomotif
S1100302L	Perusahaan Perminyakan
S1100303L	Perusahaan Tekstil
S1100304L	Perusahaan Perkayuan
	Perusahaan Jasa Konstruksi
S11003051L	Perusahaan Properti dan Real Estate
S11003059L	Perusahaan Jasa Konstruksi Lainnya
S1100306L	Perusahaan Industri Rokok
S1100307L	Perusahaan Industri Makanan
S1100308L	Perusahaan Agrobisnis
S1100399L	Perusahaan Lainnya
S1100360L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
	Institusi Keuangan
S121	Bank Indonesia (Bank Sentral)
S126014L	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
S128014L	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
S122	Bank
	Penunjang Keuangan (<i>Financial Auxiliaries</i>)
	<u>Publik</u> Perusahaan penunjang finansial yang dikendalikan oleh pemerintah

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S126011L	BUMN
S126012L	BUMD
S126013L	BUM Desa
	<u>Swasta Nasional</u> Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S1260202L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260203L	Penerbit Uang Elektronik
S1260299L	Lainnya
	<u>Swasta Pengendalian Asing</u> Perusahaan penunjang keuangan yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
S1260302L	Penyelenggara Teknologi Finansial
S1260303L	Penerbit Uang Elektronik
S1260399L	Lainnya
	Asuransi
	<u>Publik</u> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh pemerintah
S128011L	BUMN
S128012L	BUMD
S128013L	BUM Desa
S12802	<u>Swasta Nasional</u> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12803	<u>Swasta Pengendalian Asing</u> Perusahaan asuransi yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Dana Pensiun
	<u>Publik</u> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh pemerintah
S129011L	BUMN
S129012L	BUMD
S129013L	BUM Desa
S12902	<u>Swasta Nasional</u> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi domestik atau warga negara indonesia
S12903	<u>Swasta Pengendalian Asing</u> Perusahaan dana pensiun yang dikendalikan oleh institusi asing atau warga negara asing
	Perusahaan Finansial Lainnya
	Publik
	BUMN
S12501150L	Modal Ventura
S12501151L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125011521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S125011522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125011523L	Perusahaan reksadana
S125011524L	Manajer Investasi
S125011529L	Lainnya
S12501199L	Lainnya
	BUMD
S12501250L	Modal Ventura
S12501251L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125012521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125012523L	Perusahaan reksadana
S125012524L	Manajer Investasi
S125012529L	Lainnya
S12501299L	Lainnya
S125013L	BUM Desa
	Swasta Nasional
S12502050L	Modal Ventura
S12502051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125020521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125020523L	Perusahaan reksadana
S125020524L	Manajer Investasi
S125020529L	Lainnya
S12502053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
	Koperasi Simpan Pinjam
S125020541L	Koperasi Primer
S125020549L	Koperasi Lainnya
S12502099L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S12503050L	Modal Ventura
S12503051L	Perusahaan Pembiayaan
	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
S125030521L	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030522L	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana
S125030523L	Perusahaan reksadana
S125030524L	Manajer Investasi
S125030529L	Lainnya
S12503053L	Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)
S12503054L	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia Lainnya
S12503099L	Lainnya
	Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga
	Swasta Nasional
S1500201L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500202L	Lembaga Pendidikan

Kode	Golongan Pihak Ketiga
S1500203L	Lembaga Wakaf
S1500299L	Lainnya
	Swasta Pengendalian Asing
S1500301L	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
S1500302L	Lembaga Pendidikan
S1500303L	Lembaga Wakaf
S1500399L	Lainnya
S14	Perorangan
	Bukan Penduduk
	Pemerintah
S23AL	Pemerintah Pusat
S23BL	Pemerintah Daerah
	Institusi Keuangan
S221L	Bank Sentral Negara Lain
S222L	Bank
S222AL	Bank Nasional Yang Beroperasi di Luar Indonesia
	Bank Lainnya di Luar Indonesia
	Prime Bank
S222B11L	Terkait Dengan Bank
S222B12L	Tidak Terkait Dengan Bank
	Non Prime Bank
S222B21L	Terkait Dengan Bank
S222B22L	Tidak Terkait Dengan Bank
S225AL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia
S225BL	Lembaga Keuangan Bukan Bank Milik Negara Asing
	Perusahaan Non Finansial
S21AL	BUMN Milik Negara Asing
S21BL	Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing
S22CL	Swasta Milik Indonesia
S22XL	Lainnya
	Lembaga-lembaga Internasional
	Bank Pembangunan Multilateral
S2LA01L	Islamic Development Bank (IDB)
S2LA02L	Asian Development Bank (ADB)
S2LA03L	World Bank Group (WBG)
S2LA04L	African Development Bank Group (AfDB)
S2LA05L	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
S2LA06L	Inter-American Development Bank Group (IADB)
S2LA07L	European Investment Bank (EIB)
S2LA08L	European Investment Fund (EIF)
S2LA09L	Nordic Investment Bank (NIB)
S2LA10L	Caribbean Development Bank (CDB)
S2LA11L	Council of Europe Development Bank (CEDB)
S2LA99L	Bank Pembangunan Multilateral Lainnya
S2LXL	Lembaga Internasional Lainnya
S24AL	Perwakilan Negara Asing dan Stafnya
S24BL	Perorangan

Golongan Pihak Ketiga terdiri atas:

1. Penduduk

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Termasuk kategori Penduduk adalah:

a. Perorangan:

- 1) Seluruh penduduk yang menetap dan tinggal di Indonesia.
- 2) Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan menetap di Indonesia yang ditunjukkan dengan kepemilikan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAS (Kartu Izin Tinggal Tetap).
- 3) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri dalam rangka:
 - a) Tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya
 - b) Pengobatan
 - c) Perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tour
- 4) Karyawan yang bekerja pada kantor lembaga-lembaga internasional yang berada di Indonesia.
- 5) Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah RI dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Indonesia secara harian dan rutin. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke rumahnya.

b. Institusi:

- 1) Perwakilan lembaga-lembaga pemerintah yang beroperasi di luar negeri, seperti kedutaan besar RI, Konsulat, Biro Pendidikan, Pusat Perdagangan dan lain-lain.
- 2) Seluruh lembaga bisnis dan industri, perusahaan dan institusi keuangan (termasuk bank) serta organisasi non-profit milik swasta atau pemerintah, yang berlokasi di Indonesia.
- 3) Anak perusahaan atau kantor cabang perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya Citibank dan Hongkong Bank di Jakarta.

- 4) Kantor perwakilan perusahaan industri dan bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.
- 5) Pemerintah
Lembaga/instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk kementerian, lembaga, badan. Klasifikasi sektor Pemerintah disusun dengan mengacu kepada *System of National Account (SNA) 2008*, yaitu:
 - a) Pemerintah Pusat
Instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun badan di atas/setingkat kementerian yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.
 - b) Pemerintah Daerah
Instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.
- 6) Perusahaan Non Finansial
Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa non finansial.
- 7) Institusi Keuangan
 - a) Bank Indonesia
Bank sentral Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
 - b) Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d) Bank
Bank umum konvensional dan BPR sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum

syariah, BPRS, dan unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

e) Penunjang Keuangan (*Financial Auxiliaries*)

Institusi keuangan yang kegiatan utamanya terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan transaksi aset dan kewajiban finansial, atau dengan menyediakan konteks regulasi untuk transaksi tersebut, namun tidak memiliki aset/kewajiban finansial yang ditransaksikan.

f) Asuransi

Institusi yang melakukan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi.

Termasuk pula dalam pengertian ini adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Takaful).

Termasuk dalam perusahaan asuransi adalah lembaga-lembaga yang melakukan bidang usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.

Tidak termasuk dalam klasifikasi di sini adalah seluruh lembaga penunjang usaha asuransi, misalnya pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuarial, usaha agen asuransi dan lembaga penunjang usaha asuransi lainnya.

g) Dana Pensiun

Institusi/badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

h) Perusahaan Finansial Lainnya

8) Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga

Lembaga yang didirikan untuk melakukan usaha yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.

9) Perorangan

2. Bukan Penduduk

Orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Termasuk kategori bukan penduduk:

a. Perorangan

- 1) Duta besar dan diplomat asing yang bertugas di Indonesia dengan status diplomatik.
- 2) Turis asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, baik yang bertujuan untuk rekreasi atau liburan, pengobatan, kunjungan keagamaan, urusan keluarga, keikutsertaan dalam konferensi atau pertandingan olahraga internasional, dan lain-lain.
- 3) Awak (*crew*) pesawat atau anak buah kapal (ABK) asing yang singgah di Indonesia.
- 4) Pekerja musiman yang berada di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk pekerjaan musiman.
- 5) Pelaku bisnis warga negara asing yang berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.

b. Institusi :

- 1) Pemerintahan asing beserta perwakilannya yang beroperasi di Indonesia.
- 2) Anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan perusahaan swasta nasional yang beroperasi di luar Indonesia.

BAB IX
DAFTAR KODE KABUPATEN ATAU KOTA

Referensi Kode “Kabupaten atau Kota” mengacu pada kode kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. Kode “Kabupaten atau Kota” yang sesuai dengan ketentuan dimaksud pada saat Surat Edaran OJK ini ditetapkan yaitu:

Kabupaten atau Kota	Kode
Provinsi Jawa Barat	
Kab. Bekasi	0102
Kab. Purwakarta	0103
Kab. Karawang	0106
Kab. Bogor	0108
Kab. Sukabumi	0109
Kab. Cianjur	0110
Kab. Bandung	0111
Kab. Sumedang	0112
Kab. Tasikmalaya	0113
Kab. Garut	0114
Kab. Ciamis	0115
Kab. Cirebon	0116
Kab. Kuningan	0117
Kab. Indramayu	0118
Kab. Majalengka	0119
Kab. Subang	0121
Kab. Bandung Barat	0122
Kab. Pangandaran	0123
Kota Banjar	0180
Kota Bandung	0191
Kota Bogor	0192
Kota Sukabumi	0193
Kota Cirebon	0194
Kota Tasikmalaya	0195
Kota Cimahi	0196
Kota Depok	0197
Kota Bekasi	0198
Provinsi Banten	
Kab. Lebak	0201
Kab. Pandeglang	0202
Kab. Serang	0203
Kab. Tangerang	0204

Kabupaten atau Kota	Kode
Kota Cilegon	0291
Kota Tangerang	0292
Kota Serang	0293
Kota Tangerang Selatan	0294
Provinsi DKI Jakarta	
Wil. Kota Jakarta Pusat	0391
Wil. Kota Jakarta Utara	0392
Wil. Kota Jakarta Barat	0393
Wil. Kota Jakarta Selatan	0394
Wil. Kota Jakarta Timur	0395
Wil. Kepulauan Seribu	0396
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kab. Bantul	0501
Kab. Sleman	0502
Kab. Gunung Kidul	0503
Kab. Kulon Progo	0504
Kota Yogyakarta	0591
Provinsi Jawa Tengah	
Kab. Semarang	0901
Kab. Kendal	0902
Kab. Demak	0903
Kab. Grobogan	0904
Kab. Pekalongan	0905
Kab. Tegal	0906
Kab. Brebes	0907
Kab. Pati	0908
Kab. Kudus	0909
Kab. Pemasang	0910
Kab. Jepara	0911
Kab. Rembang	0912
Kab. Blora	0913
Kab. Banyumas	0914
Kab. Cilacap	0915
Kab. Purbalingga	0916
Kab. Banjarnegara	0917
Kab. Magelang	0918
Kab. Temanggung	0919
Kab. Wonosobo	0920
Kab. Purworejo	0921
Kab. Kebumen	0922
Kab. Klaten	0923
Kab. Boyolali	0924

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Sragen	0925
Kab. Sukoharjo	0926
Kab. Karanganyar	0927
Kab. Wonogiri	0928
Kab. Batang	0929
Kota Semarang	0991
Kota Salatiga	0992
Kota Pekalongan	0993
Kota Tegal	0994
Kota Magelang	0995
Kota Surakarta/Solo	0996
Provinsi Jawa Timur	
Kab. Gresik	1201
Kab. Sidoarjo	1202
Kab. Mojokerto	1203
Kab. Jombang	1204
Kab. Sampang	1205
Kab. Pamekasan	1206
Kab. Sumenep	1207
Kab. Bangkalan	1208
Kab. Bondowoso	1209
Kab. Banyuwangi	1211
Kab. Jember	1212
Kab. Malang	1213
Kab. Pasuruan	1214
Kab. Probolinggo	1215
Kab. Lumajang	1216
Kab. Kediri	1217
Kab. Nganjuk	1218
Kab. Tulungagung	1219
Kab. Trenggalek	1220
Kab. Blitar	1221
Kab. Madiun	1222
Kab. Ngawi	1223
Kab. Magetan	1224
Kab. Ponorogo	1225
Kab. Pacitan	1226
Kab. Bojonegoro	1227
Kab. Tuban	1228
Kab. Lamongan	1229
Kab. Situbondo	1230
Kota Batu	1271

Kabupaten atau Kota	Kode
Kota Surabaya	1291
Kota Mojokerto	1292
Kota Malang	1293
Kota Pasuruan	1294
Kota Probolinggo	1295
Kota Blitar	1296
Kota Kediri	1297
Kota Madiun	1298
Provinsi Bengkulu	
Kab. Bengkulu Selatan	2301
Kab. Bengkulu Utara	2302
Kab. Rejang Lebong	2303
Kab. Lebong	2304
Kab. Kepahiang	2305
Kab. Mukomuko	2306
Kab. Seluma	2307
Kab. Kaur	2308
Kab. Bengkulu Tengah	2309
Kota Bengkulu	2391
Provinsi Jambi	
Kab. Batanghari	3101
Kab. Sarolangun	3104
Kab. Kerinci	3105
Kab. Muaro Jambi	3106
Kab. Tanjung Jabung Barat	3107
Kab. Tanjung Jabung Timur	3108
Kab. Tebo	3109
Kab. Merangin	3111
Kab. Bungo	3112
Kota Jambi	3191
Kota Sungai Penuh	3192
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
Kab. Aceh Besar	3201
Kab. Pidie	3202
Kab. Aceh Utara	3203
Kab. Aceh Timur	3204
Kab. Aceh Selatan	3205
Kab. Aceh Barat	3206
Kab. Aceh Tengah	3207
Kab. Aceh Tenggara	3208
Kab. Aceh Singkil	3209
Kab. Aceh Jeumpa /Bireuen	3210

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Aceh Tamiang	3211
Kab. Gayo Luwes	3212
Kab. Aceh Barat Daya	3213
Kab. Aceh Jaya	3214
Kab. Nagan Raya	3215
Kab. Simeuleu	3216
Kab. Bener Meriah	3217
Kab. Pidie Jaya	3218
Kab. Subulussalam	3219
Kota Banda Aceh	3291
Kota Sabang	3292
Kota Lhokseumawe	3293
Kota Langsa	3294
Provinsi Sumatera Utara	
Kab. Deli Serdang	3301
Kab. Langkat	3302
Kab. Karo	3303
Kab. Simalungun	3304
Kab. Labuhan Batu	3305
Kab. Asahan	3306
Kab. Dairi	3307
Kab. Tapanuli Utara	3308
Kab. Tapanuli Tengah	3309
Kab. Tapanuli Selatan	3310
Kab. Nias	3311
Kab. Toba Samosir	3313
Kab. Mandailing Natal	3314
Kab. Nias Selatan	3315
Kab. Humbang Hasundutan	3316
Kab. Pakpak Bharat	3317
Kab. Samosir	3318
Kab. Serdang Bedagai	3319
Kab. Batu Bara	3321
Kab. Padang Lawas	3322
Kab. Padang Lawas Utara	3323
Kab. Labuanbatu Selatan	3324
Kab. Labuanbatu Utara	3325
Kab. Nias Barat	3326
Kab. Nias Utara	3327
Kota Tebing Tinggi	3391
Kota Binjai	3392
Kota Pematang Siantar	3393

Kabupaten atau Kota	Kode
Kota Tanjung Balai	3394
Kota Sibolga	3395
Kota Medan	3396
Kota Gunung Sitoli	3397
Kota Padang Sidempuan	3399
Provinsi Sumatera Barat	
Kab. Agam	3401
Kab. Pasaman	3402
Kab. Limapuluh Kota	3403
Kab. Solok Selatan	3404
Kab. Padang Pariaman	3405
Kab. Pesisir Selatan	3406
Kab. Tanah Datar	3407
Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	3408
Kab. Kepulauan Mentawai	3409
Kab. Pasaman Barat	3410
Kab. Dharmasraya	3411
Kab. Solok	3412
Kota Bukittinggi	3491
Kota Padang	3492
Kota Sawahlunto	3493
Kota Padang Panjang	3494
Kota Solok	3495
Kota Payakumbuh	3496
Kota Pariaman	3497
Provinsi Riau	
Kab. Kampar	3501
Kab. Bengkalis	3502
Kab. Indragiri Hulu	3504
Kab. Indragiri Hilir	3505
Kab. Rokan Hulu	3508
Kab. Rokan Hilir	3509
Kab. Pelalawan	3510
Kab. Siak	3511
Kab. Kuantan Singingi	3512
Kab. Kepulauan Meranti	3513
Kota Pekanbaru	3591
Kota Dumai	3592
Provinsi Sumatera Selatan	
Kab. Musi Banyuasin	3606
Kab. Ogan Komering Ulu	3607
Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)	3608

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Lahat	3609
Kab. Musi Rawas	3610
Kab. Ogan Komering Ilir	3611
Kab. Banyuasin	3613
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3614
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3615
Kab. Ogan Ilir	3616
Kab. Empat Lawang	3617
Kab. Musi Rawas Utara	3618
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3619
Kota Palembang	3691
Kota Lubuklinggau	3693
Kota Prabumulih	3694
Kota Pagar Alam	3697
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Kab. Bangka	3701
Kab. Belitung	3702
Kab. Bangka Barat	3703
Kab. Bangka Selatan	3704
Kab. Bangka Tengah	3705
Kab. Belitung Timur	3706
Kota Pangkal Pinang	3707
Provinsi Kepulauan Riau	
Kab. Karimun	3801
Kab. Lingga	3802
Kab. Natuna	3803
Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau)	3804
Kab. Kepulauan Anambas	3805
Kota Tanjung Pinang	3891
Kota Batam	3892
Provinsi Lampung	
Kab. Lampung Selatan	3901
Kab. Lampung Tengah	3902
Kab. Lampung Utara	3903
Kab. Lampung Barat	3904
Kab. Tulang Bawang	3905
Kab. Tanggamus	3906
Kab. Lampung Timur	3907
Kab. Way Kanan	3908
Kab. Pesawaran	3909
Kab. Pringsewu	3910
Kab. Tulang Bawang Barat	3911

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Mesuji	3912
Kab. Pesisir Barat	3913
Kota Bandar Lampung	3991
Kota Metro	3992
Provinsi Kalimantan Selatan	
Kab. Banjar	5101
Kab. Tanah Laut	5102
Kab. Tapin	5103
Kab. Hulu Sungai Selatan	5104
Kab. Hulu Sungai Tengah	5105
Kab. Hulu Sungai Utara	5106
Kab. Barito Kuala	5107
Kab. Kota Baru	5108
Kab. Tabalong	5109
Kab. Tanah Bumbu	5110
Kab. Balangan	5111
Kota Banjarmasin	5191
Kota Banjarbaru	5192
Provinsi Kalimantan Barat	
Kab. Pontianak	5301
Kab. Sambas	5302
Kab. Ketapang	5303
Kab. Sanggau	5304
Kab. Sintang	5305
Kab. Kapuas Hulu	5306
Kab. Bengkayang	5307
Kab. Landak	5308
Kab. Sekadau	5309
Kab. Melawi	5310
Kab. Kayong Utara	5311
Kab. Kubu Raya	5312
Kota Pontianak	5391
Kota Singkawang	5392
Provinsi Kalimantan Timur	
Kab. Kutai Kartanegara	5401
Kab. Berau	5402
Kab. Paser	5403
Kab. Kutai Barat	5405
Kab. Kutai Timur	5406
Kab. Penajam Paser Utara	5411
Kab. Mahakam Ulu	5413
Kota Samarinda	5491

Kabupaten atau Kota	Kode
Kota Balikpapan	5492
Kota Bontang	5494
Provinsi Kalimantan Utara	
Kab. Bulungan	5404
Kab. Nunukan	5409
Kab. Malinau	5410
Kab. Tana Tidung	5412
Kota Tarakan	5493
Provinsi Kalimantan Tengah	
Kab. Kapuas	5801
Kab. Kotawaringin Barat	5802
Kab. Kotawaringin Timur	5803
Kab. Murung Raya	5804
Kab. Barito Timur	5805
Kab. Barito Selatan	5806
Kab. Gunung Mas	5807
Kab. Barito Utara	5808
Kab. Pulang Pisau	5809
Kab. Seruyan	5810
Kab. Katingan	5811
Kab. Sukamara	5812
Kab. Lamandau	5813
Kota Palangkaraya	5892
Provinsi Sulawesi Tengah	
Kab. Donggala	6001
Kab. Poso	6002
Kab. Banggai	6003
Kab. Toli-Toli	6004
Kab. Banggai Kepulauan	6005
Kab. Morowali	6006
Kab. Buol	6007
Kab. Tojo Una-Una	6008
Kab. Parigi Moutong	6009
Kab. Sigi	6010
Kab. Banggai Laut	6011
Kab. Morowali Utara	6012
Kota Palu	6091
Provinsi Sulawesi Selatan	
Kab. Pinrang	6101
Kab. Gowa	6102
Kab. Wajo	6103
Kab. Bone	6105

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Tana Toraja	6106
Kab. Maros	6107
Kab. Luwu	6109
Kab. Sinjai	6110
Kab. Bulukumba	6111
Kab. Bantaeng	6112
Kab. Jeneponto	6113
Kab. Kepulauan Selayar	6114
Kab. Takalar	6115
Kab. Barru	6116
Kab. Sidenreng Rappang	6117
Kab. Pangkajene Kepulauan	6118
Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)	6119
Kab. Enrekang	6121
Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)	6122
Kab. Luwu Utara	6124
Kab. Toraja Utara	6125
Kota Makassar	6191
Kota Pare-Pare	6192
Kota Palopo	6193
Provinsi Sulawesi Utara	
Kab. Minahasa	6202
Kab. Bolaang Mongondow	6203
Kab. Kepulauan Sangihe	6204
Kab. kepulauan Talaud	6205
Kab. Minahasa Selatan	6206
Kab. Minahasa Utara	6207
Kab. Minahasa Tenggara	6209
Kab. Bolaang Mongondow Utara	6210
Kab. Kepulauan Sitaro	6211
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6212
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6213
Kota Manado	6291
Kota Kotamobagu	6292
Kota Bitung	6293
Kota Tomohon	6294
Provinsi Gorontalo	
Kab. Gorontalo	6301
Kab. Bualemo	6302
Kab. Bonebolango	6303
Kab. Pohuwato	6304
Kab. Gorontalo Utara	6305

Kabupaten atau Kota	Kode
Kota Gorontalo	6391
Provinsi Sulawesi Barat	
Kab. Polewali Mandar	6401
Kab. Majene	6402
Kab. Mamasa	6403
Kab. Mamuju Utara	6404
Kab. Mamuju Tengah	6405
Kab. Mamuju	6406
Provinsi Sulawesi Tenggara	
Kab. Buton	6901
Kab. Muna	6903
Kab. Kolaka	6904
Kab. Wakatobi	6905
Kab. Konawe	6906
Kab. Konawe Selatan	6907
Kab. Bombana	6908
Kab. Kolaka Utara	6909
Kab. Buton Utara	6910
Kab. Konawe Utara	6911
Kab. Kaloka Timur	6912
Kab. Konawe Kepulauan	6913
Kab. Buton Selatan	6914
Kab. Buton Tengah	6915
Kab. Muna Barat	6916
Kota Bau-Bau	6990
Kota Kendari	6991
Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Kab. Lombok Barat	7101
Kab. Lombok Tengah	7102
Kab. Lombok Timur	7103
Kab. Sumbawa	7104
Kab. Bima	7105
Kab. Dompu	7106
Kab. Sumbawa Barat	7107
Kab. Lombok Utara	7108
Kota Mataram	7191
Kota. Bima	7192
Provinsi Bali	
Kab. Buleleng	7201
Kab. Jembrana	7202
Kab. Tabanan	7203
Kab. Badung	7204

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Gianyar	7205
Kab. Klungkung	7206
Kab. Bangli	7207
Kab. Karangasem	7208
Kota Denpasar	7291
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kab. Kupang	7401
Kab. Timor-Tengah Selatan	7402
Kab. Timor-Tengah Utara	7403
Kab. Belu	7404
Kab. Alor	7405
Kab. Flores Timur	7406
Kab. Sikka	7407
Kab. Ende	7408
Kab. Ngada	7409
Kab. Manggarai	7410
Kab. Sumba Timur	7411
Kab. Sumba Barat	7412
Kab. Lembata	7413
Kab. Rote Ndao	7414
Kab. Manggarai Barat	7415
Kab. Sumba Tengah	7416
Kab. Sumba Barat Daya	7417
Kab. Manggarai Timur	7418
Kab. Nagekeo	7419
Kab. Sabu Raijua	7420
Kab. Malaka	7421
Kota Kupang	7491
Provinsi Maluku	
Kab. Maluku Tengah	8101
Kab. Maluku Tenggara	8102
Kab. Maluku Tenggara Barat	8103
Kab. Buru	8104
Kab. Seram Bagian Barat	8105
Kab. Seram Bagian Timur	8106
Kab. Kepulauan Aru	8107
Kab. Maluku Barat Daya	8108
Kab. Buru Selatan	8109
Kota Ambon	8191
Kota Tual	8192
Provinsi Papua	
Kab. Jayapura	8201

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Biak Numfor	8202
Kab. Kepulauan Yapen-Waropen	8210
Kab. Merauke	8211
Kab. Paniai	8212
Kab. Jayawijaya	8213
Kab. Nabire	8214
Kab. Mimika	8215
Kab. Puncak Jaya	8216
Kab. Sarmi	8217
Kab. Keerom	8218
Kab. Pegunungan Bintang	8221
Kab. Yahukimo	8222
Kab. Tolikara	8223
Kab. Waropen	8224
Kab. Boven Digoel	8226
Kab. Mappi	8227
Kab. Asmat	8228
Kab. Supiori	8231
Kab. Mamberamo Raya	8232
Kab. Dogiyai	8233
Kab. Lanny Jaya	8234
Kab. Mamberamo Tengah	8235
Kab. Nduga	8236
Kab. Yalimo	8237
Kab. Puncak	8238
Kab. Intan Jaya	8239
Kab. Deiya	8240
Kota Jayapura	8291
Provinsi Maluku Utara	
Kab. Halmahera Tengah	8302
Kab. Halmahera Utara	8303
Kab. Halmahera Timur	8304
Kab. Halmahera Barat	8305
Kab. Halmahera Selatan	8306
Kab. Kepulauan Sula	8307
Kab. Pulau Morotai	8308
Kab. Pulau Taliabu	8309
Kota Ternate	8390
Kota Tidore Kepulauan	8391
Provinsi Papua Barat	
Kab. Sorong	8401
Kab. Fak-Fak	8402

Kabupaten atau Kota	Kode
Kab. Manokwari	8403
Kab. Sorong Selatan	8404
Kab. Raja Ampat	8405
Kab. Kaimana	8406
Kab. Teluk Bintuni	8407
Kab. Teluk Wondama	8408
Kab. Tembrauw	8409
Kab. Maybrat	8410
Kab. Pegunungan Arfak	8411
Kab. Manokwari Selatan	8412
Kota Sorong	8491
Luar Indonesia	
Di Luar Indonesia	9999

BAB X
STRUKTUR DATA

1. *Header* Laporan

Format *header* laporan sama untuk semua segmen. *Header* laporan ditulis pada baris pertama untuk setiap segmen.

No.	Data	Tipe Data	Panjang karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.	<i>Flag Header</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "H"
2.	Kode Jenis Pelapor	char	4	M	√	angka	
3.	Kode Pelapor	varchar	6	M	√	angka	
4.	Tahun	num	4	M		angka	Tahun data. Contoh: "2020" (tanpa tanda petik)
5.	Bulan	num	2	M		angka	Bulan data. Contoh untuk bulan Januari ditulis "01" (tanpa tanda petik)
6.	Kode Jenis atau Segmen Data	char	3	M	√	huruf angka	
7.	Jumlah Data <i>File</i>	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam <i>file</i> tersebut
8.	Jumlah Data Segmen	num	10	M		angka	Jumlah baris data yang terdapat dalam segmen tersebut

Dalam hal terdapat segmen yang tidak memiliki data maka Pelapor tetap melaporkan segmen tersebut yang hanya berisi informasi *header* dengan jumlah data *file* dan jumlah data segmen diisi angka "0" (nol).

2. Debitur Perseorangan

Nama Segmen: Debitur Perseorangan

Kode Segmen : D01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key.</i> CIF harus unik dan konsisten
3.		Jenis Identitas	char	1	M	√	angka	
4.		Nomor Identitas	varchar	25	M		huruf angka	
5.		Nama Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
6.		Nama Lengkap (Nama Tanpa Singkatan)	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
7.		Kode Status Pendidika atau Gelar Debitur	char	2	M	√	angka	
8.		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
9.		Tempat Lahir	varchar	50	M		spasi huruf angka	
10.		Tanggal Lahir	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
11.		Nomor Pokok Wajib Pajak	varchar	25	O		angka	
12.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' /.	
13.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
							tanda baca: - ' / .	
14.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
15.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
16.		Kode Pos	char	5	M		angka	
17.		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
18.		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
19.		Alamat Surat Elektronik	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . - -	
20.		Kode Negara Domisili	char	2	M	√	huruf	
21.		Kode Pekerjaan	char	3	M	√	angka	
22.		Tempat Bekerja	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
23.		Kode Bidang Usaha Tempat Bekerja	char	6	M	√	angka	
24.		Alamat Tempat Bekerja	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
25.		Penghasilan Kotor Per-Tahun	num	12	O		angka	
26.		Kode Sumber Penghasilan	char	1	O	√	angka	
27.		Jumlah Tanggungan	num	2	O		angka	
28.		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	2	M	√	huruf angka	
29.		Kode Golongan Debitur	char	11	M	√	huruf angka	
30.		Status Perkawinan Debitur	char	1	O		angka	
31.		Nomor Identitas Pasangan	varchar	25	O		huruf angka	
32.		Nama Pasangan	varchar	150	O		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
33.		Tanggal Lahir Pasangan	date	8	O		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
34.		Perjanjian Pisah Harta	char	1	O		huruf	
35.		Melanggar BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
36.		Melampaui BMPK/BMPD /BMPP	char	1	M		huruf	
37.		Nama Gadis Ibu Kandung	varchar	150	M		spasi huruf tanda baca: - . ‘	
38.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
39.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i>)

3. Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Debitur Badan Usaha

Kode Segmen : D02

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key</i> . CIF harus unik dan konsisten
3.		Nomor Identitas Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	
4.		Nama Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: () - ' . , & @ . _ ' "	
5.		Kode Bentuk Badan Usaha	char	2	M	√	angka	
6.		Tempat Pendirian	varchar	50	M		spasi huruf tanda baca: - ' . ,	
7.		Nomor Akta Pendirian	varchar	30	M		huruf angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							tanda baca: / ' - - () . ,	
8.		Tanggal Akta Pendirian	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
9.		Nomor Akta Perubahan Terakhir	varchar	30	M		huruf angka tanda baca: / ' - - () . ,	
10.		Tanggal Akta Perubahan Terakhir	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
11.		Nomor Telepon	varchar	15	M		angka	
12.		Nomor Telepon Seluler	varchar	15	O		angka	
13.		Alamat Surat Elektronik	varchar	150	O		huruf angka tanda baca: @ . _	
14.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
15.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
16.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' / .	
17.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
18.		Kode Pos	char	5	M		angka	
19.		Kode Negara Domisili	char	2	M	√	huruf	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
20.		Kode Bidang Usaha	char	6	M	√	angka	
21.		Kode Hubungan dengan Pelapor	char	2	M	√	huruf angka	
22.		Melanggar BMPK/BMPD/BMPP	char	1	M		huruf	
23.		Melampaui BMPK/BMPD/BMPP	char	1	M		huruf	
24.		<i>Go Public</i>	char	1	M		huruf	
25.		Kode Golongan Debitur	char	11	M	√	huruf angka	
26.		Peringkat atau <i>Rating</i> Debitur	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () _ - /+	
27.		Lembaga Pemeringkat	char	3	C	√	huruf	
28.		Tanggal Pemerinkatan	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
29.		Nama Grup Usaha Debitur	varchar	150	O	√	spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . () /	
30.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
31.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , N= <i>Not Change</i>)

4. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Nama Segmen : Fasilitas Kredit atau Pembiayaan

Kode Segmen : F01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
5.		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	char	3	M	√	angka	
7.		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
8.		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
9.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
10.		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
11.		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
12.		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
13.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
14.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
15.		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	huruf	
16.		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
17.		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18.		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
19.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
20.		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
21.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
22.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
23.		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
24.		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	2	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
25.		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	C	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
26.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank.
27.		Plafon Awal	num	15	M		angka	
28.		Plafon	num	15	M		angka	
29.		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
30.		Denda	num	15	M		angka	
31.		Baki Debet	num	15	M		angka	
32.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
33.		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
34.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
35.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
36.		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
37.		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	
38.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
39.		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
40.		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
41.		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
42.		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
43.		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	Didiskusikan lebih lanjut
44.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
45.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
46.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () {} [] < > ~ _ - ` ' " . , ; / ? !	
47.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
48.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

5. Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Nama Segmen: Fasilitas Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

Kode Segmen : F02

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		<i>Sequence Debitur Anggota Joint Account</i>	Num	2	M		angka	Diisi <i>sequence</i> Debitur yang memiliki fasilitas <i>joint account</i>
5.		Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan	Char	1	M	√	angka	
6.		Kode Jenis Kredit atau Pembiayaan	Char	3	M	√	huruf angka	
7.		Kode Akad Kredit atau Akad Pembiayaan	Char	3	M	√	angka	
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ ' . /	
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	C		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
12.		Frekuensi Perpanjangan Fasilitas Kredit atau Pembiayaan	num	2	M		angka	
13.		Tanggal Awal Kredit atau Pembiayaan	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
14.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
15.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
16.		Kode Kategori Debitur	char	2	M	√	huruf	
17.		Kode Jenis Penggunaan	char	1	M	√	angka	
18.		Kode Orientasi Penggunaan	char	1	M	√	angka	
19.		Kode Sektor Ekonomi	char	6	M	√	angka	
20.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Proyek atau Penggunaan Kredit atau Pembiayaan	char	4	M	√	angka	
21.		Nilai Proyek	num	15	C		angka	
22.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
23.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
24.		Jenis Suku Bunga atau Imbalan	char	1	M	√	angka	
25.		Kredit atau Pembiayaan Program Pemerintah	char	2	M	√	angka	
26.		Asal Kredit atau Pembiayaan <i>Takeover</i>	varchar	6	O	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor. Harus diisi jika sifat kredit adalah pengambil-alihan kredit (2)
27.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
28.		Plafon Awal	num	15	M		angka	
29.		Plafon	num	15	M		angka	
30.		Realisasi atau Pencairan Bulan Berjalan	num	15	M		angka	
31.		Denda	num	15	M		angka	
32.		Baki Debet	num	15	M		angka	
33.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
34.		Kode Kualitas Kredit atau Pembiayaan	char	1	M	√	angka	
35.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
36.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
37.		Tunggakan Pokok	num	15	M		angka	
38.		Tunggakan Bunga atau Imbalan	num	15	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C /O**	Referensi	Karakter	Keterangan
39.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
40.		Frekuensi Tunggakan	num	3	M		angka	
41.		Frekuensi Restrukturisasi	num	3	M		angka	
42.		Tanggal Restrukturisasi Awal	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
43.		Tanggal Restrukturisasi Akhir	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
44.		Kode Cara Restrukturisasi	char	2	C	√	angka	
45.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
46.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
47.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () {} [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
48.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
49.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

6. Fasilitas Surat Berharga

Nama Segmen : Fasilitas Surat Berharga

Kode Segmen : F03

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	Char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening atau Nomor Surat Berharga	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Surat Berharga	char	12	M	√	huruf angka	
5.		<i>Sovereign Rate</i>	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () - +	
6.		<i>Listing</i>	char	1	M		huruf	
7.		Peringkat Surat Berharga	varchar	20	O		huruf angka tanda baca: () - + & @ . _ ' " /	
8.		Kode Tujuan Kepemilikan	char	2	M	√	huruf	
9.		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
10.		Tanggal Pembelian	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
11.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
12.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
13.		Nominal	num	15	M		angka	
14.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
15.		Nilai Pasar	num	15	M		angka	
16.		Nilai Perolehan	num	15	M		angka	
17.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
18.		Tunggakan	num	15	M		angka	
19.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
20.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
21.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
22.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
23.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
24.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
25.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
26.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
27.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

7. Fasilitas *Irrevocable L/C*

Nama Segmen : Fasilitas *Irrevocable L/C*

Kode Segmen : F04

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening atau Nomor L/C	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis L/C	char	1	M	√	angka	
5.		Kode Tujuan L/C	char	1	M	√	angka	
6.		Tanggal Keluar	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ ' . /	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O **	Referensi	Karakter	Keterangan
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	
12.		Bank <i>Beneficiary</i>	varchar	50	O		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
13.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
14.		Plafon	num	15	M		angka	
15.		Nominal	num	15	M		angka	
16.		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18.		Tanggal WanPrestasi	date	8	O		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
19.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
21.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () {} [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
22.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
23.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

8. Fasilitas Garansi yang Diberikan

Nama Segmen: Fasilitas Garansi yang Diberikan

Kode Segmen : F05

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Garansi	char	5	M	√	huruf angka	
5.		Kode Tujuan Garansi	char	1	M	√	angka	
6.		Tanggal Penerbitan	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
8.		Nomor Akad Awal	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
9.		Tanggal Akad Awal	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
10.		Nomor Akad Akhir	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: () _ - ' . /	
11.		Tanggal Akad Akhir	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
12.		Nama yang Dijamin	varchar	150	M		huruf angka spasi tanda baca: () _ - ' . /	
13.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
14.		Plafon	num	15	M		angka	
15.		Nominal	num	15	M		angka	
16.		Setoran Jaminan	num	15	M		angka	
17.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
18.		Tanggal WanPrestasi	date	8	O		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
19.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
20.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
21.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							& * () { } [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
22.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
23.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

9. Fasilitas Lain

Nama Segmen : Fasilitas Lain

Kode Segmen : F06

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
3.		Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Fasilitas Lain	char	3	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
5.		Sumber Dana	varchar	6	M	√	angka	Diisi dengan kode Pelapor atau pihak ketiga bukan bank
6.		Tanggal Mulai	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
7.		Tanggal Jatuh Tempo	date	8	M		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
8.		Suku Bunga atau Imbalan	num	6	M		angka tanda baca: ,	
9.		Kode Valuta	char	3	M	√	huruf	
10.		Nominal	num	15	M		angka	
11.		Nilai Dalam Mata Uang Asal	num	15	C		angka	
12.		Kode Kualitas	char	1	M	√	angka	
13.		Tanggal Macet	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
14.		Kode Sebab Macet	char	2	C	√	angka	
15.		Tunggakan	num	15	M		angka	
16.		Jumlah Hari Tunggakan	num	5	M		angka	
17.		Kode Kondisi	char	2	M	√	angka	
18.		Tanggal Kondisi	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
19.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () {} [] < > ~ _ - ` ' " . , ; / ? !	
20.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
21.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

10. Agunan

Nama Segmen : Agunan

Kode Segmen : A01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Kode Register atau Nomor Agunan	varchar	30	M		huruf angka	Kombinasi Kode Register Agunan dan Nomor Fasilitas harus unik dan konsisten
3.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
5.		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Status Agunan	char	1	M	√	angka	
7.		Kode Jenis Agunan	char	12	M	√	huruf angka	
8.		Peringkat Agunan	varchar	6	O		huruf angka tanda baca: () _ - + /	
9.		Lembaga Pemingkat	char	3	C	√	huruf	Harus diisi jika peringkat agunan diisi
10.		Kode Jenis Pengikatan	char	2	C	√	angka	Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
11.		Tanggal Pengikatan	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i> Harus diisi jika kode status agunan = 1-Tersedia
12.		Nama Pemilik Agunan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
13.		Bukti Kepemilikan	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: / - . ,	
14.		Alamat Agunan	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							baca: & , () - ' /.	
15.		Kode Kabupaten atau Kota Lokasi Agunan	char	4	M	√	angka	
16.		Nilai Agunan Sesuai NJOP atau Nilai Wajar	num	15	C		angka	
17.		Nilai Agunan Menurut Pelapor	num	15	C		angka	
18.		Tanggal Penilaian Agunan Menurut Pelapor	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
19.		Nilai Agunan Menurut Penilai Independen	num	15	O		angka	
20.		Nama Penilai Independen	varchar	150	C		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
21.		Tanggal Penilaian Agunan Menurut Penilai Independen	date	8	C		angka	Format <i>yyyymmdd</i>
22.		Status Paripasu	char	1	M		huruf	
23.		Persentase Paripasu	num	6	C		Angka tanda baca: ,	Harus diisi apabila status paripasu Y (ya)

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								Dikosongkan apabila status paripasu T (tidak)
24.		Status Agunan Kredit <i>Joint Account</i>	char	1	M		huruf	
25.		Diasuransikan	char	1	M		huruf	
26.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () {} [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
27.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
28.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i>)

11. Penjamin

Nama Segmen : Penjamin

Kode Segmen : P01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Identitas Penjamin	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3.	Ya	Nomor Rekening Fasilitas	varchar	25	M		huruf angka	<i>Primary key</i> , harus unik dan konsisten pada kolom nomor rekening pada segmen F01, F02, F03, F04, F05, dan F06
4.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D01 atau D02 kolom CIF
5.		Kode Jenis Segmen Fasilitas	char	3	M	√	huruf angka	
6.		Kode Jenis Identitas Penjamin	char	1	M	√	angka	
7.		Nama Penjamin Sesuai Identitas	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	
8.		Nama Lengkap Penjamin	varchar	150	O		spasi huruf angka tanda baca: & - ' , . ()	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
9.		Kode Golongan Penjamin	char	11	M	√	huruf angka	
10.		Alamat Penjamin	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
11.		Persentase Fasilitas yang Dijamin	num	6	O		angka tanda baca: ,	
12.		Keterangan	varchar	300	O		spasi huruf angka tanda baca: @ # \$ % ^ & * () { } [] < > ~ _ - ` ' " . , : ; / ? !	
13.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
14.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i> , D= <i>Delete</i> , N= <i>Not Change</i>)

12. Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha

Kode Segmen : M01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	25	M		huruf angka	WNI diisi dengan NIK, WNA diisi dengan Nomor Paspor, Badan Usaha diisi dengan NPWP
3.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF
4.		Kode Jenis Identitas Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M	√	angka	
5.		Nama Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	varchar	150	M		spasi huruf angka tanda baca: & () - ' . ,	
6.		Jenis Kelamin	char	1	M	√	huruf	
7.		Alamat	varchar	300	M		spasi huruf angka tanda baca: & , () - ' / .	
8.		Kelurahan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
							baca: - ' /.	
9.		Kecamatan	varchar	50	M		spasi huruf angka tanda baca: - ' /.	
10.		Kode Kabupaten atau Kota	char	4	M	√	angka	
11.		Kode Jabatan	char	2	M	√	angka	
12.		Pangsa Kepemilikan	num	5	M		angka tanda baca: ,	
13.		Status Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha	char	1	M		angka	
14.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
15.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai operasi yang harus dilakukan terhadap <i>record</i> data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

13. Laporan Keuangan Debitur Badan Usaha

Nama Segmen : Laporan keuangan Debitur badan usaha

Kode Segmen : K01

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
1.		<i>Flag Detail</i>	char	1	M		huruf	Diisi dengan karakter "D"
2.	Ya	Nomor CIF Debitur	varchar	20	M		huruf angka	<i>Primary key.</i> Harus terdaftar di segmen D02 kolom CIF
3.		Posisi Laporan Keuangan Tahunan Debitur Badan Usaha	date	6	M		angka	YYYYMM
4.		Aset	num	20	M		angka	
5.		Aset Lancar	num	20	M		angka	
6.		Kas dan Setara Kas (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
7.		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
8.		Investasi atau Aset Keuangan Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
9.		Aset Lancar Lainnya (Aset Lancar)	num	20	M		angka	
10.		Aset Tidak Lancar	num	20	M		angka	
11.		Piutang Usaha atau Pembiayaan (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
12.		Investasi atau Aset Keuangan	num	20	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
		Lain (Aset Tidak Lancar)						
13.		Aset Tidak Lancar Lain (Aset Tidak Lancar)	num	20	M		angka	
14.		Liabilitas	num	20	M		angka	
15.		Liabilitas Jangka Pendek	num	20	M		angka	
16.		Pinjaman Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
17.		Utang Usaha Jangka Pendek (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
18.		Liabilitas Jangka Pendek Lain (Liabilitas Jangka Pendek)	num	20	M		angka	
19.		Liabilitas Jangka Panjang	num	20	M		angka	
20.		Pinjaman Jangka Panjang (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
21.		Utang Usaha Jangka Panjang (Liabilitas	num	20	M		angka	

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
		Jangka Panjang)						
22.		Liabilitas Jangka Panjang Lain (Liabilitas Jangka Panjang)	num	20	M		angka	
23.		Ekuitas	num	20	M		angka tanda baca: -	
24.		Pendapatan Usaha atau Operasional	num	20	M		angka	
25.		Beban Pokok Pendapatan atau Beban Operasional	num	20	M		angka	
26.		Laba atau Rugi Bruto	num	20	M		angka tanda baca: -	
27.		Pendapatan lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
28.		Beban Lain-lain atau Non-Operasional	num	20	M		angka	
29.		Laba atau Rugi Sebelum Pajak	num	20	M		angka tanda baca: -	
30.		Laba atau Rugi Tahun Berjalan	num	20	M		angka tanda baca: -	
31.		Kode Kantor Cabang	char	3	M	√	angka	
32.		Operasi Data	char	1	M		huruf	Digunakan oleh Pelapor untuk memberi tanda kepada sistem mengenai

No.	PK*	Data	Tipe Data	Panjang Karakter	M/C/O**	Referensi	Karakter	Keterangan
								operasi yang harus dilakukan terhadap record data terkait (C= <i>Create</i> , U= <i>Update</i>)

Keterangan:

* *Primary Key*

** *Mandatory/Conditional/Optional*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>, <Tanggal>

Kepada

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit
<Alamat>*)

Hal: Pengunduran Diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

- a. Alamat Pelapor :
- b. Alasan Pengunduran Diri :
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pengunduran diri tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. Akan melakukan penyelesaian kewajiban sebagai Pelapor dalam hal terdapat sanksi administratif berupa denda dan penyelesaian pelaporan;
- 2. Bertanggung jawab terhadap Informasi Debitur SLIK;
- 3. Tidak menyalahgunakan Informasi Debitur yang diperoleh SLIK; dan
- 4. Tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat kekeliruan pada kemudian hari, kami bersedia untuk bertanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Meterai>
<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

**) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit
<Alamat>*)

Hal: Permohonan Hak Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami menyampaikan permohonan pendaftaran pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami sebagai berikut:

No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/ <i>Login ID</i>
1.					
2.					

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.
5. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:
 - a. menyampaikan Laporan Debitur;
 - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;
 - c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;
 - d. menangani pengaduan Debitur;
 - e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan
 - f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor

Kode Pelapor

<Meterai>

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat**)

Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK

***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

Keterangan:

Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat flsslik.dpip@ojk.go.id.

Nomor <Nomor Surat>		<Tempat>, <Tanggal>				
Kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit <Alamat>*)						
<p style="text-align: center;"><u>Hal: Perubahan Hak Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</u></p>						
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami menyampaikan perubahan daftar pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal kami sebagai berikut:						
No.	Nama	Nomor induk pegawai	Jabatan	Nomor telepon	Alamat surat elektronik/ <i>Login ID</i>	Status
1.						Aktif/Tidak Aktif **)
2.						Aktif/Tidak Aktif **)
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa:						
1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses yang telah diberikan.						
2. Menggunakan aplikasi SLIK hanya untuk hal-hal terkait dengan penyampaian Laporan Debitur dan permintaan Informasi Debitur.						
3. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini.						
4. Hak akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini, hanya akan digunakan oleh pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk.						
5. Pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan ini akan menunjuk dan mengelola akses pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:						
a. menyampaikan Laporan Debitur;						
b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;						
c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;						
d. menangani pengaduan Debitur;						
e. melakukan pengamanan data Informasi Debitur; dan						
f. melakukan supervisi terhadap permintaan Informasi Debitur.						
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.						

	Nama Pelapor Kode Pelapor
	<Meterai> <Tanda Tangan>
	<u>Nama Pejabat^{***}</u> Jabatan
*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK	
**) Coret yang tidak perlu	
***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.	
<u>Keterangan:</u>	
- Status "Aktif": bagi petugas yang masih aktif atau petugas baru di SLIK.	
- Status "Tidak Aktif": bagi petugas yang telah dihapus dari SLIK.	
- Dokumen dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada OJK melalui alamat flsslik.dpip@ojk.go.id .	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

<No Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada*)

Hal: Pelaporan Luring Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**) seharusnya kami kirimkan secara daring sampai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditentukan. Namun demikian, dikarenakan adanya suatu hal, pengiriman Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**) tersebut kami sampaikan secara luring. Adapun rincian laporan luring tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Bulan Data (bulan-tahun)	Penyebab Luring	Contact Person
1.	03-2021	Pemadaman Listrik karena bencana alam	Andi andi@abcd.com 021-9999999
2.			
dst.			

Adapun cara untuk mengatasi gangguan dan penjelasan mengenai kronologis penyampaian Laporan Debitur/koreksi Laporan Debitur**), kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Pejabat***)
Jabatan

*) Alamat surat ditujukan kepada:

- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
- kantor regional OJK atau kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

**) Coret yang tidak perlu.

***) Pejabat yang menandatangani surat adalah direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi LJK atau pimpinan/pengurus instansi lembaga lain bukan LJK.

<Diisi sama dengan nomor surat>

LAMPIRAN PENYAMPAIAN LAPORAN LURING

Penyebab Luring <kode Pelapor>:

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, kami telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Kronologis penyampaian laporan (disertai dengan bukti gangguan yang terjadi):

.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

A. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh LPIP

I. Segmen D01 – Debitur Perseorangan

1. Kode jenis Pelapor	17. Kecamatan
2. Kode Pelapor	18. Kode Kabupaten atau kota
3. Tahun bulan data	19. Kode pos
4. Nomor <i>Credit Information File</i> (CIF) Debitur	20. Nomor telepon
5. Jenis identitas	21. Nomor telepon seluler
6. Nomor identitas	22. Alamat surat elektronik
7. Nama sesuai identitas	23. Kode negara domisili
8. Nama lengkap	24. Kode pekerjaan
9. Kode status pendidikan/Gelar Debitur	25. Tempat bekerja
10. Jenis kelamin	26. Kode bidang usaha tempat bekerja
11. Tempat lahir	27. Alamat tempat bekerja
12. Tanggal lahir	28. Kode golongan Debitur
13. Nama gadis ibu kandung	29. Status perkawinan Debitur
14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	30. Kode kantor cabang
15. Alamat	31. Operasi data
16. Kelurahan	32. Status <i>delete</i>
	33. <i>Create date</i>
	34. <i>Update date</i>

II. Segmen D02 – Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	17. Kelurahan
2. Kode Pelapor	18. Kecamatan
3. Tahun bulan data	19. Kode Kabupaten atau Kota
4. Nomor CIF Debitur	20. Kode pos
5. Nomor identitas badan usaha	21. Kode negara domisili
6. Nama badan usaha	22. Kode bidang usaha
7. Kode bentuk badan usaha	23. <i>Go public</i>
8. Tempat pendirian	24. Kode golongan Debitur
9. Nomor akta pendirian	25. Peringkat atau <i>rating</i> Debitur
10. Tanggal akta pendirian	26. Lembaga pemeringkat atau <i>rating</i>
11. Nomor akta perubahan terakhir	27. Tanggal pemeringkatan
12. Tanggal akta perubahan terakhir	28. Kode kantor cabang
13. Nomor telepon	29. Operasi data
14. Nomor telepon seluler	30. Status <i>delete</i>
15. Alamat surat elektronik	31. <i>Create date</i>
16. Alamat	32. <i>Update date</i>

III. Segmen F01 – Kredit atau Pembiayaan

1. Kode jenis Pelapor	26. Jenis suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Kredit atau pembiayaan program pemerintah
3. Tahun bulan data	28. Plafon awal
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon
5. Nomor rekening fasilitas	30. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
6. Nomor CIF Debitur	31. Denda
7. Kode sifat kredit atau pembiayaan	32. Baki debet
8. Kode jenis kredit atau pembiayaan	33. Nilai dalam mata uang asal
9. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	34. Kode kolektibilitas kredit atau pembiayaan
10. Nomor akad awal	35. Tanggal macet
11. Tanggal akad awal	36. Kode sebab macet
12. Nomor akad akhir	37. Tunggakan pokok
13. Tanggal akad akhir	38. Tunggakan bunga atau imbalan
14. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	39. Jumlah hari tunggakan
15. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	40. Frekuensi tunggakan
16. Tanggal mulai	41. Frekuensi restrukturisasi
17. Tanggal jatuh tempo	42. Tanggal restrukturisasi awal
18. Kode kategori Debitur	43. Tanggal restrukturisasi akhir
19. Kode jenis penggunaan	44. Kode cara restrukturisasi
20. Kode orientasi penggunaan	45. Kode kondisi
21. Kode sektor ekonomi	46. Tanggal kondisi
22. Kode kabupaten atau lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan	47. Keterangan
23. Nilai proyek	48. Kode kantor cabang
24. Kode valuta	49. Operasi data
25. Suku bunga atau imbalan	50. Status <i>delete</i>
	51. <i>Create date</i>
	52. <i>Update date</i>

IV. Segmen F02 – Kredit atau Pembiayaan *Joint Account*

1. Kode jenis Pelapor	26. Suku bunga atau imbalan
2. Kode Pelapor	27. Jenis suku bunga atau imbalan
3. Tahun bulan data	28. Kredit atau pembiayaan program pemerintah
4. Kode jenis fasilitas	29. Plafon awal
5. Nomor rekening fasilitas	30. Plafon
6. Nomor CIF Debitur	31. Realisasi atau pencairan bulan berjalan
7. <i>Sequence</i> Debitur anggota <i>Joint Account</i>	32. Denda
8. Kode sifat kredit atau pembiayaan	33. Baki debet
9. Kode jenis kredit atau pembiayaan	34. Nilai dalam mata uang asal
10. Kode akad kredit atau akad pembiayaan	35. Kode kualitas kredit atau pembiayaan
11. Nomor akad awal	36. Tanggal macet
12. Tanggal akad awal	37. Kode sebab macet
13. Nomor akad akhir	38. Tunggakan pokok
14. Tanggal akad akhir	39. Tunggakan bunga atau imbalan
15. Frekuensi perpanjangan fasilitas kredit atau pembiayaan	40. Jumlah hari tunggakan
16. Tanggal awal kredit atau pembiayaan	41. Frekuensi tunggakan
17. Tanggal mulai	42. Frekuensi restrukturisasi
18. Tanggal jatuh tempo	43. Tanggal restrukturisasi awal
19. Kode kategori Debitur	44. Tanggal restrukturisasi akhir
20. Kode jenis penggunaan	45. Kode cara restrukturisasi
	46. Kode kondisi
	47. Tanggal kondisi

21. Kode orientasi penggunaan	48. Keterangan
22. Kode sektor ekonomi	49. Kode kantor cabang
23. Kode kabupaten atau kota lokasi proyek atau penggunaan kredit atau pembiayaan	50. Operasi data
24. Nilai proyek	51. Status <i>delete</i>
25. Kode valuta	52. <i>Create date</i>
	53. <i>Update date</i>

V. Segmen F03 – Surat Berharga

1. Kode jenis Pelapor	18. Nilai pasar
2. Kode Pelapor	19. Nilai perolehan
3. Tahun bulan data	20. Suku bunga atau imbalan
4. Kode jenis fasilitas	21. Tunggakan
5. Nomor rekening fasilitas	22. Jumlah hari tunggakan
6. Nomor CIF Debitur	23. Kode kualitas
7. Kode jenis surat berharga	24. Tanggal macet
8. <i>Sovereign Rate</i>	25. Kode sebab macet
9. <i>Listing</i>	26. Kode kondisi
10. Peringkat surat berharga	27. Tanggal kondisi
11. Kode tujuan kepemilikan	28. Keterangan
12. Tanggal penerbitan	29. Kode kantor cabang
13. Tanggal pembelian	30. Operasi data
14. Tanggal jatuh tempo	31. Status <i>delete</i>
15. Kode valuta	32. <i>Create date</i>
16. Nominal	33. <i>Update date</i>
17. Nilai dalam mata uang asal	

VI. Segmen F04 – *Irrevocable L/C*

1. Kode jenis Pelapor	16. Kode valuta
2. Kode Pelapor	17. Plafon
3. Tahun bulan data	18. Nominal
4. Kode jenis fasilitas	19. Setoran jaminan
5. Nomor rekening fasilitas	20. Kode kualitas
6. Nomor CIF Debitur	21. Tanggal wanprestasi
7. Kode jenis L/C	22. Kode kondisi
8. Kode tujuan L/C	23. Tanggal kondisi
9. Tanggal keluar	24. Keterangan
10. Tanggal jatuh tempo	25. Kode kantor cabang
11. Nomor akad awal	26. Operasi data
12. Tanggal akad awal	27. Status <i>delete</i>
13. Nomor akad akhir	28. <i>Create date</i>
14. Tanggal akad akhir	29. <i>Update date</i>
15. Bank <i>beneficiary</i>	

VII. Segmen F05 – Garansi yang Diberikan

1. Kode jenis Pelapor	16. Kode valuta
2. Kode Pelapor	17. Plafon
3. Tahun bulan data	18. Nominal
4. Kode jenis fasilitas	19. Setoran jaminan
5. Nomor rekening fasilitas	20. Kode kualitas
6. Nomor CIF Debitur	21. Tanggal wanprestasi
7. Kode jenis garansi	22. Kode kondisi
8. Kode tujuan garansi	23. Tanggal kondisi
9. Tanggal penerbitan	24. Keterangan
10. Tanggal jatuh tempo	25. Kode kantor cabang
11. Nomor akad awal	26. Operasi data
12. Tanggal akad awal	27. Status <i>delete</i>
13. Nomor akad akhir	28. <i>Create date</i>
14. Tanggal akad akhir	29. <i>Update date</i>
15. Nama yang dijamin	

VIII. Segmen F06 – Fasilitas Lain

1. Kode jenis Pelapor	14. Kode kualitas
2. Kode Pelapor	15. Tanggal macet
3. Tahun bulan data	16. Kode sebab macet
4. Kode jenis fasilitas	17. Tunggakan
5. Nomor rekening fasilitas	18. Jumlah hari tunggakan
6. Nomor CIF Debitur	19. Kode kondisi
7. Kode jenis fasilitas lain	20. Tanggal kondisi
8. Tanggal mulai	21. Keterangan
9. Tanggal jatuh tempo	22. Kode kantor cabang
10. Suku bunga atau imbalan	23. Operasi data
11. Kode valuta	24. Status <i>delete</i>
12. Nominal	25. <i>Create date</i>
13. Nilai dalam mata uang asal	26. <i>Update date</i>

IX. Segmen A01 – Agunan

1. Kode jenis Pelapor	19. Nilai agunan menurut Pelapor
2. Kode Pelapor	20. Tanggal penilaian agunan menurut Pelapor
3. Tahun bulan data	21. Nilai agunan menurut penilai independen
4. Kode register atau nomor agunan	22. Nama penilai independen
5. Nomor rekening fasilitas	23. Tanggal penilaian agunan menurut penilai independen
6. Nomor CIF Debitur	24. Status paripasu
7. Kode jenis segmen fasilitas	25. Persentase paripasu
8. Kode status agunan	26. Status kredit <i>joint account</i>
9. Kode jenis agunan	27. Diasuransikan
10. Peringkat agunan	28. Keterangan
11. Kode lembaga peminjaman	29. Kode kantor cabang
12. Kode jenis pengikatan	30. Operasi data
13. Tanggal pengikatan	31. Status <i>delete</i>
14. Nama pemilik agunan	32. <i>Create date</i>
15. Bukti kepemilikan	33. <i>Update date</i>
16. Alamat agunan	
17. Kode kabupaten atau lokasi agunan	
18. Nilai agunan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	

X. Segmen P01 – Penjamin

1. Kode jenis Pelapor	11. Kode golongan penjamin
2. Kode Pelapor	12. Alamat penjamin
3. Tahun bulan data	13. Persentase fasilitas yang dijamin
4. Nomor identitas penjamin	14. Keterangan
5. Nomor rekening fasilitas	15. Kode kantor cabang
6. Nomor CIF Debitur	16. Operasi data
7. Kode jenis segmen fasilitas	17. Status <i>delete</i>
8. Kode jenis identitas penjamin	18. <i>Create date</i>
9. Nama penjamin sesuai identitas	19. <i>Update date</i>
10. Nama lengkap penjamin	

XI. Segmen M01 – Pengurus dan/atau Pemilik Debitur Badan Usaha

1. Kode jenis Pelapor	9. Alamat
2. Kode Pelapor	10. Kelurahan
3. Tahun bulan data	11. Kecamatan
4. Nomor identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	12. Kode kabupaten atau kota
5. Nomor CIF Debitur	13. Kode jabatan
6. Kode jenis identitas pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha	14. Pangsa kepemilikan
7. Nama pengurus/pemilik dan/atau pemilik Debitur badan usaha	15. Status pengurus dan/atau pemilik Debitur badan usaha
8. Jenis kelamin	16. Kode kantor cabang
	17. Operasi data
	18. Status <i>delete</i>
	19. <i>Create date</i>
	20. <i>Update date</i>

B. Cakupan Informasi Debitur yang Dapat Diminta oleh Pihak Lain

Cakupan informasi yang dapat diminta oleh pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan nota kesepahaman antara pihak lain dengan OJK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /SEOJK.03/2021

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI

SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada^{*)}

Hal: Permohonan Tambahan Permintaan Informasi Debitur

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan tambahan permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah Informasi Debitur yang telah diakses : (debitur)
- b. Jumlah tambahan permintaan Informasi Debitur yang : (debitur)
dibutuhkan untuk akses bulan tahun
- c. Alasan tambahan permintaan Informasi Debitur:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat penyalahgunaan terkait penambahan permintaan Informasi Debitur dimaksud, kami bersedia menerima konsekuensi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor

Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Direksi^{**)}

Jabatan

^{*)} Alamat surat ditujukan kepada:

- departemen yang menjalankan fungsi pengawasan terkait di OJK bagi Pelapor berupa Lembaga Jasa Keuangan; atau
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi Pelapor berupa non Lembaga Jasa Keuangan.

^{**)} Direksi yang membawahi kredit atau pembiayaan atau yang setara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja